



BUPATI SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK
NOMOR 6 TAHUN 2024

TENTANG


RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN
TAHUN 2024-2044

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOLOK,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Tahun 2024-2044;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6853);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2024 tentang Kabupaten Solok di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6972);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2004 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Solok dari Wilayah Kota Solok ke Kayu Aro-Sukarami (Arosuka) di Wilayah Kecamatan



- Gunung Talang Kabupaten Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4447);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 365, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5805);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggran Bidang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6640) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintan Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggran Bidang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6891);
 9. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 110/M-IND/PER/12/2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi Dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota;
 10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 14 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 Nomor 14);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SOLOK
dan
BUPATI SOLOK


MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN TAHUN 2024-2044.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Solok.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Solok.
4. Dinas adalah Dinas yang membidangi urusan pemerintahan dibidang Perindustrian di Kabupaten Solok.
5. Perindustrian adalah tatanan dan segala kegiatan yang bertalian dengan kegiatan Industri.
6. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya Industri sehingga menghasilkan




- barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi termasuk jasa industri.
7. Industri Kecil dan Menengah yang selanjutnya disingkat IKM adalah Perusahaan Industri yang skala usahanya ditetapkan oleh menteri berdasarkan jumlah tenaga kerja dan nilai investasi sebagai Industri Kecil dan Menengah.
 8. Penghasilan Domestik Regional Bruto selanjutnya disingkat PDRB adalah jumlah nilai tambah bruto yang dihasilkan seluruh unit usaha dalam wilayah tertentu atau merupakan nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi.
 9. Kawasan Peruntukan Industri adalah bentangan lahan yang digunakan dalam melakukan kegiatan Industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Tata Guna Tanah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 10. Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan Industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri.
 11. Perusahaan Kawasan Industri adalah perusahaan yang mengusahakan pengembangan dan pengelolaan Kawasan Industri.
 12. Sentra Industri Kecil dan Menengah adalah suatu kawasan atau lokasi tertentu dimana terdapat sejumlah usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah yang menggunakan bahan baku atau sarana yang sama, menghasilkan produk yang sama atau sejenis serta memiliki prospek sebagai pusat pengembangan usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah.
 13. Industri Unggulan Daerah adalah setiap bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya Industri yang mempunyai nilai ekonomis dan daya saing tinggi serta menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, yang diproduksi berdasarkan pertimbangan kelayakan teknis (bahan baku dan pasar), talenta masyarakat dan kelembagaan (penguasaan teknologi, kemampuan sumber daya manusia, dukungan infrastruktur, dan kondisi sosial budaya setempat) yang berkembang di lokasi tertentu.
 14. Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional tahun 2015-2035 yang selanjutnya disingkat RIPIN adalah pedoman bagi pemerintah dan pelaku Industri dalam perencanaan dan pembangunan Industri nasional.
 15. Kebijakan Industri Nasional yang selanjutnya disingkat KIN adalah arah dan tindakan untuk melaksanakan Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional.
 16. Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Solok Tahun 2024-2044, yang selanjutnya disebut RPIK 2024-2044 adalah dokumen perencanaan yang menjadi acuan dalam pembangunan industri di Kabupaten Solok.
 17. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
 18. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Barat.

Pasal 2

Perindustrian diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. kepentingan nasional;
- b. kepentingan Daerah;
- c. keadilan;
- d. kemanfaatan;
- e. kepastian hukum;
- f. demokrasi ekonomi;
- g. kepastian berusaha;



- h. pemerataan persebaran;
- i. persaingan usaha yang sehat; dan
- j. keterkaitan industri.

Pasal 3

Maksud ditetapkan Peraturan Daerah ini adalah :

- a. pedoman bagi Perangkat Daerah dan instansi terkait dalam menetapkan dan melaksanakan kebijakan Industri; dan
- b. pedoman bagi pelaku Industri dan masyarakat dalam membangun Industri Daerah.

Pasal 4

Tujuan ditetapkan Peraturan Daerah ini adalah :

- a. mewujudkan kebijakan Industri Daerah;
- b. menentukan sasaran, strategi dan rencana aksi pembangunan Industri Daerah;
- c. mewujudkan Industri Daerah yang mandiri, berdaya saing, maju dan berwawasan lingkungan;
- d. mewujudkan pemerataan pembangunan Industri Daerah guna memperkuat ekonomi Daerah; dan
- e. meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Daerah secara berkeadilan.

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:


- a. Industri Unggulan Daerah;
- b. rencana pembangunan Industri kabupaten;
- c. pelaksanaan;
- d. pembinaan, pengawasan dan pelaporan; dan
- e. pendanaan.

Pasal 6

Industri Unggulan Daerah dikembangkan dengan menggali dan memanfaatkan muatan lokal melalui pendekatan kewilayahan sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi Daerah berdasarkan pada potensi sumber daya di Daerah.

Pasal 7

- (1) Program pengembangan Industri meliputi:
 - a. pengembangan Industri Unggulan Daerah;
 - b. pengembangan perwilayahan Industri;
 - c. pembangunan sumber daya Industri;
 - d. pembangunan sarana dan prasarana Industri; dan
 - e. pemberdayaan Industri.
- (2) Industri Unggulan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Industri pangan;
 - b. Industri batik;
 - c. Industri tenun;
 - d. Industri sulaman dan bordir;
 - e. Industri pakaian jadi (konveksi) dari tekstil;




- f. Industri kayu dan furnitur dari kayu;
- g. Industri barang anyaman dari rotan dan bambu;
- h. Industri barang anyaman dari bahan bukan rotan dan bambu, yaitu pandan;
- i. Industri farmasi, kosmetika dan herbal;
- j. Industri logam dasar dan bahan galian bukan logam;
- k. Industri pengolahan hasil perkebunan;
- l. Industri hulu agro; dan
- m. Industri tanah liat.

Pasal 8

- (1) RPIK tahun 2024-2044 ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.
- (2) RPIK tahun 2024-2044 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. bab I memuat pendahuluan, yang terdiri atas:
 - 1. latar belakang; dan
 - 2. dasar hukum.
 - b. bab II memuat gambaran kondisi Daerah terkait pembangunan Industri, yang terdiri atas:
 - 1. kondisi Daerah;
 - 2. sumber daya Industri;
 - 3. sarana dan prasarana; dan
 - 4. pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah.
 - c. bab III memuat visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan Industri Daerah, yang terdiri atas:
 - 1. visi dan misi pembangunan Industri Daerah;
 - 2. tujuan pembangunan Industri Daerah; dan
 - 3. sasaran pembangunan Industri Daerah.
 - d. bab IV memuat strategi dan program pembangunan Industri Daerah, yang terdiri atas:
 - 1. strategi pembangunan Industri Daerah;
 - 2. program pembangunan Industri Daerah;
 - a) pengembangan Industri Unggulan Daerah;
 - b) pengembangan perwilayahan Industri;
 - c) pembangunan sumber daya Industri;
 - d) pembangunan sarana dan prasarana Industri;
 - e) pemberdayaan Industri; dan
 - f) kebijakan afirmasi Industri Kecil dan Menengah.
 - e. bab V memuat penutup.
- (3) RPIK tahun 2024-2044 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

- (1) RPIK tahun 2024-2044 dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun.
- (2) Peninjauan kembali setiap 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila terjadi suatu kondisi tertentu.
- (3) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
 - a. keadaan kahar yang berakibat pada perubahan tatanan;
 - b. terdapat perubahan kebijakan nasional atau kebijakan provinsi; dan
 - c. perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.



Pasal 10

- (1) RPIK tahun 2024-2044 dilaksanakan melalui kebijakan Industri Daerah berupa rencana strategis sebagai bagian dari rencana pembangunan jangka panjang dan rencana pembangunan jangka menengah Daerah.
- (2) Kebijakan Industri Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas dan dapat berkoordinasi dengan Perangkat Daerah teknis lainnya.

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah mengutamakan peran serta masyarakat dalam pembangunan Industri.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan Industri.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. pemberian saran, pendapat dan usul; dan/atau
 - b. penyampaian informasi dan/atau laporan.
- (4) Pemberian saran, pendapat dan usul, dan/atau penyampaian informasi dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Daerah yang dapat terintegrasi dengan Sistem Informasi Industri nasional.

Pasal 12

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah tentang RPIK tahun 2024-2044.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas.

Pasal 13

- (1) Bupati menyampaikan laporan terhadap pelaksanaan RPIK tahun 2024-2044 kepada Gubernur yang tembusannya disampaikan kepada perangkat Daerah yang menangani urusan bidang Perindustrian di tingkat Provinsi secara berkala setiap tahun.
- (2) Laporan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi pertumbuhan sektor Industri, kontribusi sektor Industri terhadap produk domestik regional bruto, nilai ekspor produk Industri, jumlah tenaga kerja di sektor Industri, dan nilai investasi sektor Industri.


Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan dan pengawasan pelaksanaan RPIK tahun 2024-2044 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 15

Pendanaan pelaksanaan RPIK Tahun 2024-2044 bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan/atau tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.



Pasal 16

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, Pembangunan Industri yang sudah dilaksanakan dan apabila tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini wajib menyesuaikan paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Solok.

Ditetapkan di Arosuka
pada tanggal 05 Desember 2024

BUPATI SOLOK,

dto

EPYARDI ASDA

Diundangkan di Arosuka
pada tanggal 05 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SOLOK,

dto

MEDISON

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SOLOK TAHUN 2024 NOMOR 6
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK PROVINSI SUMATERA
BARAT : (5/74/2024)

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



FEBRIZALDI


PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK
NOMOR TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN TAHUN 2024-2044

I. UMUM

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian mendefinisikan Industri sebagai seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya Industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa Industri. Indonesia menyadari bahwa untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, sektor Industri menjadi sektor yang perlu diperhatikan sebagaimana negara-negara maju yang telah lebih dahulu mengembangkan sektor ini. Indonesia memiliki potensi sumber daya alam yang besar, berupa cadangan hutan produksi yang beragam, serta hutan tanaman keras (tanaman perkebunan), potensi sumber daya kelautan dan perikanan, potensi sumber daya migas sebagai bahan baku Industri petrokimia dan Industri lainnya, sumber daya mineral dan batubara, dan sebagainya. Selain itu faktor keragaman dan jumlah penduduk Indonesia yang besar dapat merupakan modal bagi tumbuhnya Industri, khususnya Industri Kecil dan Menengah yang berbasis tenaga kerja, hal ini juga menjadi peluang untuk tumbuhnya sektor Industri yang berbasis padat ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dan daya kreatif.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 juga mengamanatkan penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota (RPIK) kepada Bupati/Walikota. RPIK tersebut harus mengacu kepada Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN), Kebijakan Industri Nasional (KIN) dan Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) Sumatera Barat. Arah kebijakan pembangunan Industri nasional dan Provinsi Sumatera Barat menitikberatkan kepada penciptaan kemampuan menyerap tenaga kerja serta pengolahan komoditas bernilai tambah dari pengelolaan sumber daya alam. Usaha pengembangan potensi Industri nasional dilaksanakan dengan mengacu kepada tujuan pembangunan Industri nasional, yang diwujudkan melalui pembangunan infrastruktur dan perwilayahan Industri. Menyadari hal itu maka Kabupaten Solok menyusun Rencana Pembangunan Industrinya untuk periode 2024-2044.

Peranan sektor pertanian dalam perekonomian Daerah yang tergambar dari kontribusinya terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Solok masih sangat dominan, sementara kontribusi sektor Industri kurun waktu 2018-2022 rata-rata 4,85%. Pada Rencana Pembangunan Jangka Pandang Daerah (RPJPD) Kabupaten Solok dinyatakan keinginan untuk meningkatkan kontribusi sektor Industri terhadap PDRB Kabupaten Solok namun masih tetap berbasis sektor pertanian ini. Peningkatan kontribusi sektor Industri harus dilakukan melalui pengembangan agroindustri. Hal yang masih dirasakan adalah masih lemahnya penanganan pasca panen dan tidak berkembangnya Industri pengolahan dalam hal peningkatan nilai tambah. Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB cenderung stagnan, hal ini disebabkan oleh infrastuktur pendukung awasan Industri yang belum terintegrasi sehingga mengakibatkan tingginya biaya logistik, terjadinya ketimpangan pengembangan Kawasan Industri di Kabupaten Solok, masih rendahnya peranan Industri Kecil dan Menengah (IKM) pada rantai pasok Industri, belum memadainya Sumber Daya Manusia (SDM) sektor Industri yang kompeten ataupun tersertifikasi. Sehingga Kabupaten Solok berencana memperbaiki hal ini ke depannya.



II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf (a)

Yang dimaksud dengan kepentingan nasional adalah kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat yang harus diwujudkan melalui kerjasama seluruh elemen bangsa.

Huruf (b)

Yang dimaksud dengan kepentingan Daerah adalah langkah yang dilakukan oleh pemerintah Daerah dalam upaya pengembangan pembangunan industri Daerah.

Huruf (c)

Yang dimaksud dengan keadilan adalah suatu tindakan yang memberikan kesempatan kepada setiap orang yang menjadi haknya tidak berat sebelah dan tidak memihak.

Huruf (d)

Yang dimaksud dengan kemanfaatan adalah hasil pengadaan yang mampu memberikan manfaat secara luas bagi kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara.

Huruf (e)

Yang dimaksud dengan kepastian hukum adalah mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.

Huruf (f)

Yang dimaksud dengan demokrasi ekonomi adalah semangat kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian serta menjaga keseimbangan kemajuan dalam kesatuan ekonomi nasional.

Huruf (g)

Yang dimaksud dengan kepastian berusaha adalah iklim usaha kondusif yang dibentuk melalui sistem hukum yang menjamin konsistensi antara peraturan perundang-undangan dengan pelaksanaannya.

Huruf (h)

Yang dimaksud dengan pemerataan persebaran adalah upaya untuk mewujudkan pembangunan industri di seluruh wilayah negara kesatuan republik indonesia sesuai dengan potensi sumber daya yang dimiliki pada setiap Daerah.

Huruf (i)


Yang dimaksud dengan persaingan usaha yang sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan produksi, distribusi, pemasaran barang, dan/atau jasa yang dilakukan dengan cara yang jujur dan taat terhadap hukum.

Huruf (j)

Yang dimaksud dengan keterkaitan industri adalah hubungan antar industri dalam mata rantai pertambahan atau penciptaan nilai untuk mewujudkan struktur industri Daerah yang sehat dan kokoh, keterkaitan industri dapat berupa keterkaitan yang dimulai dari penyediaan bahan baku, proses manufaktur, jasa pendukung industri, sampai distribusi ke pasar dan pelanggan, dan/atau keterkaitan yang melibatkan industri kecil, industri menengah, dan industri besar.

Pasal 3

Cukup jelas.



- Pasal 4
Cukup jelas.
- Pasal 5
Cukup Jelas.
- Pasal 6
Cukup Jelas.
- Pasal 7
Cukup Jelas.
- Pasal 8
Cukup Jelas.
- Pasal 10
Cukup Jelas.
- Pasal 11
Cukup Jelas.
- Pasal 12
Cukup Jelas.
- Pasal 13
Cukup Jelas.
- Pasal 14
Cukup Jelas.
- Pasal 15
Cukup Jelas.
- Pasal 16
Cukup jelas.
- Pasal 17
Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SOLOK NOMOR 115

f	f
---	---

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK
NOMOR TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI
KABUPATEN TAHUN 2024-2044

RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN TAHUN 2024-2044

BAB I
PENDAHULUAN


A. LATAR BELAKANG

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian yang mendefinisikan Industri sebagai seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya Industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa Industri. Indonesia menyadari bahwa untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, sektor Industri menjadi sektor yang perlu diperhatikan sebagaimana negara-negara maju yang telah lebih dahulu mengembangkan sektor ini. Indonesia memiliki potensi sumber daya alam yang besar, berupa cadangan hutan produksi yang beragam, serta hutan tanaman keras (tanaman perkebunan), potensi sumber daya kelautan dan perikanan, potensi sumber daya migas sebagai bahan baku Industri petrokimia dan Industri lainnya, sumber daya mineral dan batubara, dan sebagainya. Selain itu faktor keragaman dan jumlah penduduk Indonesia yang besar dapat merupakan modal bagi tumbuhnya Industri, khususnya Industri Kecil dan Menengah yang berbasis tenaga kerja, hal ini juga menjadi peluang untuk tumbuhnya sektor Industri yang berbasis padat ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dan daya kreatif.

Mengingat besarnya potensi Indonesia untuk mengembangkan sektor Industri ini, menjadi keharusan untuk membuat suatu rencana yang sistematis dalam rangka mempercepat pertumbuhan ekonomi negara dengan perhatian khusus pada percepatan pengembangan potensi Industri di seluruh wilayah Indonesia, hal ini ditujukan semata-mata untuk mensejahterakan kehidupan rakyat Indonesia. Proses pengembangan Industri ini perlu direncanakan dengan baik, sehingga prosesnya dapat dilaksanakan secara sistematis, komprehensif, futuristik dan terukur. Pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian untuk keperluan itu, sektor Industri dijadikan sebagai salah satu pilar ekonomi bangsa. Pemerintah diberikan peran yang cukup besar untuk mendorong kemajuan Industri nasional secara terencana. Peran tersebut diperlukan dalam mengarahkan perekonomian nasional untuk tumbuh lebih cepat dan mengejar ketertinggalan dari negara lain yang lebih dahulu maju.

Kebijakan pengembangan Industri nasional terencana ini telah dituangkan dalam bentuk Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) 2015 - 2035 sesuai amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian. Pada RIPIN 2015 - 2035 telah digariskan tentang:

1. visi, misi, dan strategi pembangunan Industri;
2. sasaran dan tahapan capaian pembangunan Industri;
3. bangun Industri nasional;




4. pembangunan sumber daya Industri;
5. pembangunan sarana dan prasarana Industri;
6. pemberdayaan Industri;
7. perwilayahan Industri; dan
8. kebijakan afirmatif Industri kecil dan Industri menengah.

Visi Pembangunan Industri Nasional adalah Indonesia Menjadi Negara Industri Tangguh yang dicirikan dengan kuatnya struktur Industri nasional, berdaya saing kuat di tingkat global yang berbasis pada Industri inovasi dan teknologi. Di antara strategi yang ditetapkan yaitu meningkatkan penguasaan teknologi dan kualitas sumber daya manusia (SDM) Industri, mengembangkan Industri hulu dan Industri antara berbasis sumber daya alam, menyediakan langkah-langkah afirmatif berupa perumusan kebijakan, penguatan kapasitas kelembagaan dan pemberian fasilitas kepada Industri kecil dan Industri menengah.

Pasal 10 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian telah mengamanatkan kepada Pemerintahan Provinsi untuk merumuskan Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) yang mengacu pada RIPIN 2015-2035. Sumatera Barat telah memiliki RPIP 2018-2038 yang tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor: 14 Tahun 2018, visi pembangunan Industri Sumatera Barat adalah: "Terwujudnya Industri Unggulan yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan Sebagai Penggerak Ekonomi Sumatera Barat".

Makna filosofis dari visi pembangunan Industri ini bahwa Industri yang berdaya saing adalah pembangunan Industri yang menggunakan segenap potensi sumberdaya yang tersedia dan teknologi yang sesuai dengan standar mutu sehingga menghasilkan produk yang bermutu dan bernilai tambah tinggi dengan harga yang mampu bersaing baik di pasar lokal maupun di pasar global. Industri yang berkelanjutan mengandung makna bahwa pembangunan Industri di Sumatera Barat mempertimbangkan aspek penggunaan dan alokasi sumberdaya secara efisien sehingga tetap menjaga kelestarian sumberdaya alam dan sekaligus menjaga kelestarian lingkungan hidup. Industri sebagai penggerak ekonomi mengandung makna bahwa pembangunan Industri diwujudkan sebagai sektor yang mempunyai keterkaitan erat dan sebagai penarik untuk berkembangnya sektor-sektor lain dalam perekonomian Daerah. Pembangunan Industri di Sumatera Barat dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Sumatera Barat. Kontribusi ini tidak hanya bersifat langsung dari tumbuhnya Industri pengolahan komoditas-komoditas utama Daerah dan perannya dalam memanfaatkan sumberdaya alam yang dimiliki masyarakat sehingga Industri ini berkontribusi langsung kepada kesejahteraan masyarakat secara lebih luas, namun juga berkontribusi secara tidak langsung. Tumbuh dan berkembangnya Industri utama menjadi pemicu tumbuh dan berkembangnya Industri lainnya serta secara umum mampu menggerakkan perekonomian Daerah.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian juga mengamanatkan penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota (RPIK) kepada Bupati/Walikota. RPIK tersebut harus mengacu kepada Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN), Kebijakan Industri Nasional (KIN) dan Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) Sumatera Barat. Arah kebijakan pembangunan Industri nasional dan Provinsi Sumatera Barat menitikberatkan kepada penciptaan kemampuan menyerap tenaga kerja serta pengolahan komoditas bernilai tambah dari pengelolaan sumber daya alam. Usaha pengembangan potensi Industri nasional dilaksanakan dengan mengacu kepada tujuan pembangunan Industri nasional, yang diwujudkan melalui pembangunan infrastruktur dan perwilayahan Industri. Menyadari hal itu maka Kabupaten Solok menyusun Rencana Pembangunan Industrinya untuk periode 2024-2044.



Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Solok Tahun 2022, diketahui peran sektor pertanian dalam perekonomian Daerah yang tergambar dari kontribusinya terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Solok masih sangat dominan, sementara kontribusi sektor Industri masih pada kisaran 5%. Pada Rencana Pembangunan Jangka Pandang Daerah (RPJPD) Kabupaten Solok dinyatakan keinginan untuk meningkatkan kontribusi sektor Industri terhadap PDRB Kabupaten Solok namun masih tetap berbasis sektor pertanian ini. Peningkatan kontribusi sektor Industri harus dilakukan melalui pengembangan agroindustri. Hal yang masih dirasakan adalah masih lemahnya penanganan pasca panen dan tidak berkembangnya Industri pengolahan dalam hal peningkatan nilai tambah. Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB cenderung melambat, hal ini disebabkan oleh infrastuktur pendukung Kawasan Industri yang belum terintegrasi sehingga mengakibatkan tingginya biaya logistik, terjadinya ketimpangan pengembangan Kawasan Industri di Kabupaten Solok, masih rendahnya peranan Industri Kecil dan Menengah (IKM) pada rantai pasok Industri, belum memadainya Sumber Daya Manusia (SDM) sektor Industri yang kompeten ataupun tersertifikasi. Sehingga Kabupaten Solok berencana memperbaiki hal ini ke depannya.

RPIK diperlukan untuk mempercepat pencapaian target tersebut di atas, bahkan diharapkan dapat melampaui target. Selain itu RPIK ditujukan agar ada rencana yang sistematis dan terukur untuk pencapaian visi pengembangan Industri Kabupaten Solok masa depan, ia diharapkan dapat menguraikan, memberi solusi, serta memecahkan berbagai permasalahan sehingga dapat memberikan kontribusi positif yang signifikan terhadap pembangunan sektor Industri Kabupaten Solok. Akan tetapi perencanaan dan implementasi harus dilakukan secara komprehensif dengan mempertimbangkan berbagai aspek seperti rantai pasokan dan distribusi serta kebutuhan Industri. Berbagai program/ rencana aksi yang komprehensif akan menciptakan hubungan kuat diantara sektor-sektor terkait.

Perencanaan juga harus fokus pada komoditas unggulan, terutama mengingat keterbatasan kapasitas pemerintah di bidang pembiayaan. Kemampuan yang ada dapat didedikasikan untuk komoditas ini secara lebih efektif dan lebih terintegrasi. Hal ini menjadikan pemilihan komoditas unggulan sebagai aspek terpenting dalam merumuskan rencana pengembangan Industri yang komprehensif. Komoditas unggulan merupakan produk Industri yang memberikan dampak terbesar bagi perkembangan ekonomi Daerah dan dapat menjadi motor penggerak pengembangan komoditas lainnya. Dalam memilih komoditas unggulan, perlu juga diperhatikan bahwa Sumatera Barat, khususnya Kabupaten Solok, merupakan wilayah yang didominasi secara budaya oleh Industri Kecil dan Menengah.

Arah dan kebijakan sektor Industri Kabupaten Solok membutuhkan landasan hukum yang kuat. Berbagai regulasi di tingkat Daerah perlu dikembangkan untuk mendukung pelaksanaan rencana pengembangan Industri Kabupaten Solok. Dengan pertumbuhan Industri yang relatif stagnan dan kontribusi yang menurun, maka perlu adanya peraturan Daerah tentang RPIK. Penetapan Peraturan Daerah tentang Rencana Pengembangan Industri Kabupaten Solok Tahun 2024 sampai dengan tahun 2044 dilakukan untuk menciptakan landasan hukum dan jaminan bagi terselenggaranya pembangunan Industri Daerah. Peraturan ini nantinya akan menjadi pedoman bagi pemerintah Kabupaten Solok untuk mengembangkan Industrinya.

B. DASAR HUKUM

Penyusunan RPIK Kabupaten Solok ini berlandaskan pada:

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2024 tentang Kabupaten Solok di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6972);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2004 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Solok dari Wilayah Kota Solok ke Kayu Aro-Sukarami (Arosuka) di Wilayah Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4447);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 365, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5805);
8. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 110/M-IND/PER/12/2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi Dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 14 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 Nomor 14);

C. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika Penulisan penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Solok Tahun 2024-2044 mengacu kepada Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 110/M-IND/PER/12/2015 tentang pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota yang mencakup :

1. bab I memuat pendahuluan, yang terdiri atas:
 - a. latar belakang; dan
 - b. dasar hukum.
2. bab II memuat gambaran kondisi Daerah terkait pembangunan Industri, yang terdiri atas:
 - a. kondisi Daerah;
 - b. sumber daya Industri;
 - c. sarana dan prasarana; dan
 - d. pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah.
3. bab III memuat visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan Industri Daerah, yang terdiri atas:
 - a. visi dan misi pembangunan Industri Daerah;
 - b. tujuan pembangunan Industri Daerah; dan
 - c. sasaran pembangunan Industri Daerah.
4. bab IV memuat strategi dan program pembangunan Industri Daerah, yang terdiri atas:



- a. strategi pembangunan Industri Daerah;
 - b. program pembangunan Industri Daerah terdiri atas:
 - 1) pengembangan Industri Unggulan Daerah;
 - 2) pengembangan perwilayahan Industri;
 - 3) pembangunan sumber daya Industri;
 - 4) pembangunan sarana dan prasarana Industri;
 - 5) pemberdayaan Industri; dan
 - 6) kebijakan afirmasi Industri Kecil dan Menengah.
5. bab V memuat penutup.

BAB II
GAMBARAN KONDISI DAERAH TERKAIT PEMBANGUNAN INDUSTRI


A. KONDISI DAERAH

1.1 Geografi

Kabupaten Solok merupakan salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Sumatera Barat. Secara geografis, letak Kabupaten Solok berada antara 000 32' dan 010 46' Lintang Selatan dan 10025' - 10141' Bujur Timur. Kabupaten Solok memiliki topografi wilayahnya sangat bervariasi antara dataran, lembah dan berbukit-bukit, dengan ketinggian antara 284 meter – 1.458 meter di atas permukaan laut dengan luas wilayah 3.738 km². Berdasarkan kondisi geografis tersebut, Kabupaten Solok memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut:

- a. sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Tanah Datar;
- b. sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Solok Selatan;
- c. sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Pesisir Selatan, Kota Padang; dan Kabupaten Padang Pariaman; dan
- d. sebelah timur berbatasan dengan Kota Sawahlunto, Kabupaten Sijunjung dan Kabupaten Dharmasraya.

Gambar 1
Peta Administrasi Kabupaten Solok



Sumber : Perda RTRW Kabupaten Solok Tahun 2012-2031

Secara administratif, Ibukota Kabupaten Solok adalah Arosuka. Kabupaten ini memiliki 14 kecamatan, 74 nagari dan 415 jorong. Kecamatan dengan wilayah terluas di Kabupaten Solok adalah Kecamatan Tigo Lurah yang beribukota Batu Bajanjang dengan luas 575 km², sementara Kecamatan Danau Kembar yang beribukota Simpang Tj. Nan IV adalah kecamatan dengan luas wilayah terkecil dengan luas 76 km². Sebaran dan proporsi luas wilayah kecamatan di Kabupaten Solok dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Luas Daerah Kabupaten Solok Menurut Kecamatan, 2023


Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Luas (km ²)
Pantai Cermin	Surian	366
Lembah Gumanti	Alahan Panjang	439
Hiliran Gumanti	Talang Babungo	284
Payung Sekaki	Sirukam	392
Tigo Lurah	Batu Bajanjang	575

(Handwritten signature/initials)

Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Luas (km ²)
Lembang Jaya	Bukik Sileh	94
Danau Kembar	Simp. Tj. Nan IV	76
Gunung Talang	Talang	385
Bukit Sundi	Muaro Paneh	109
IX Koto Sungai Lasi	Sungai Lasi	171
Kubung	Koto Baru	192
X Koto Diatas	Sulit Air	257
X Koto Singkarak	Singkarak	251
Junjung Sirih	Panningahan	147
Total		3.738

Sumber: Kabupaten Solok dalam Angka Tahun 2024

Gambar 2
Proporsi Luas Daerah Kabupaten Solok Menurut Kecamatan, 2023




Sumber: Kabupaten Solok dalam Angka Tahun 2024

1.2 Demografi

Merujuk hasil sensus BPS 2023, populasi Kabupaten Solok berjumlah 404.380 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,27% (satu koma dua puluh tujuh perseratus). Dari jumlah penduduk ini, 203.900 orang diantaranya berjenis kelamin laki-laki, dan sebanyak 201.480 orang lainnya berjenis kelamin perempuan. Kabupaten Solok memiliki kepadatan penduduk rata-rata 108 jiwa/km². Jumlah penduduk tertinggi berada pada Kecamatan Lembah Gumanti dengan jumlah penduduk sebanyak 63.910 jiwa dan jumlah penduduk terkecil berada pada Kecamatan Payung Sekaki dengan jumlah penduduk sebanyak 9.410 jiwa. Kepadatan penduduk tertinggi berada di Kecamatan Kubung yaitu 332 jiwa/km² dan kepadatan penduduk terendah berada di Kecamatan Tigo Lurah yaitu 20 jiwa/km². Jumlah dan kepadatan penduduk dan rasio jenis kelamin penduduk Kabupaten Solok dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Jumlah dan Kepadatan Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Penduduk Kabupaten Solok Menurut Kecamatan Tahun 2023

No	Kecamatan	Luas (km ²)	Laki-Laki (dalam ribu)	Perempuan (dalam ribu)	Jumlah Penduduk (dalam ribu Jiwa)	Kepadatan Penduduk	Sex Ratio
1	Pantai Cermin	366	11,56	11,34	22,90	63	101,89
2	Lembah Gumanti	439	32,31	31,60	63,91	146	102,24
3	Hiliran Gumanti	284	9,67	9,41	19,08	67	102,76
4	Payung Sekaki	392	4,69	4,71	9,41	24	99,60



No	Kecamatan	Luas (km ²)	Laki-Laki (dalam ribu)	Perempuan (dalam ribu)	Jumlah Penduduk (dalam ribu Jiwa)	Kepadatan Penduduk	Sex Ratio
5	Tigo Lurah	575	5,63	5,68	11,31	20	99,21
6	Lembang Jaya	94	15,77	15,33	31,10	331	102,89
7	Danau Kembar	76	11,99	11,62	23,61	311	103,18
8	Gunung Talang	385	27,72	27,81	55,52	144	99,69
9	Bukit Sundi	109	13,38	13,57	26,95	247	98,65
10	IX Koto Sungai Lasi	171	5,53	5,36	10,89	64	103,19
11	Kubung	192	32,07	31,61	63,68	332	101,45
12	X Koto Diatas	257	9,74	9,64	19,38	75	101,02
13	X Koto Singkarak	251	17,00	17,33	34,33	137	98,08
14	Junjung Sirih	147	6,85	6,48	13,32	91	105,70
Total		3.738	203,90	201,48	404,38	108	101,20

Sumber: Kabupaten Solok Dalam Angka Tahun 2024

Dalam rentang tahun 2018 hingga tahun 2023 kepadatan penduduk tertinggi terjadi pada tahun 2023 yakni 108 jiwa/km². *Sex ratio*/perbandingan jumlah laki-laki dan perempuan mengalami peningkatan dari tahun 2018 dengan nilai awal 98% menjadi 101,20% pada tahun 2023. Jumlah dan kepadatan penduduk Kabupaten Solok dapat dilihat pada tabel 3.


Tabel 3. Jumlah, Kepadatan, Laju Pertumbuhan, dan *Sex Ratio* Penduduk Tahun 2018-2023

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Penduduk (ribu jiwa)	371.105	373.414	390.010	395.170	400.290	405.380
Kepadatan Penduduk (jiwa/km ²)	99	104	105	105	106	108
Laju Pertumbuhan Penduduk (%)	0,74	0,75	1,17	1,32	1,30	1,27
<i>Sex ratio</i> (%)	98	101	101,2	101,25	101,22	101,20

Sumber: Kabupaten Solok Dalam Angka Tahun 2019-2024

Komposisi penduduk Kabupaten Solok pada tahun 2023 sebagian besar terdiri dari penduduk berusia 15-59 tahun, meliputi 64% dari total populasi. Angka tersebut menunjukkan bahwa Kabupaten Solok masih didominasi oleh penduduk usia produktif yang merupakan salah satu modal utama bagi usaha pembangunan Industri.

Pada tahun 2023 penduduk Kabupaten Solok dengan kelompok 15-59 tahun memiliki jumlah tertinggi yaitu sebanyak 259.020 jiwa dan kelompok umur 70-74 memiliki jumlah terendah yakni 8.590 jiwa. Angka beban ketergantungan (*dependency ratio*) merupakan perbandingan antara jumlah penduduk usia nonproduktif (usia 0-14 tahun dan 65 tahun keatas) dengan jumlah penduduk usia produktif (usia 15-64 tahun). Semakin rendah persentase angka beban ketergantungan, maka semakin mandiri negara/Daerah tersebut. Nilai *dependency ratio* untuk Kabupaten Solok tahun 2023 adalah 46,96% artinya setiap 100 orang berpenduduk usia produktif menanggung 47 orang penduduk usia non produktif. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.



Tabel 4. Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2023

No	Kelompok Umur	Jenis Kelamin (Dalam Ribuan Jiwa)			Dependency Ratio
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah	
1	0-4	16,81	16,07	32,89	46,96%
2	5-9	16,65	16,31	32,95	
3	10-14	17,59	16,68	34,26	
4	15-19	18,41	17,27	35,68	
5	20-24	18,29	17,31	35,59	
6	25-29	17,56	16,17	33,72	
7	30-34	16,20	15,28	31,48	
8	35-39	15,30	14,67	29,97	
9	40-44	14,10	13,44	27,54	
10	45-49	12,41	13,44	24,75	
11	50-54	10,55	12,34	21,37	
12	55-59	9,05	10,82	18,92	
13	60-64	7,94	9,86	16,83	
14	65-69	6,24	8,89	13,42	
15	70-74	3,94	7,18	8,59	
16	75+	2,88	4,65	7,42	
Jumlah		203,90	201,48	405,38	

Sumber: Kabupaten Solok Dalam Angka Tahun 2024

1.3 Infrastruktur


Ketersediaan Infrastruktur merupakan salah satu elemen penting dalam pembangunan. Adanya sarana infrastruktur yang memadai menjamin tersedianya aksesibilitas optimal dalam rangka menunjang ekonomi dan pembangunan. Beberapa infrastruktur dasar seperti jalan raya (transportasi), listrik (energi), akses air, serta infrastruktur komunikasi Kabupaten Solok terangkum pada tabel 5.

Tabel 5. Kondisi Daerah Kabupaten Solok Tahun 2018-2023

No.	Aspek	Tahun					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Infrastruktur jalan (panjang jalan) (km)	1434,39	1434,39	1172,51	1172,51	1172,51	1152,99
2	Infrastruktur air (kapasitas terpasang/kapasitas produksi) (liter/detik)	330 / 153,90	330 / 155,00	330 / 159,25	330 / 159,25	330 / 159,25	330 / 154,25
3	Infrastruktur listrik (daya terpasang) (kWh)	148.546.130	90.382.410	45.326.360	159.873.210	170.913.410	92.306.040
4	Infrastruktur komunikasi (Menara telekomunikasi) (unit)	66	66	61	121	136	138

Sumber: Kabupaten Solok Dalam Angka 2019-2024

Salah satu infrastruktur paling penting adalah jalan raya sebagai sarana transportasi awal untuk aksesibilitas. Jaringan transportasi jalan merupakan serangkaian simpul dan/atau ruang kegiatan yang dihubungkan oleh ruang lalu lintas,



sehingga membentuk satu kesatuan sistem jaringan untuk keperluan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan. Sebagai urat nadi kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya, peningkatan kondisi kemantapan jalan memiliki peranan penting dalam meningkatkan daya saing Daerah. Dalam dua tahun terakhir, kondisi kemantapan jalan belum mengalami peningkatan, yang berarti masih perlu ditingkatkan untuk meminimalkan biaya transportasi dalam usaha peningkatan daya saing Daerah. Perkembangan panjang jalan di Kabupaten Solok berdasarkan status kewenangan serta kondisinya dapat dilihat pada tabel 6.

Tabel 6. Panjang Jalan di Kabupaten Solok Menurut Status Kewenangan dan Kondisinya tahun 2018-2023

No.	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Panjang Jalan (Km)						
	Jalan negara	131,03	131,03	131,03	131,03	131,03	-
	Jalan provinsi	130,85	130,85	130,85	130,85	130,85	-
	Jalan kabupaten	1.172,51	1.172,51	1.172,51	1.172,51	1.172,51	1.152,99
	Total	1.434,39	1.434,39	1.434,39	1.434,39	1.434,39	1.152,99
2.	Kondisi Jalan Baik (Km)						
	Jalan negara	89,55	89,55	89,55	-	89,55	-
	Jalan provinsi	94,99	101,19	101,19	-	101,19	-
	Jalan kabupaten	491,82	516,42	426,33	543	441,19	508,51
	Total	676,36	707,16	617,07	-	637,93	508,51
3.	Kondisi Jalan Sedang (Km)						
	Jalan negara	41,48	41,48	41,48	-	41,48	-
	Jalan provinsi	-	-	-	-	-	-
	Jalan kabupaten	187,69	187,26	270,31	146,20	337,45	227,62
	Total	229,17	228,74	311,79	-	378,93	227,62
4.	Kondisi Jalan Rusak (Km)						
	Jalan negara	-	-	-	-	-	-
	Jalan provinsi	35,86	29,66	29,66	-	25,66	-
	Jalan kabupaten	493	468,83	475,88	101,88	72,28	416,85
	Total	528,86	498,49	505,54	-	97,93	416,85

Sumber: Kabupaten Solok Dalam Angka tahun 2019-2024

Jaringan transportasi jalan merupakan serangkaian simpul dan atau ruang kegiatan yang dihubungkan oleh ruang lalu lintas, sehingga membentuk satu kesatuan sistem jaringan untuk keperluan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan. Panjang jalan dan jenis permukaan jalan Kabupaten Solok per kecamatan dapat dilihat pada tabel 7.

Tabel 7. Kondisi Jalan di Kabupaten Solok Tahun 2018-2023

Kondisi Jalan	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Baik	Km	714,27	707,16	542,99	416,51	479,96	508,51
Sedang	Km	225,80	228,74	146,20	285,78	246,27	227,62
Rusak	Km	127,11	159,99	101,88	82,74	79,92	81,51
Rusak Berat	Km	367,21	338,50	338,60	387,48	346,85	335,34
Total	Km	1434,40	1434,39	1172,51	1172,51	1152,99	1152,99

Sumber: Kabupaten Solok Dalam Angka tahun 2019-2024



1.4. Pertumbuhan Ekonomi

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan indikator utama kondisi perekonomian suatu wilayah dalam periode tertentu. Struktur perekonomian Kabupaten Solok didominasi oleh sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan yang memiliki kontribusi lebih dari 1/3 dari total PRDB setiap tahunnya dalam kurun 5 (lima) tahun terakhir. Hal ini merupakan keunggulan kompetitif bagi Kabupaten Solok, karena sektor hulu ini menjadi awal penting bagi kemajuan Industri hilir, yang menandakan bahwa Industri yang cocok dikembangkan di Kabupaten Solok bertipe agro-Industri dan pangan. Perkembangan struktur perekonomian dalam 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat pada tabel 8.

Tabel 8. Distribusi Persentase PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Solok

Lapangan Usaha	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Pertanian, kehutanan, dan perikanan	36,29	34,812	35,01	34,07	33,31	33,16
Pertambangan dan penggalian	5,55	5,44	5,34	5,20	5,40	5,55
Industri pengolahan	5,25	4,72	4,76	4,78	4,75	4,72
Pengadaan listrik dan gas	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah, dan daur ulang	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Konstruksi	9,10	9,59	9,58	9,60	9,99	9,98
Perdagangan besar dan eceran; Reparasi mobil dan sepeda motor	10,73	11,03	10,93	10,93	11,51	11,63
Transportasi dan pergudangan	12,18	12,17	10,93	11,15	10,83	11,04
Penyediaan akomodasi dan makan minum	0,84	0,91	0,86	0,92	0,96	0,99
Informasi dan komunikasi	5,88	6,40	6,75	6,96	7,05	7,04
Jasa keuangan dan asuransi	1,70	1,68	1,74	1,84	1,82	1,76
Real estate	0,83	0,85	0,87	0,87	0,87	0,89
Jasa perusahaan	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
Lapangan Usaha	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib	5,77	6,12	6,64	6,89	6,68	6,47
Jasa pendidikan	3,41	3,67	3,93	4,02	4,03	3,89
Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	1,29	1,39	1,52	1,61	1,60	1,65
Jasa lainnya	1,01	1,08	0,99	1,01	1,05	1,09

Sumber: Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Solok Menurut Lapangan Usaha Tahun 2019-2023



1.5 Kontribusi Sektor Industri

Industri pengolahan memiliki kemampuan untuk menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar dibandingkan sektor lain, sehingga dianggap sebagai salah satu sektor strategis. Selain itu sektor ini juga berperan sebagai perantara antara sektor hulu dan sektor hilir. Kontribusi Industri pengolahan terhadap PDRB Kabupaten Solok pada tahun 2023 adalah Rp. 345.330.000.000 atau setara dengan 4,72% dari total PDRB untuk harga berlaku dan Rp. 437.012.000.000 atau setara 3,97% dari total PDRB untuk harga konstan. Meskipun sektor Industri pengolahan memiliki nilai kontribusi yang cukup besar, akan tetapi dari sisi pertumbuhan sektor ini mengalami penurunan dalam lima tahun terakhir. Tren kontribusi yang menunjukkan penurunan ini merupakan permasalahan yang dapat berkembang di tahun-tahun mendatang jika tidak ada langkah yang diambil untuk mendorong pertumbuhan sektor ini. Perkembangan kontribusi dan laju pertumbuhan sektor Industri pengolahan dapat dilihat selengkapnya pada Tabel 9.

Tabel 9. Indikator Perindustrian Kabupaten Solok


Indikator	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Kontribusi sektor Industri pengolahan terhadap PDRB	%	5.25	4.72	4.76	4.78	4.75	4,72
Laju pertumbuhan Industri	%	6.18	-1.72	-3.08	2.21	1,42	3,97

Sumber: Kabupaten Solok dalam Angka tahun 2019-2024

Jumlah Industri Kecil dan Menengah (IKM) selama beberapa tahun terakhir mengalami kenaikan. Berdasarkan data tahun 2023 dari Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan (DKUKMPP) Kabupaten Solok jumlah Industri Kecil dan Menengah berjumlah 2962 IKM yang tersebar di berbagai kecamatan dengan nilai investasi mencapai Rp. 512.910.060.194. IKM Kabupaten Solok mencakup Industri perabot, perbengkelan, kerajinan, pangan, penjahit/konveksi/border, bahan bangunan, logam dan kimia. IKM berbasis pangan merupakan komponen mayoritas dalam struktur IKM Kabupaten Solok. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sektor Industri pengolahan memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap pertumbuhan ekonomi dan usaha minimasi pengangguran.

Tabel 10. Direktori Perusahaan Industri Kecil dan Menengah Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Solok Tahun 2023

No	Kecamatan	Jumlah IKM	Jumlah Tenaga Kerja	Nilai Investasi Rp
1	Bukit Sundi	389	746	5.835.125.000
2	Danau Kembar	50	173	845.500.000
3	Gunung Talang	428	1401	440.314.245.583
4	Hiliran Gumanti	64	111	456.540.500
5	IX Koto Sungai Lasi	215	305	1.409.080.000
6	Junjung Sirih	109	241	1.079.700.000
7	Kubung	660	1443	36.486.128.000
8	Lembah Gumanti	97	226	2.740.220.000
9	Lembang Jaya	156	326	2.019.500.000



No	Kecamatan	Jumlah IKM	Jumlah Tenaga Kerja	Nilai Investasi Rp
10	Pantai Cermin	132	267	1.524.600.000
11	Payung Sekaki	121	341	8.536.018.000
12	Tigo Lurah	19	58	374.111.111
13	X Koto Diatas	132	193	6.913.717.000
14	X Koto Singkarak	390	651	4.375.575.000
Jumlah		2962	6482	512.910.060.194

Sumber: Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Solok, 2024

1.6 Pendapatan Perkapita

Penghitungan pendapatan perkapita masyarakat dapat dilakukan dengan membagi PDRB atas dasar harga berlaku dengan jumlah penduduk yang ada di Kabupaten Solok. Pendapatan perkapita Kabupaten Solok ini selanjutnya dapat dijadikan sebagai salah satu tolok ukur bagi tingkat kemakmuran masyarakat Kabupaten Solok.

Berdasarkan penghitungan di atas ternyata pendapatan perkapita Kabupaten Solok mengalami penurunan dari tahun 2018 sampai tahun 2020, hal ini disebabkan oleh faktor pandemi COVID 19. Namun semenjak tahun 2020 hingga tahun 2023 mengalami peningkatan yang cukup pesat. Pada tahun 2020 pendapatan perkapita Kabupaten Solok baru mencapai sebesar Rp. 25.071.220, kemudian meningkat menjadi Rp. 25.595.640 pada tahun 2021 dan kenaikan tertinggi pada tahun 2022 dengan nilai Rp. 26.350.960. Pada tahun 2020, pendapatan perkapita mengalami penurunan sebesar -5,07% dan kembali naik sebesar 2,09% pada tahun 2021 dan kenaikan tertinggi pada tahun 2022 dengan persentase 2,95%. Pendapatan perkapita masyarakat Kabupaten Solok serta laju pertumbuhannya selama periode tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel 11.

Tabel 11. Perkembangan Pendapatan Perkapita Kabupaten Solok Tahun 2019-2023

Tahun	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (Rp.)	Jumlah Penduduk (Ribu Jiwa)	Pendapatan Perkapita	
			Jumlah (ribu rupiah)	Pertumbuhan (%)
2019	13.580.510.000.000	373.414	26.409,94	3,93
2020	13.581.970.000.000	390.010	25.071,22	-5,07
2021	14.178.060.000.000	395.170	25.595,64	2,09
2022	15.781.140.000.000	400,29	26.350,96	2,95
2023	17.316.410.000.000	405,38	27.155,12	3,05
Rata-Rata Pertumbuhan				1,39

Sumber: Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Solok menurut Pengeluaran Tahun 2020-2024

B. SUMBER DAYA INDUSTRI

2.1 Sumber Daya Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator untuk mengetahui tiga dimensi pokok pembangunan manusia yang mencerminkan status kemampuan dasar penduduk, meliputi: angka umur harapan hidup untuk mengukur peluang hidup, rata-rata lama sekolah dan angka melek huruf untuk mengukur status pendidikan serta pengeluaran ril perkapita untuk mengukur akses terhadap sumberdaya alam serta standar hidup layak. Artinya semakin baik perkembangan ketiga dimensi variabel tersebut maka akan semakin tinggi pula angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) baik untuk Daerah maupun nasional.



Kondisi Sumber Daya Manusia (SDM) secara umum dapat dinilai berdasarkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang tergambar melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Solok terus mengalami peningkatan dalam tiga tahun terakhir. Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) beserta komponen-komponennya dalam tiga tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel 12.

Tabel 12. Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Solok Tahun 2018-2023

Komponen IPM	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Angka harapan hidup	Tahun	66,97	67,66	71,51	71,72	72,12	72,31
Angka harapan lama sekolah	Tahun	13,02	13,03	13,04	13,05	13,30	13,55
Rata-rata lama sekolah	Tahun	7,84	7,85	7,86	7,87	7,89	7,90
Pengeluaran per kapita	Rp/ Orang/ Tahun	10.035. 000	10.309. 000	10.171. 000	10.215. 000	10.539. 000	10.717. 000
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)		68,60	69,08	70,44	70,60	71,39	71,92

Sumber: Kabupaten Solok dalam Angka 2019-2024

Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Solok dalam periode 2018-2023 menunjukkan peningkatan, dimana pada tahun 2018 IPM Kabupaten Solok sebesar 68,60 dan kemudian meningkat menjadi sebesar 71,92 pada tahun 2023. Angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Solok ini termasuk pada golongan IPM menengah atas yang memiliki nilai batas 65-80. Terjadinya peningkatan angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Solok dalam kurun waktu 2018-2023 menunjukkan adanya peningkatan kualitas hidup masyarakat Kabupaten Solok dari tahun ke tahun.

Aspek kesehatan masyarakat merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk menilai tingkat kesejahteraan sosial. Kesehatan masyarakat dapat dilihat dari penurunan angka kematian bayi dan peningkatan usia harapan hidup. Perkembangan kedua hal tersebut dapat dilihat pada tabel 13.

Tabel 13. Perkembangan Kesejahteraan Sosial Bidang Kesehatan di Kabupaten Solok Tahun 2018-2023

Indikator	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Angka kematian bayi	Per 1000 KH	9	9	10	9,48	10,10	7
Usia harapan hidup	Tahun	66,97	67,66	71,51	71,72	72,12	72,31

Sumber: Kabupaten Solok dalam Angka 2019-2024

Kemiskinan termasuk hal yang harus diperhatikan dalam pengembangan SDM disamping IPM dan derajat kesehatan masyarakat. Perkembangan indikator kemiskinan dalam rentang waktu lima tahun terakhir di Kabupaten Solok dapat dilihat selengkapnya pada tabel 14.

Tabel 14. Indikator Kemiskinan di Kabupaten Solok Tahun 2018-2023

Indikator	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah penduduk miskin	Ribuan Jiwa	32.890	29.740	29.280	30.360	27.160	27,330
Persentase penduduk miskin	%	8,88	7,98	7,81	8,01	7,12	7,13
Garis kemiskinan	Rp/ Kapita/ Bulan	408.570	415.649	451.906	461.030	484.358	532.900
Indeks Kemiskinan Kedalaman		1,40	0,71	1,16	0,91	1,03	0,93
Indeks Kemiskinan Keparahan		0,35	0,12	0,35	0,15	0,20	0,19

Sumber: Kabupaten Solok dalam Angka 2019-2024

Kemiskinan memiliki hubungan keterkaitan yang cukup erat dengan pengangguran. Perkembangan jumlah penduduk angkatan kerja, penduduk bukan angkatan kerja, serta tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Solok dapat dilihat selengkapnya pada tabel 15.

Tabel 15. Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Jenis Kegiatan Utama di Kabupaten Solok Tahun 2018-2023


Kegiatan Utama	Jumlah Penduduk					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Angkatan Kerja	174.627	183.305	200.624	193.296	204.051	234.887
Bekerja	164.281	174.780	191.301	184.261	192.028	223.156
Pengangguran terbuka	10.346	8.525	9.323	9.035	12.023	11.731
Bukan Angkatan Kerja	81.785	76.348	68.169	78.160	70.048	71.175
Jumlah	256.412	259.653	268.793	464.752	274.099	306.062
Tingkat Pengangguran Terbuka	5,92	4,65	4,65	4,67	5,89	4,99
% Angkatan Kerja Terhadap Penduduk Usia Kerja	68,10	70,60	74,64	95,33	74,44	76,74

Sumber: Kabupaten Solok dalam Angka 2019-2024

Persentase pencari kerja menurut tingkat pendidikan yang ditamatkan di Kabupaten Solok dapat dilihat pada tabel 16.

Tabel 16. Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan Yang Ditamatkan di Kabupaten Solok Tahun 2023

Pendidikan yang Ditamatkan	Angkatan Kerja			Bukan Angkatan Kerja
	Bekerja	Pengangguran Terbuka	Jumlah	
Tidak/Belum Pernah Sekolah Atau Tidak/Belum Tamat SD Atau Sekolah Dasar	94.060	1.637	95.697	25.908
Sekolah Menengah Pertama (SMP)	41.960	2.670	44.630	22.87



Pendidikan yang Ditamatkan	Angkatan Kerja			Bukan Angkatan Kerja
	Bekerja	Pengangguran Terbuka	Jumlah	
SMA/SMK/Sederajat	59.927	5.331	65.258	18.698
Diploma I/II/III	6.180	402	6.582	1.187
Diploma IV/Sarjana S1	20.346	1.614	21.960	3.158
Magister S2 ke Atas	683	77	760	137
Jumlah	223.156	11.731	234.887	71.175

Sumber: Kabupaten Solok dalam Angka Tahun 2024


Berdasarkan tabel 16, tamatan jumlah penduduk paling banyak berasal dari Tidak/Belum Pernah Sekolah Atau Tidak/Belum Tamat SD Atau Sekolah Dasar yakni 121.605 orang atau 39,73%, kemudian diikuti tamatan SMP yakni 44.653 orang atau sebesar 14,59%, dan tamatan SMA sebesar 83.956 orang atau 27,43%. Jumlah pengangguran terbuka paling banyak berasal dari tamatan SMA/SMK/ sederajat sebanyak 5.331 orang atau sebesar 45,44% dari total pengangguran terbuka, kemudian diikuti tamatan SMP yakni 2.670 orang atau sebesar 22,76%, dan tamatan SD sederajat sebanyak 1.637 orang atau sebesar 13,95%. Hal ini memperlihatkan tersedianya sumber daya manusia di Kabupaten Solok dalam pengembangan Industri nantinya.

2.2 Sumber Daya Alam


Letak geografis yang sangat strategis dan didukung dengan topografi wilayahnya sangat bervariasi antara dataran, lembah dan berbukit-bukit, dengan ketinggian antara 284 meter -1.458 meter diatas permukaan laut menjadikan Kabupaten Solok dengan potensi SDA yang melimpah. Hal ini terlihat dari kontribusi PRDB yang didominasi oleh sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Hal ini merupakan keunggulan kompetitif bagi Kabupaten Solok, karena sektor hulu ini menjadi awal penting bagi kemajuan Industri hilir, yang menandakan bahwa Industri yang cocok dikembangkan di Kabupaten Solok bertipe agro-Industri dan pangan.

Sektor pertanian memiliki peranan penting bagi Kabupaten Solok dengan komoditi utamanya adalah padi dan palawija. Produksi jagung di Kabupaten Solok pada Tahun 2023 tercatat sebesar 2.529,9 ton. Produksi ubi jalar tahun 2023 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2022 yaitu dari 54.524,2 ton menjadi 59.932,8 ton pada tahun 2022 dengan luas panen 226,7 Ha. Data produksi komoditas padi dan palawija Kabupaten Solok pada tahun 2022 dan 2023 dapat dilihat pada gambar 3.

Gambar 3
Data Produksi Padi dan Palawija Kabupaten Solok Tahun 2022-2023



Sumber: Solok Dalam Angka Tahun 2024



Produksi komoditas padi sangat bergantung pada luas areal sawah dan jenis pengairannya. Data luas sawah berdasarkan jenis pengairannya di Kabupaten Solok pada tahun 2018-2023 dapat dilihat pada tabel 17.

Tabel 17. Luas Areal Sawah Kabupaten Solok Berdasarkan Jenis Pengairannya Tahun 2018-2023

No	Jenis Pengairan	Luas Areal (ha)					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Irigasi teknis	6637,00	6637,00	6637,00	6637,00	6637,00	6.637,00
2	Irigasi semi teknis	5528,00	5528,00	5441,03	5441,03	5441,00	4.831,59
3	Irigasi sederhana PU	5972,00	5.972,00	5.006,42	4.006,42	5006,00	5.377,66
4	Irigasi non-PU	4327,00	4.327,00	3.097,98	3.097,98	2877,00	3.118,91
5	Tadah hujan	974,00	974,00	777,04	777,04	600,00	596,33
6	Lainnya	-	-	-	-	-	-
Luas total		23438,00	23,438,00	20.959,47	20.959,47	20561,00	20.561,49

Sumber: Kabupaten Solok dalam Angka 2019-2024

Menurut jenisnya terdapat 7 komoditas perkebunan yang tercatat di Kabupaten Solok dalam empat tahun terakhir. Luas tanam dan produksi perkebunan untuk setiap komoditas tersebut dapat dilihat pada tabel 18. Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa komoditas perkebunan utama adalah kelapa, diikuti oleh karet, kopi, kakao, tebu, teh, dan tembakau. Ketujuh komoditas tersebut merupakan potensi yang dapat dimanfaatkan sebagai pasokan bahan baku bagi Industri andalan maupun Industri potensial.

Tabel 18. Luas Tanam dan Jumlah Produksi Beberapa Komoditas Perkebunan di Kabupaten Solok Tahun 2018-2023

No.	Komoditas Perkebunan	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Luas Tanam (Ha)							
1.	Kelapa	2.232,00	2.231,55	2.244,00	2.259,70	2.275,00	2.242,75
2.	Karet	4.388,00	4.850	4.805,50	4.764,60	4.734,85	4.661,60
3.	Kopi	1690,50	1.797,50	1.877,50	1.977,50	2.119,80	2.181,30
4.	Kakao	3.945,50	3.951,50	3.963,50	3.940,00	3.930,00	3.809,25
5.	Tebu	576,60	624,00	627,00	623,50	635,50	419,50
6.	Teh	523,00	525,00	524,00	522,00	522,00	521,50
7.	Tembakau	33,50	32,75	32,75	27,30	34,35	40,00
Produksi (Ton)							
1.	Kelapa	1.846,05	1.959,15	1.778,75	2.078,81	2.459,42	3.096,70



No.	Komoditas Perkebunan	2018	2019	2020	2021	2022	2023
2.	Karet	1.435,55	2.458,55	2.454,50	2.734,48	2.322,10	2.328,46
3.	Kopi	2.055,10	2.472,80	887,50	1294,10	1.320,42	2.078,95
4.	Kakao	1.666,00	1.807,10	1711,50	1885,66	1.912,05	2.066,50
5.	Tebu	797,06	786,89	765,99	766,04	684,04	752,70
6.	Teh	932,20	908,00	900,07	923,98	980,08	1.031,40
7.	Tembakau	18,28	15,13	16,49	13,85	2,73	35,10

Sumber: Kabupaten Solok dalam Angka 2019-2024

Hasil produksi perikanan merupakan modal dasar bagi pengembangan Industri pengolahan hasil perikanan yang ada di Kabupaten Solok. Kolam perikanan rakyat masih merupakan kontributor utama dalam produksi perikanan. Perkembangan produksi perikanan dalam lima tahun terakhir dapat dilihat pada tabel 19.

Tabel 19. Perkembangan Produksi Perikanan di Kabupaten Solok Tahun 2018-2023

Komoditi	Produksi Perikanan (Ton)					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Kolam dan Sawah	2.917,80	4.058,41	2.316,30	2.547,90	2.701,02	2.955,55
Perairan Umum	558,06	558,06	639,45	731,14	823,10	934,28


Sumber: Kabupaten Solok dalam Angka 2019-2024

Pengembangan sektor pertanian, perkebunan dan peternakan di masa yang akan datang diharapkan akan dapat meningkatkan penyerapan lapangan kerja dan sekaligus pendapatan masyarakat. Terutama peningkatan nilai tambah produk terhadap komoditi unggulan. Sehingga diharapkan mampu untuk mendorong percepatan pembangunan ekonomi masyarakat Kabupaten Solok. Terjadinya perkembangan pembangunan ekonomi yang pesat tersebut jelas akan membawa pengaruh yang positif terhadap peningkatan pendapatan masyarakat.

Kabupaten Solok juga memiliki keanekaragaman potensi pariwisata yang bisa dimanfaatkan untuk menunjang perekonomian Daerah. Sebaran objek pariwisata yang tercatat pada masing-masing kecamatan bisa dilihat pada tabel 20.

Tabel 20. Sebaran Objek Pariwisata Kabupaten Solok Tahun 2023

No.	Kecamatan	Jumlah Objek Pariwisata				Jumlah
		Alam	Buatan	Alam dan Buatan	Budaya	
1.	Pantai Cermin	8	-	-	3	11
2.	Lembah Gumanti	8	38	5	6	57
3.	Hiliran Gumanti	10	-	-	7	17
4.	Payung Sekaki	5	1	1	6	13
5.	Tigo Lurah	4	-	-	1	5
6.	Lembang Jaya	5	-	-	8	13
7.	Danau Kembar	9	2	10	2	23
8.	Gunung Talang	7	4	-	7	18



No.	Kecamatan	Jumlah Objek Pariwisata				Jumlah
		Alam	Buatan	Alam dan Buatan	Budaya	
9.	Bukit Sundi	3	-	2	10	15
10.	IX Koto Sungai Lasi	9	2	-	3	14
11.	Kubung	17	7	-	9	33
12.	X Koto Diatas	19	-	-	20	39
13.	X Koto Singkarak	18	3	2	7	30
14.	Junjung Sirih	5	-	-	6	11
	Total	127	57	20	95	299

Sumber: Kabupaten Solok dalam Angka 2024

2.3 Lembaga Diklat serta Penelitian dan Pengembangan

Lembaga diklat merupakan suatu lembaga yang memegang peranan penting dalam pengembangan mutu dan kompetensi dari aparatur sipil negara dan pelaku IKM. Idealnya setiap pemerintah kota/kabupaten memiliki lembaga diklat khusus Perindustrian, akan tetapi Kabupaten Solok belum memiliki lembaga tersebut. Saat ini, Kabupaten Solok memanfaatkan gedung/ruang pertemuan sebagai tempat pelatihan terhadap pelaku IKM.

Penelitian dan pengembangan atau disebut dengan Litbang merupakan salah satu instrumen penting dalam kegiatan inovasi, pembangunan dan pengembangan. Saat ini, dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Industri tidak memiliki bidang litbang secara khusus. Hal ini dikarenakan telah adanya badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan Daerah yang nantinya akan bekerjasama dengan dinas tersebut terkait dengan penelitian dan pengembangan Daerah.


2.4 Pembiayaan Industri

Pembiayaan Industri juga dikaitkan dengan indikator urusan penanaman modal di Kabupaten Solok. Jumlah investor dan realisasi investasi berskala nasional (PMDN/PMA) pada indikator urusan penanaman modal dari tahun 2017-2021 terus mengalami penurunan dalam 3 tahun terakhir. Realisasi investasi PMDN pada tahun 2017 sebesar Rp. 12.100.000.000 berfluktuatif dan menjadi Rp. 186.600.000.000 pada tahun 2021. Pencapaian indikator urusan penanaman modal periode tahun 2017-2021 dapat dilihat pada Tabel 21.

Tabel 21. Perkembangan Indikator Urusan Penanaman Modal di Kabupaten Solok Tahun 2017-2021

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)	Miliar Rupiah	12,1	35,6	395,1	779,6	186,6
2	Realisasi Penanaman Modal Asing (PMA)	Miliar Rupiah	11	36,48	17,97	3,59	1,63

Sumber: National Single Window For Investment, 2023



C. SARANA DAN PRASARANA

3.1 Pengelolaan Air Limbah

Pengelolaan air limbah idealnya menggunakan sistem perpipaan tertutup yang menghubungkan antara sumber penghasil limbah dengan unit pengolahan air limbah. Namun, pengelolaan air limbah yang saat ini telah beroperasi pada umumnya berupa saluran terbuka yang bercampur dengan saluran air hujan atau sistem drainase. Sampah yang tidak terkelola dengan baik memiliki potensi menyumbat saluran air limbah. Selain itu, bila tumpukan sampah terkena air hujan akan dihasilkan *leachate* yang dapat mencemari saluran air limbah.

Sistem penanganan sampah perlu dirancang dengan baik agar tidak menimbulkan efek negatif bagi sistem pengelolaan air limbah. Instalasi pengelolaan sampah yang berskala cukup besar akan menghasilkan potensi *leachate*. Dalam perencanaannya sistem pengolahan sampah harus dilengkapi saluran penampung dan penyalur *leachate* yang terintegrasi dengan sistem pengelolaan limbah setempat.

3.2 Pengelolaan Persampahan

Pola pengelolaan sampah di Kabupaten Solok masih menggunakan sistem konvensional yaitu sistem kumpul-angkut-buang. Pola pengumpulan sampah yang diterapkan di Kabupaten Solok adalah pola individual tidak langsung dan komunal tidak langsung, yaitu pola pengumpulan sampah dengan cara sampah dikumpulkan menggunakan becak motor kemudian dibuang ke kontainer atau masyarakat langsung membuang sampahnya ke kontainer yang telah disediakan di beberapa lokasi kemudian arm roll mengangkut ke TPA sementara. Sumber sampah di Kabupaten Solok berasal dari berbagai aktivitas kegiatan penduduk yang terkonsentrasi pada lokasi seperti pemukiman, komersil, fasilitas sosial dan fasilitas umum. Sumber sampah terbagi atas rumah tangga (domestik) dan non-rumah tangga (non-domestik).


Berikut adalah jenis sumber sampah yang ada di Kabupaten Solok, berdasarkan kawasan, dapat dilihat pada tabel 22.

Tabel 22. Jenis Sumber Sampah di Kabupaten Solok Tahun 2023

No.	Sumber	Jumlah
1	Penduduk (jiwa)	406.299
2	Kesehatan (Rumah Sakit dan Puskesmas) (unit)	6
3	Perkantoran (unit)	30
4	Sekolah (unit)	5
5	Rumah Makan dan Restoran (unit)	5
6	Pasar (unit)	10
7	Hotel dan Penginapan (unit)	0
8	Objek Wisata (unit)	3
9	Jalan (unit)	4

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Solok, 2024

Timbulan sampah terdiri atas timbulan sampah rumah tangga dan timbulan sampah nonrumah tangga. Nilai timbulan sampah dihitung berdasarkan timbulan sampah harian dengan satuan kilogram dan tahunan dengan satuan ton dapat dilihat pada tabel 23.



Tabel 23. Estimasi Timbulan Sampah Rumah Tangga Menurut Kecamatan di Kabupaten Solok Tahun 2023

Kecamatan	Estimasi timbulan sampah harian (Kg)	Estimasi timbulan sampah tahunan (Ton)
Pantai Cermin	9.400	3.431,00
Lembah Gumanti	26.064	9.513,36
Hiliran Gumanti	7.615	2.779,48
Payung Sekaki	3.774	1.377,51
Tigo Lurah	4.435	1.618,78
Lembang Jaya	12.423	4.534,40
Danau Kembar	9.268	3.382,82
Gunung Talang	22.165	8.090,23
Bukit Sundi	10.834	3.954,41
IX Koto Sungai Lasi	4.361	1.591,77
Kubung	25.018	9.131,57
X Koto Diatas	7.749	2.828,39
X Koto Singkarak	14.064	5.133,36
Junjung Sirih	5.251	1.916,62
Total	162.421	59.283,67

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Solok, 2024

Berdasarkan tabel 23, timbulan sampah paling banyak berasal dari Kecamatan Lembah Gumanti dan Kubung. Banyaknya volume timbulan sampah suatu Daerah dapat dipengaruhi oleh jumlah penduduk yang mendiami Daerah tersebut. Semakin banyak jumlah penduduk maka produksi sampah yang dihasilkan juga semakin banyak, begitu juga sebaliknya.

Timbulan sampah nonrumah tangga berasal dari rumah makan, toko, pasar, jalan, kantor, sekolah, rumah sakit/puskesmas, objek wisata, dan hotel. Adapun hasil perhitungan timbulan sampah nonrumah tangga Kabupaten Solok dapat dilihat pada tabel 24.

Tabel 24. Sumber Timbulan Sampah di Kabupaten Solok Tahun 2023


No	Sumber	Unit	Timbulan sampah (ton/bulan)
1	Kesehatan	Tempat Tidur	15
2	Kantor	Pegawai	25
3	Sekolah	Murid	17
4	Toko	Pegawai	5
5	Rumah Makan	Kursi	6
6	Pasar	Kios	168
7	Hotel	Tempat Tidur	0
8	Objek Wisata	M2	10
9	Jalan	Meter	6

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Solok, 2024

Berdasarkan tabel 24, asumsi timbulan sampah nonrumah tangga paling banyak berasal dari pasar dengan asumsi timbulan sampah terbesar berasal dari Pasar.

3.3 Lahan Industri

Lahan Industri memerlukan areal yang cukup luas disamping juga harus mempertimbangkan perubahan yang terjadi pada lingkungan, baik dalam hal bentang alam maupun kondisi sosial ekonominya. Pembangunan Lahan Industri diharapkan mampu menjadi stimulus percepatan pengembangan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Rencana pengembangan Lahan Industri ditingkat provinsi melibatkan



pendekatan sentra yang tersebar pada hampir seluruh kabupaten dan kota, termasuk Kabupaten Solok. Pengembangan sentra Industri tersebut juga perlu mempertimbangkan kemampuannya untuk mendorong potensi sektor lainnya, seperti sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, sektor pariwisata dan lainnya.

Sarana dan prasarana merupakan komponen pendukung untuk mengembangkan Industri Daerah. Sarana dan prasarana yang dimaksudkan adalah jumlah Kawasan Peruntukan Industri yang sedang dikembangkan, jumlah lahan untuk Industri, fasilitas jaringan sumber daya air, fasilitas sanitasi, fasilitas jaringan transportasi, serta infrastruktur penunjang lainnya seperti lembaga uji, kawasan berikat, dan kawasan pergudangan.

Pengembangan suatu lahan peruntukan Industri mempersyaratkan dukungan ketersediaan prasarana dan sarana yang memadai. Oleh karena itu, dalam upaya mengembangkan suatu Lahan peruntukan Industri perlu mempertimbangkan aspek-aspek yang terkait dengan penyediaan prasarana dan sarana. Aspek-aspek yang mempengaruhi sarana dan prasarana Kabupaten Solok dapat dilihat pada tabel 25.

Tabel 25. Sarana dan Prasarana Kabupaten Solok Tahun 2018-2023

No	Aspek	Tahun					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Infrastruktur jalan (panjang jalan) (km)	1434,39	1434,39	1434,39	1434,39	1.414,8 7	1.152,9 9
2	Infrastruktur air (kapasitas terpasang/kapasitas produksi) (liter/detik)	330/ 153,90	330 / 155,00	330 / 159,25	330 / 159,25	330/ 159,25	330/ 154.25
3	Infrastruktur listrik (daya terpasang) (kWh)	148.546. 130	90.382.4 10	45.326. 360	159.873 .210	170.913 .410	92.306. 040
4	Infrastruktur komunikasi (Menara telekomunikasi) (unit)	113	113	115	121	136	138
5	Jumlah Tanda Daftar Gudang (TDG) (izin)	4	10	7	3	-	7

Sumber: Solok Dalam Angka 2019-2024


3.4 Energi Kelistrikan dan Telekomunikasi

Pelayanan penyediaan energi/listrik di Kabupaten Solok didukung oleh sarana dan prasarana, yang meliputi gardu/travo serta jaringan transmisi dan distribusi. Jumlah pelanggan listrik di Kabupaten Solok mengalami peningkatan dari tahun 2018-2023. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 26.

Tabel 26. Jumlah Pelanggan Listrik di Kabupaten Solok Tahun 2018-2023

Tahun	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Pelanggan	85.182	88.120	92.000	96.169	100.248	103.492

Sumber: Kabupaten Solok Dalam Angka Tahun 2019-2024



Jumlah menara telekomunikasi seluler menurut pemilik menara dari tahun 2018-2023 tetap konstan yaitu sebanyak 12 (dua belas) pemilik. Dimana pemilik menara telekomunikasi yang selalu tetap eksis maupun yang hilang timbul seiring berjalannya waktu. Perkembangan Menara telekomunikasi seluler di Kabupaten Solok dapat dilihat pada tabel 27.

Tabel 27. Perkembangan Menara Telekomunikasi Seluler Menurut Pemilik Menara Tahun 2018-2023

No	Pemilik	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	EPID Menara Assecto	-	-	-	-	7	7
2	Solusi Menara Indonesia	-	-	1	1	1	1
3	Komet Infra Nusantara	4	4	4	4	1	1
4	Solusi Tunas Pratama	9	9	9	10	11	11
5	Protelindo	17	17	20	21	25	26
6	Tower Bersama	17	17	20	21	31	32
7	Daya Mitra	15	15	16	33	51	54
8	Telkomsel	34	34	34	21	7	4
9	PT.Edotco Infrastruktur Indonesia	0	0	0	0	0	1
10	XL	7	7	3	2	2	1
11	Indosat	10	10	8	8	0	0
12	3	0	0	0	0	0	0
Jumlah		113	113	115	121	136	138

Sumber: Kabupaten Solok Dalam Angka Tahun 2019-2024

Jumlah menara telekomunikasi seluler yang tersebar pada beberapa kecamatan di Kabupaten Solok mengalami peningkatan dari tahun 2018 sebanyak 113 menara menjadi 138 menara pada tahun 2023. Dengan jumlah menara terbanyak berada di Kecamatan Kubung dan Kecamatan Gunung Talang dengan jumlah menara sebanyak 23 unit. Perkembangan menara telekomunikasi seluler menurut kecamatan dari tahun 2018-2023 dapat dilihat pada tabel 28.

Tabel 28. Perkembangan Menara Telekomunikasi Seluler Menurut Kecamatan Tahun 2018-2023

No	Kecamatan	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Pantai Cermin	5	5	5	5	5	5
2	Lembah Gumanti	18	19	19	21	22	22
3	Hiliran Gumanti	2	2	2	3	3	3
4	Payung Sekaki	2	2	2	2	4	5
5	Tigo Lurah	2	2	1	1	1	1
6	Lembang Jaya	5	5	6	5	6	6
7	Danau Kembar	7	7	6	6	6	6
8	Gunung Talang	15	15	16	19	22	23
9	Bukit Sundi	2	2	4	4	6	6

No	Kecamatan	2018	2019	2020	2021	2022	2023
10	IX Koto Sungai Lasi	7	7	7	7	8	8
11	Kubung	22	22	21	20	23	23
12	X Koto Diatas	6	6	6	6	7	7
13	X Koto Singkarak	15	15	14	15	18	18
14	Junjung Sirih	5	5	5	7	5	5
Jumlah		113	113	115	121	136	138

Sumber: Kabupaten Solok Dalam Angka Tahun 2019-2024

3.6 Sarana Penunjang

3.6.1 Pasar

Perdagangan di Kabupaten Solok difasilitasi melalui sebaran pasar. Jumlah pasar yang terdapat di Kabupaten Solok adalah 44 unit pasar yang tersebar di seluruh kecamatan, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 29.

Tabel 29. Jumlah Pasar di Kabupaten Solok Menurut Kecamatan Tahun 2018-2023


No	Kecamatan	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Pantai Cermin	1	1	1	1	1	1
2	Lembah Gumanti	6	6	6	6	6	8
3	Hiliran Gumanti	5	5	5	5	5	5
4	Payung Sekaki	3	3	3	3	3	3
5	Tigo Lurah	4	4	3	4	3	3
6	Lembang Jaya	2	2	2	2	2	2
7	Danau Kembar	2	2	1	2	1	1
8	Gunung Talang	5	5	5	4	5	5
9	Bukit Sundi	1	1	3	1	3	3
10	IX Koto Sungai Lasi	2	2	3	2	3	3
11	Kubung	2	2	2	1	2	2
12	X Koto Diatas	7	7	6	7	6	6
13	X Koto Singkarak	3	3	3	4	3	3
14	Junjung Sirih	1	1	1	1	1	1
Total		44	44	44	43	44	46

Sumber: Kabupaten Solok dalam Angka Tahun 2019-2024

Berdasarkan tabel 29, dapat diketahui bahwa semua kecamatan di Kabupaten Solok sudah memiliki pasar. Pada umumnya terdapat 3 (tiga) atau 4 (empat) pasar pada masing-masing kecamatan kecuali pada Kecamatan Pantai Cermin, Bukit Sundi, dan Junjung Sirih yang memiliki 1 (satu) pasar. Terdapat 44 pasar di Kabupaten Solok pada tahun 2022 yang tersebar di seluruh Kecamatan. Kecamatan dengan jumlah pasar paling banyak adalah Kecamatan X Koto Diatas dan Kecamatan Lembah Gumanti, yaitu sebanyak 6 (enam) pasar.

3.6.2 Koperasi

Koperasi merupakan salah satu penunjang Industri Kecil dan Menengah (IKM) dalam pembelian bahan baku dan pemasaran produk. Perkembangan koperasi di Kabupaten Solok selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya. Jumlah koperasi di



Kabupaten Solok dapat dilihat pada tabel 30.

Tabel 30. Jumlah Koperasi Menurut Kecamatan di Kabupaten Solok Tahun 2018-2023

No	Kecamatan	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Pantai Cermin	-	3	5	4	3	3
2	Lembah Gumanti	7	4	19	12	12	13
3	Hiliran Gumanti	3	-	2	4	5	5
4	Payung Sekaki	1	3	2	5	6	6
5	Tigo Lurah	1	-	2	1	1	2
6	Lembang Jaya	3	3	5	6	6	6
7	Danau Kembar	2	-	7	2	2	2
8	Gunung Talang	9	17	15	30	32	32
9	Bukit Sundi	1	4	2	6	7	7
10	IX Koto Sungai Lasi	-	2	7	3	3	3
11	Kubung	12	15	22	36	32	33
12	X Koto Diatas	1	4	6	7	8	8
13	X Koto Singkarak	2	10	14	17	16	16
14	Junjung Sirih	1	1	5	3	4	4
Total		43	66	113	136	137	140

Sumber: Kabupaten Solok dalam Angka Tahun 2019-2024

D. PEMBERDAYAAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH

3.1 Potensi Industri Kecil dan Menengah (IKM)

Berdasarkan dari hasil pendataan Industri Kecil dan Menengah sampai tahun 2023, diperoleh data Industri Kecil dan Menengah yang dikelompokkan menjadi 14 jenis industri yang meliputi Industri pangan, Industri batik, Industri tenun, Industri sulaman dan bordir, Industri pakaian jadi (konveksi) dari tekstil, Industri kayu dan furnitur dari kayu, Industri barang anyaman dari rotan dan bambu, Industri barang anyaman dari bahan bukan rotan dan bambu yaitu pandan, Industri farmasi, kosmetika dan herbal, Industri logam dasar dan bahan galian bukan logam, Industri pengolahan hasil perkebunan, Industri hulu agro, Industri tanah liat dan industri lainnya yang dapat dilihat pada tabel 31.

Sebagian besar IKM Kabupaten Solok bergerak di bidang industri Pangan dengan jumlah terbanyak yaitu 1935 IKM, diikuti oleh industri Industri pakaian jadi (konveksi) dari tekstil dengan jumlah 187 dan Industri logam dasar dan bahan galian bukan logam dengan jumlah 150.

Tabel 31. Rekap Potensi Industri di Kabupaten Solok Sampai Tahun 2023


No.	Kecamatan	Industri pangan	Industri batik	Industri tenun	Industri sulaman dan bordir	Industri pakaian jadi (konveksi) dari tekstil	Industri kayu dan furnitur dari kayu	Industri barang anyaman dari rotan dan bambu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Bukit Sundi	306	2	0	6	21	5	1
2	Danau Kembar	37	0	0	0	1	1	0
3	Gunung Talang	268	2	6	6	39	11	1
4	Hiliran Gumanti	55	3	0	0	2	1	0
5	IX Koto Sungai Lasi	104	11	81	1	6	0	0
6	Junjung Sirih	82	0	0	1	8	0	0
7	Kubung	363	9	1	6	59	20	0
8	Lembah Gumanti	69	2	0	0	4	3	0
9	Lembang Jaya	87	0	3	2	22	11	16
10	Pantai Cermin	97	0	0	0	4	7	3
11	Payung Sekaki	72	3	0	0	4	3	0
12	Tigo Lurah	10	1	0	0	0	4	0
13	X Koto Diatas	74	0	1	6	1	14	0
14	X Koto Singkarak	311	1	0	1	16	6	0
JUMLAH		1935	34	92	29	187	86	21

No.	Kecamatan	Industri barang anyaman dari bahan bukan rotan dan bambu, yaitu pandan	Industri farmasi, kosmetika dan herbal	Industri logam dasar dan bahan galian bukan logam	Industri pengolahan hasil perkebunan	Industri hulu agro	Industri tanah liat	Lainnya	Jumlah
1	2	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Bukit Sundi	0	3	9	9	1	3	23	389
2	Danau Kembar	0	0	1	0	0	0	10	50
3	Gunung Talang	0	1	35	10	0	0	49	428
4	Hiliran Gumanti	0	0	2	0	0	0	1	64
5	IX Koto Sungai Lasi	0	0	2	0	1	0	9	215
6	Junjung Sirih	2	0	1	2	0	0	13	109
7	Kubung	4	7	41	43	0	6	101	660
8	Lembah Gumanti	0	0	4	1	0	0	14	97
9	Lembang Jaya	0	0	5	3	0	0	7	156
10	Pantai Cermin	0	0	6	1	0	0	14	132
11	Payung Sekaki	0	0	29	1	1	0	8	121
12	Tigo Lurah	0	0	2	0	0	0	2	19
13	X Koto Diatas	8	1	6	9	0	4	8	132
14	X Koto Singkarak	0	1	7	11	0	6	30	390
JUMLAH		14	13	150	90	3	19	289	2962

Sumber: Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Solok, 2024

4.2 Sentra Industri Kecil dan Menengah (IKM)

Industri yang berkembang di Kabupaten Solok masih merupakan Industri skala kecil. Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Solok Nomor: 510-333-2023 tentang Penetapan Nama Sentra Industri Kecil Menengah Di Kabupaten Solok, terdapat 116 sentra Industri yang ada di Kabupaten Solok dan data penjangkaran sentra potensial. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 32.




Tabel 32. Sentra IKM di Kabupaten Solok


No	Produk Unggulan	Kecamatan	Nagari	Jenis Usaha	Nama Sentra
1	2	3	4	5	6
I	PANGAN				
1	Industri Pangan	Bukit Sundi	Muaro Paneh	Industri Kerupuk Ubi	Sentra Kerupuk Ubi Nagari Muaro Paneh
2	Industri Pangan	Bukit Sundi	Muaro Paneh	Industri Produk Roti dan Kue	Sentra Roti dan Kue Nagari Muaro Paneh
3	Industri Pangan	Gunung Talang	Jawi-jawi	Industri Keripik	Sentra Keripik Nagari Jawi-Jawi
4	Industri Pangan	Gunung Talang	Koto Gadang Guguak	Industri Keripik	Sentra Keripik Nagari Koto Gadang Guguak
5	Industri Pangan	Hiliran Gumanti	Talang Babungo	Industri Gula Merah	Sentra Gula Merah Nagari Talang Babungo
6	Industri Pangan	Hiliran Gumanti	Talang Babungo	Industri Keripik	Sentra Keripik Nagari Talang Babungo
7	Industri Pangan	Hiliran Gumanti	Talang Babungo	Industri Produk Roti dan Kue	Sentra Roti dan Kue Nagari Talang Babungo
8	Industri Pangan	IX Koto Sungai Lasi	Sungai Jambur	Industri Stik Kentang	Sentra Stik Kentang Nagari Sungai Jambur
9	Industri Pangan	IX Koto Sungai Lasi	Sungai Jambur	Industri Kembang Loyang	Sentra Kembang Loyang Nagari Sungai Jambur
10	Industri Pangan	Kubung	Koto Baru	Industri Kerupuk	Sentra Kerupuk Nagari Koto Baru
11	Industri Pangan	Kubung	Koto Baru	Industri Keripik	Sentra Keripik Nagari Koto Baru
12	Industri Pangan	Kubung	Koto Baru	Industri Produk Roti dan Kue	Sentra Roti dan Kue Nagari Koto Baru
13	Industri Pangan	Kubung	Selayo	Industri Kerupuk	Sentra Kerupuk Nagari Selayo
14	Industri Pangan	Kubung	Selayo	Industri Keripik	Sentra Keripik Nagari Selayo
15	Industri Pangan	Kubung	Selayo	Industri Produk Roti dan Kue	Sentra Roti Nagari Selayo
16	Industri Pangan	Lembah Gumanti	Alahan Panjang	Industri Produk Roti dan Kue	Sentra Nagari Alahan Panjang
17	Industri Pangan	Lembang Jaya	Koto Anau	Industri keripik	Sentra Keripik Nagari Koto Anau
18	Industri Pangan	Pantai Cermin	Surian	Industri Kacang	Sentra Kacang Nagari Surian
19	Industri Pangan	Pantai Cermin	Surian	Industri keripik	Sentra Keripik Nagari Surian
20	Industri Pangan	Pantai Cermin	Surian	Industri Produk Roti dan Kue	Sentra Roti dan Kue Nagari Surian
21	Industri Pangan	Payung Sekaki	Sirukam	Industri Produk Roti dan Kue	Sentra Roti dan Kue Nagari Sirukam

No	Produk Unggulan	Kecamatan	Nagari	Jenis Usaha	Nama Sentra
1	2	3	4	5	6
22	Industri Pangan	Payung Sekaki	Supayang	Industri Produk Roti dan Kue	Sentra Roti dan Kue Nagari Supayang
23	Industri Pangan	X Koto Diatas	Tanjung Balik	Industri keripik	Sentra Keripik Nagari Tanjung Balik
24	Industri Pangan	X Koto Singkarak	Aripan	Industri peyek	Sentra Peyek Nagari Aripan
25	Industri Pangan	X Koto Singkarak	Kacang	Industri keripik	Sentra Keripik Nagari Kacang
26	Industri Pangan	X Koto Singkarak	Singkarak	Industri olahan Ikan Bilih	Sentra Olahan Bilih Nagari Singkarak
27	Industri Pangan	X Koto Singkarak	Saningbaka	Industri Produk Roti dan Kue	Sentra Roti dan Kue Nagari Sani ngbaka
28	Industri Pangan	X Koto Singkarak	Singkarak	Industri Produk Roti dan Kue	Sentra Roti dan Kue Nagari Sikarak
29	Industri Pangan	X Koto Singkarak	Sumani	Industri Keripik	Sentra Keripik Ubi Nagari Sumani
30	Industri Pangan	X Koto Singkarak	Tikalak	Industri keripik	Sentra Keripik Nagari Tikalak
31	Industri Pangan	X Koto Singkarak	Tikalak	Industri Produk Roti dan Kue	Sentra Roti dan Kue Nagari Tikalak
32	Industri Pangan	Gunung Talang	Koto Gadang Guguak	Industri Rendang	Sentra Rendang Koto Gaek Guguak
II	BATIK				
33	Industri Batik	IX Koto Sungai Lasi	Sungai Jambur	Industri Batik	Sentra Batik Nagari Sungai Jambur
34	Industri Batik	Kubung	Koto Baru	Industri Batik	Sentra Batik Nagari Koto Baru
35	Industri Batik	Kubung	Panyakalan	Industri Batik	Sentra Batik Nagari Panyakalan
36	Industri Batik	X Koto Singkarak	Sumani	Industri Batik	Sentra Batik Nagari Sumani
37	Industri Batik	Tigo Lurah	Rangking Luluaih	Industri Batik	Sentra Batik Nagari Rangkiang Luluaih
38	Industri Batik	Hiliran Gumanti	Talang Babungo	Industri Batik	Sentra Batik Nagari Talang Babungo
39	Industri Batik	Gunung Talang	Koto Gadang Guguak	Industri Batik	Sentra Batik Nagari Koto Gadang Guguak
40	Industri Batik	Gunung Talang	Jawi-jawi	Industri Batik	Sentra Batik Nagari Jawi-jawi Guguak
41	Industri Batik	Bukit Sundi	Bukit Tandang	Industri Batik	Sentra Batik Nagari Bukit Tandang
42	Industri Batik	Payung Sekaki	Sirukam	Industri Batik	Sentra Batik Nagari Sirukam
43	Industri Batik	Lembah Gumanti	Sungai Nanam	Industri Batik	Sentra Batik Nagari Sungai Nanam
III	TENUN				
44	Industri Tenun	IX Koto Sungai Lasi	Piangu	Industri Kain Tenun	Sentra Tenun Nagari Piangu
45	Industri Tenun	IX Koto Sungai Lasi	Sungai Jambur	Industri Kain Tenun	Sentra Tenun Sungai Nagari Jambur

No	Produk Unggulan	Kecamatan	Nagari	Jenis Usaha	Nama Sentra
1	2	3	4	5	6
46	Industri Tenun	Gunung Talang	Sungai Janiah	Industri Kain Tenun	Sentra Tenun Nagari Sungai Janiah
47	Industri Tenun	Gunung Talang	Talang	Industri Kain Tenun	Sentra Tenun Nagari Talang
48	Industri Tenun	Lembang Jaya	Batu Banyak	Industri Kain Tenun	Sentra Tenun Nagari Batu Banyak
49	Industri Tenun	Kubung	Selayo	Industri Kain Tenun	Sentra Tenun Nagari Selayo
50	Industri Tenun	IX Koto Sungai Lasi	Tarung-Tarung	Industri Kain Tenun	Sentra Tenun Nagari Tarung-tarung
IV	SULAMAN/BORDIR				
51	Industri Sulaman dan Bordir	X Koto Diatas	Sulit Air	Industri Sulaman dan Bordir	Sentra Bordir Nagari Sulit Air
52	Industri Sulaman dan Bordir	Kubung	Koto Baru	Industri Sulaman dan Bordir	Sentra Bordir Nagari Koto Baru
53	Industri Sulaman dan Bordir	Lembang Jaya	Batu Bajanjang	Industri Sulaman dan Bordir	Sentra Bordir Nagari Batu Bajanjang
54	Industri Sulaman dan Bordir	Bukit Sundi	Muaro Paneh	Industri Sulaman dan Bordir	Sentra Sulaman Nagari Muaro Paneh
V	Industri Pakaian Jadi (Konveksi) dari Tekstil				
55	Industri Pakaian Jadi (Konveksi) dari Tekstil	Gunung Talang	Talang	Industri Pakaian Jadi (Konveksi) Dari Tekstil	Sentra Tekstil Nagari Talang
56	Industri Pakaian Jadi (Konveksi) dari Tekstil	Kubung	Koto Baru	Industri Pakaian Jadi (Konveksi) Dari Tekstil	Sentra Tekstil Nagari Koto Baru
57	Industri Pakaian Jadi (Konveksi) dari Tekstil	Kubung	Koto Hilalang	Industri Pakaian Jadi (Konveksi) Dari Tekstil	Sentra Tekstil Nagari Koto Hilalang
58	Industri Pakaian Jadi (Konveksi) dari Tekstil	Kubung	Panyakalan	Industri Pakaian Jadi (Konveksi) Dari Tekstil	Sentra Tekstil Nagari Panyakalan
59	Industri Pakaian Jadi (Konveksi) dari Tekstil	Kubung	Selayo	Industri Pakaian Jadi (Konveksi) Dari Tekstil	Sentra Tekstil Nagari Selayo
60	Industri Pakaian Jadi (Konveksi) dari Tekstil	Lembang Jaya	Batu Bajanjang	Industri Pakaian Jadi (Konveksi) Dari Tekstil	Sentra Tekstil Nagari Batu Bajanjang
61	Industri Pakaian Jadi (Konveksi) dari Tekstil	X Koto Singkarak	Saningbaka	Industri Pakaian Jadi (Konveksi) Dari Tekstil	Sentra Tekstil Nagari Saningbaka



No	Produk Unggulan	Kecamatan	Nagari	Jenis Usaha	Nama Sentra
1	2	3	4	5	6
62	Industri Pakaian Jadi (Konveksi) dari Tekstil	Kubung	Saok Laweh	Industri Pakaian Jadi (Konveksi) Dari Tekstil	Sentra Tekstil Nagari Saok Laweh
63	Industri Pakaian Jadi (Konveksi) dari Tekstil	X Koto Singkarak	Aripan	Industri Pakaian Jadi (Konveksi) Dari Tekstil	Sentra Tekstil Nagari Aripan
64	Industri Pakaian Jadi (Konveksi) dari Tekstil	Lembang Jaya	Koto Anau	Industri Pakaian Jadi (Konveksi) Dari Tekstil	Sentra Tekstil Nagari Koto Anau
65	Industri Pakaian Jadi (Konveksi) dari Tekstil	Gunung Talang	Koto Gadang Guguak	Industri Pakaian Jadi (Konveksi) Dari Tekstil	Sentra Tekstil Nagari Koto Gadang Guguak
66	Industri Pakaian Jadi (Konveksi) dari Tekstil	X Koto Diatas	Bukit Kandung	Industri Pakaian Jadi (Konveksi) Dari Tekstil	Sentra Tekstil Nagari Bukit Kandung
67	Industri Pakaian Jadi (Konveksi) dari Tekstil	Gunung Talang	Cupak	Industri Pakaian Jadi (Konveksi) Dari Tekstil	Sentra Tekstil Nagari Cupak
68	Industri Pakaian Jadi (Konveksi) dari Tekstil	Tigo Lurah	Rangkiang Luluh	Industri Pakaian Jadi (Konveksi) Dari Tekstil	Sentra Tekstil Nagari Rangking Luluh
69	Industri Pakaian Jadi (Konveksi) dari Tekstil	Payung Sekaki	Supayang	Industri Pakaian Jadi (Konveksi) Dari Tekstil	Sentra Tekstil Nagari Supayang
70	Industri Pakaian Jadi (Konveksi) dari Tekstil	X Koto Diatas	Sulit Air	Industri Pakaian Jadi (Konveksi) Dari Tekstil	Sentra Tekstil Nagari Sulit Air
71	Industri Pakaian Jadi (Konveksi) dari Tekstil	Bukit Sundi	Dilam	Industri Pakaian Jadi (Konveksi) Dari Tekstil	Sentra Tekstil Nagari Dilam
72	Industri Pakaian Jadi (Konveksi) dari Tekstil	Payung Sekaki	Sirukam	Industri Pakaian Jadi (Konveksi) Dari Tekstil	Sentra Tekstil Nagari Sirukam
73	Industri Pakaian Jadi (Konveksi) dari Tekstil	Payung Sekaki	Aia Luo	Industri Pakaian Jadi (Konveksi) Dari Tekstil	Sentra Tekstil Nagari Aia Luo
74	Industri Pakaian Jadi (Konveksi) dari Tekstil	Gunung Talang	Batang Barus	Industri Pakaian Jadi (Konveksi) Dari Tekstil	Sentra Tekstil Nagari Batang Barus



No	Produk Unggulan	Kecamatan	Nagari	Jenis Usaha	Nama Sentra
1	2	3	4	5	6
75	Industri Pakaian Jadi (Konveksi) dari Tekstil	Lembang Jaya	Bukik Sileh	Industri Pakaian Jadi (Konveksi) Dari Tekstil	Sentra Tekstil Nagari Bukit Sileh
76	Industri Pakaian Jadi (Konveksi) dari Tekstil	Lembang Jaya	Batu Banyak	Industri Pakaian Jadi (Konveksi) Dari Tekstil	Sentra Tekstil Nagari Batu Banyak
VI	Industri Kayu dan Furniture dari Kayu				
77	Industri Kayu dan Furniture dari Kayu	Gunung Talang	Koto Gadang Guguak	Industri Furniture Dari Kayu	Sentra Furniture Nagari Koto Gadang Guguak
78	Industri Kayu dan Furniture dari Kayu	Kubung	Koto Baru	Industri Furniture Dari Kayu	Sentra Furniture Nagari Koto Baru
79	Industri Kayu dan Furniture dari Kayu	Kubung	Selayo	Industri Furniture Dari Kayu	Sentra Furniture Nagari Selayo
80	Industri Kayu dan Furniture dari Kayu	Lembang Jaya	Koto Laweh	Industri Furniture Dari Kayu	Sentra Furniture Nagari Koto Laweh
81	Industri Kayu dan Furniture dari Kayu	Pantai Cermin	Lolo	Industri Furniture Dari Kayu	Sentra Furniture Nagari Lolo
82	Industri Kayu dan Furniture dari Kayu	X Koto Diatas	Kuncir	Industri Furniture Dari Kayu	Sentra Furniture Nagari Sungai Jambur
83	Industri Kayu dan Furniture dari Kayu	Sungai Lasi	Sungai Jambur	Industri Furniture Dari Kayu	Sentra Furniture Nagari Kuncir
VII	ANYAMAN ROTAN DAN BAMBU				
84	Industri Barang Anyaman dari Rotan dan Bambu	Pantai Cermin	Surian	Industri barang anyaman dari rotan dan bambu	Sentra Anyaman Rotan Nagari Surian
85	Industri Barang Anyaman dari Rotan dan Bambu	Gunung Talang	Cupak	Industri barang anyaman dari rotan dan bambu	Sentra Anyaman Rotan Nagari Cupak
86	Industri Barang Anyaman dari Rotan dan Bambu	Tigo Lurah	Batu Bajanjang	Industri barang anyaman dari rotan dan bambu	Sentra Anyaman Rotan Nagari Batu Bajanjang
87	Industri Barang Anyaman dari Rotan dan Bambu	Lembang Jaya	Batu Bajanjang	Industri barang anyaman dari rotan dan bambu	Sentra Anyaman Rotan Nagari Batu Bajanjang
88	Industri Barang Anyaman dari Rotan dan Bambu	Lembang Jaya	Bukit Sileh	Industri barang anyaman dari rotan dan bambu	Sentra Anyaman Rotan Nagari Bukik Sileh

No	Produk Unggulan	Kecamatan	Nagari	Jenis Usaha	Nama Sentra
1	2	3	4	5	6
89	Industri Barang Anyaman dari Rotan dan Bambu	X Koto Diatas	Bukit Kandung	Industri barang anyaman dari rotan dan bambu	Sentra Anyaman Bambu Nagari Bukit Kandung
VIII	ANYAMAN PANDAN				
90	Industri Barang Anyaman dari Bahan Bukan Rotan dan Bambu yaitu Pandan	X Koto Diatas	Bukit Kandung	Industri Barang Anyaman dari Bahan Bukan Rotan dan Bambu yaitu Pandan	Sentra Anyaman Pandan Nagari Bukit Kandung
91	Industri Barang Anyaman dari Bahan Bukan Rotan dan Bambu yaitu Pandan	Junjung Sirih	Panninggahan	Industri Barang Anyaman dari Bahan Bukan Rotan dan Bambu yaitu Pandan	Sentra Anyaman Pandan Nagari Panninggahan
92	Industri Barang Anyaman dari Bahan Bukan Rotan dan Bambu yaitu Pandan	Hiliran Gumanti	Sungai Abu	Industri Barang Anyaman dari Bahan Bukan Rotan dan Bambu yaitu Pandan	Sentra Anyaman Pandan Nagari Sungai Abu
IX	LOGAM				
93	Industri Logam dasar dan bahan galian bukan logam	Gunung Talang	Cupak	Industri Barang Dari Logam Aluminium Siap Pasang Untuk Bangunan	Sentra Logam Nagari Cupak
94	Industri Logam dasar dan bahan galian bukan logam	Gunung Talang	Jawi-jawi	Industri Barang Dari Logam Aluminium Siap Pasang Untuk Bangunan	Sentra Logam Nagari Jawi-Jawi
95	Industri Logam dasar dan bahan galian bukan logam	Kubung	Koto Baru	Industri Barang Dari Logam Aluminium Siap Pasang Untuk Bangunan	Sentra Logam Nagari Koto Baru
96	Industri Logam dasar dan bahan galian bukan logam	Kubung	Selayo	Industri Barang Dari Logam Aluminium Siap Pasang Untuk Bangunan	Sentra Logam Nagari Selayo
97	Industri Barang Dari Logam Untuk Alat Pertanian	Payung Sekaki	Sirukam	Industri Barang Dari Logam Untuk Alat Pertanian	Sentra Logam Nagari Sirukam

No	Produk Unggulan	Kecamatan	Nagari	Jenis Usaha	Nama Sentra
1	2	3	4	5	6
X	Pengolahan Hasil Perkebunan				
98	Industri Pengolahan Sabut Kelapa	X Koto Singkarak	Sumani	Industri Pengolahan Sabut Kelapa	Sentra Pengolahan Sabut Kelapa
99	Industri Pengolahan Hasil Perkebunan	X Koto Diatas	Sulit Air	Industri Pengolahan Hasil Perkebunan (Minyak)	Sentra Minyak Nagari Sulit Air
100	Industri Pengolahan Gula Aren	Hiliran Gumanti	Talang Babungo	Industri Gula Aren	Sentra Gula Aren Nagari Talang Babungo
101	Industri Pengolahan Gula Aren	X Koto Diatas	Katialo	Industri Gula Aren	Sentra Gula Aren Nagari Katialo
102	Industri Pengolahan Gula Aren	X Koto Diatas	Sibarambang	Industri Gula Aren	Sentra Gula Aren Nagari Sibarambang
103	Pengolahan Hasil Perkebunan	Kubung	Koto Baru	Industri Kopi	Sentra Kopi Kabupaten Solok
104	Pengolahan Hasil Perkebunan	Kubung	Selayo	Industri Kopi	
105	Pengolahan Hasil Perkebunan	Lembah Gumanti	Aie Dingin	Industri Kopi	
106	Pengolahan Hasil Perkebunan	Pantai Cermin	Lolo	Industri Kopi	
107	Pengolahan Hasil Perkebunan	Pantai Cermin	Surian	Industri Kopi	
108	Pengolahan Hasil Perkebunan	Payung Sekaki	Sirukam	Industri Kopi	
109	Pengolahan Hasil Perkebunan	X Koto Singkarak	Saniang Baka	Industri Kopi	
110	Pengolahan Hasil Perkebunan	Danau Kembar	Simpang Tanjung Nan IV	Industri Kopi	
111	Pengolahan Hasil Perkebunan	X Koto Diatas	Sibarambang	Industri Kopi	
112	Pengolahan Hasil Perkebunan	Gunung Talang	Batang Barus	Industri Kopi	
113	Pengolahan Hasil Perkebunan	Gunung Talang	Batang Barus	Industri Teh	Sentra Teh Nagari Batang Barus

No	Produk Unggulan	Kecamatan	Nagari	Jenis Usaha	Nama Sentra
1	2	3	4	5	6
XI	HULU AGRO				
114	Industri Hulu Agro	Bukit Sundi	Dilam	Industri Hulu Agro (Minyak Atsiri)	Sentra Hulu Agro Nagari Dilam
115	Industri Hulu Agro	Kubung	Selayo	Industri Hulu Agro (Minyak Atsiri)	Sentra Hulu Agro Nagari Selayo
116	Industri Hulu Agro	Payung Sekaki	Sirukam	Industri Hulu Agro (Minyak Atsiri)	Sentra Hulu Agro Nagari Sirukam
117	Industri Hulu Agro	X Koto Diatas	Pasiliahan	Industri Hulu Agro (Minyak Atsiri)	Sentra Hulu Agro Nagari Pasiliahan
118	Industri Hulu Agro	Gunung Talang	Koto Gadang Guguak	Industri Hulu Agro (Minyak Atsiri)	Sentra Hulu Agro Nagari Koto Gadang Guguak
119	Industri Hulu Agro	X Koto Sungai Lasi	Indudua	Industri Hulu Agro (Minyak Kemiri)	Sentra Hulu Agro Nagari Indudua
120	Industri Hulu Agro	Gunung Talang	Koto Gaek Guguak	Industri Pengolahan Hasil Pertanian Tanaman Pangan	Industri Pengolahan Hasil Pertanian Tanaman Pangan Nagari Koto Gaek Guguak
121	Industri Hulu Agro	Lembah Gumanti	Alahan Panjang	Industri Pengolahan Hasil Pertanian Tanaman Pangan	Industri Pengolahan Hasil Pertanian Tanaman Pangan Nagari Alahan Panjang
122	Industri Hulu Agro	Lembah Gumanti	Sungai Nanam	Industri Pengolahan Hasil Pertanian Tanaman Pangan	Industri Pengolahan Hasil Pertanian Tanaman Pangan Nagari Sungai Nanam
123	Industri Hulu Agro	Danau Kembar	Simpang Tanjung Nan IV	Industri Pengolahan Hasil Pertanian Tanaman Pangan	Industri Pengolahan Hasil Pertanian Tanaman Pangan Nagari Simpang Tanjung Nan IV
XII	TANAH LIAT				
124	Industri Tanah Liat	X Koto Singkarak	Aripan	Industri Tanah Liat	Sentra Batu Bata Nagari Aripan
125	Industri Tanah Liat	Kubung	Gaung	Industri Tanah Liat	Sentra Batu Bata Nagari Gaung

Sumber: Surat Keputusan Bupati Solok, 2023

Berdasarkan data dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kabupaten Solok, tahun 2023 diketahui bahwa lokasi sentra IKM terbanyak berada di Kecamatan X Koto Singkarak. Selain itu, sentra di kecamatan ini didominasi oleh sentra IKM bidang pangan.

4.3 Unit Pelayanan Teknis (UPT)
Kabupaten Solok belum memiliki Unit Pelayanan Teknis (UPT).

4.4 Jumlah Tenaga Penyuluh Lapangan (TPL)

Adapun jumlah tenaga penyuluh lapangan dapat dilihat pada tabel 33.

Tabel 33. Jumlah Tenaga Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan di Kabupaten Solok Tahun 2018-2023

No.	Tahun	Jumlah (Orang)
1	2018	1
2	2019	1
3	2020	1
4	2021	1
5	2022	3
6	2023	3

Sumber: Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kabupaten Solok, 2024

4.5 Konsultan IKM
Untuk konsultan IKM, Kabupaten Solok belum memiliki tenaga konsultan IKM.

4.6. Pusat Promosi dan Pengembangan IKM
Kabupaten Solok memiliki pusat promosi hasil IKM yaitu di Gedung Promosi Solok Nan Indah yang terletak di Jl. Raya Solok – Padang, Simpang Tiga By Pass.

Gambar 4
Gedung Promosi Solok Nan Indah



Sumber: Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Solok, 2024

BAB III

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN INDUSTRI DAERAH

A. VISI DAN MISI PEMBANGUNAN INDUSTRI DAERAH

1.1 Visi Pembangunan Industri Daerah

Pembangunan Industri Kabupaten Solok perlu memiliki Visi dan Misi yang tepat dan selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Pandang Daerah (RPJPD) Tahun 2006-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 Kabupaten Solok, dan RIPIN agar pembangunan Industri Kabupaten Solok memiliki arah dan tujuan yang jelas. Visi Pembangunan Industri Kabupaten Solok Tahun 2024-2044 adalah:

“Terwujudnya Industri unggulan dengan prioritas pemanfaatan sumber daya lokal yang berdaya saing nasional dan global yang berkelanjutan, berbasis inovasi dan teknologi”.

Industri dengan pemanfaatan sumber daya lokal yang berdaya saing mengandung makna bahwa pembangunan Industri di Kabupaten Solok diwujudkan secara efektif dan efisien dengan menggunakan segenap potensi sumberdaya Daerah dan teknologi nasional. Industri Kabupaten Solok berkemampuan untuk memproduksi produk dan jasa yang sesuai dengan standar mutu internasional dan bernilai tambah tinggi serta mampu bersaing baik di pasar lokal, nasional, dan global. Industri yang berkelanjutan mengandung makna bahwa pembangunan Industri di Kabupaten Solok mempertimbangkan aspek penggunaan dan alokasi sumber daya secara efisien sehingga tetap menjaga kelestarian sumber daya alam dan sekaligus menjaga kelestarian lingkungan hidup. Dengan demikian, Industri Kabupaten Solok tidak akan pernah menghadapi permasalahan terkait kurang/ kelangkaan sumber daya untuk Industri.

Pemanfaatan sumber daya lokal juga memungkinkan produk-produk yang dihasilkan oleh Industri Kabupaten Solok memiliki kekhasan/ciri khas lokal sehingga menjadi salah satu keunggulannya sehingga mampu menarik pasar, tidak hanya lokal, tapi juga nasional dan global.

Industri sebagai penggerak utama mengandung makna bahwa pembangunan Industri diwujudkan sebagai sektor yang mempunyai keterkaitan erat dan sebagai penarik berkembangnya sektor-sektor lain dalam perekonomian Daerah. Pembangunan Industri di Kabupaten Solok dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Daerah dan nasional. Kontribusi ini tidak hanya bersifat langsung dari tumbuhnya Industri pengolahan komoditas-komoditas utama Daerah dan perannya dalam memanfaatkan sumberdaya alam yang dimiliki masyarakat sehingga Industri ini berkontribusi langsung kepada kesejahteraan masyarakat secara lebih luas. Tumbuh dan berkembangnya Industri prioritas akan menjadi pemicu tumbuh dan berkembangnya Industri lain serta secara umum yang akan menggerakkan perekonomian Daerah.

1.2 Misi Pembangunan Industri Daerah

Sesuai dengan Visi pembangunan Industri di atas, maka Misi pembangunan Industri Kabupaten Solok ditetapkan sebagai berikut:

- a) mengembangkan Kawasan Industri yang berorientasi pasar dan berbasis ekonomi kerakyatan;

- b) mendorong penciptaan nilai tambah produk Industri berbasis sumber daya lokal sebagai upaya peningkatan produktivitas Daerah;
- c) menciptakan rantai pasokan yang berdaya saing tinggi untuk menjamin kontinuitas produksi Industri;
- d) mendorong pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk pengembangan Industri;
- e) membangun infrastruktur yang andal untuk menjamin daya saing produk unggulan; dan
- f) menciptakan iklim kolaboratif antar usaha.

B. TUJUAN PEMBANGUNAN INDUSTRI DAERAH

Tujuan pembangunan Industri merupakan pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai Visi, melaksanakan Misi, dan menjawab isu strategis yang diamanatkan oleh Rencana Pembangunan Jangka Pandang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Solok dan permasalahan pembangunan Industri itu sendiri. Penetapan tujuan dilakukan dengan mengurai secara lebih operasional dari masing-masing Misi pembangunan Industri Daerah di atas.

Berdasarkan visi dan misi pembangunan Daerah jangka menengah dan panjang dan serta visi, misi, dan strategi pembangunan Industri nasional, maka tujuan pembangunan Industri Kabupaten Solok adalah sebagai berikut:

1. membangun kawasan untuk menumbuhkan Industri prioritas skala IKM;
2. meningkatkan pertumbuhan dan kontribusi sektor Industri dalam perekonomian Daerah;
3. mendorong inovasi produk unggulan dan berorientasi ekspor;
4. mendorong sektor Industri untuk memaksimalkan pemanfaatan sumber daya lokal dalam melakukan kegiatan usaha;
5. mendorong pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk pengembangan Industri;
6. mewujudkan iklim investasi Industri Daerah yang kondusif dan mampu menjamin keberlangsungan eksistensi Industri Daerah; dan
7. meningkatkan kompetensi sumber daya manusia sektor Industri melalui penguasaan teknologi informasi.

C. SASARAN PEMBANGUNAN INDUSTRI DAERAH

Sesuai dengan tujuan di atas maka ditetapkan sasaran dalam perencanaan pembangunan Industri Kabupaten Solok 2024-2044, yaitu sebagai berikut:

1. peningkatan pertumbuhan ekonomi Daerah;
2. peningkatan kontribusi sektor Industri terhadap PDRB;
3. peningkatan nilai ekspor hasil Industri;
4. peningkatan jumlah tenaga kerja disektor Industri;
5. peningkatan investasi;
6. peningkatan jumlah Industri Kecil dan Menengah yang memiliki legalitas usaha/ izin usaha Industri;
7. jumlah Industri yang tersertifikasi; dan
8. jumlah sentra Industri.

Berdasarkan kinerja pembangunan dan laju pertumbuhan masing-masing sasaran yang telah berlangsung dalam lima tahun terakhir dan dengan mempertimbangkan potensi dan peluang yang dapat dimanfaatkan pada masa yang akan datang, ditetapkan target sasaran pembangunan Industri Kabupaten Solok yang dapat dilihat pada tabel 34.

Tabel 34. Sasaran Pembangunan Industri Kabupaten Solok Tahun 2024-2044

No.	Sasaran	Tahun			
		2024-2029	2029-2034	2034-2039	2039-2044
1.	Pertumbuhan Sektor Industri (%)	2,04	3,91	5,78	7,83
2.	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB (%)	5,69	6,54	7,38	8.23
3.	Nilai Ekspor Produk Industri (US \$ Juta)	-	-	2, 77 64 2	2,77
4.	Jumlah tenaga kerja di sektor Industri (Orang)	3465	4016	4567	5173
5	Nilai investasi sektor Industri (Miliar Rupiah)	937,6	1484,1	2030,6	2631,75

BAB IV
STRATEGI DAN PROGRAM PEMBANGUNAN INDUSTRI DAERAH

A. STRATEGI PEMBANGUNAN INDUSTRI DAERAH

Keberhasilan pembangunan Industri Kabupaten Solok 2024-2044 diharapkan memiliki karakteristik sebagai berikut:

1. Industri yang memiliki basis Industri yang kuat dengan kondisi:
 - a) tumbuh dan berkembangnya Industri dengan berbasis potensi sumber daya Daerah; dan
 - b) terbentuknya kemampuan daya saing yang kuat di pasar baik di dalam negeri maupun luar negeri.
2. Struktur Industri yang kuat sebagai pendorong perekonomian Daerah dengan ciri:
 - a) mempunyai kaitan (*linkage*) yang kuat dan sinergis antar subsektor Industri dan dengan berbagai sektor ekonomi lainnya;
 - b) memiliki kandungan lokal yang tinggi;
 - c) menguasai pasar domestik;
 - d) memiliki produk unggulan Industri masa depan;
 - e) dapat tumbuh secara berkelanjutan; dan
 - f) memiliki daya tahan yang tinggi terhadap gejolak perekonomian dunia.
3. Sinergitas yang kuat antara Industri hulu dan hilir yang saling menguntungkan.
4. Peran dan kontribusi Industri yang semakin penting dalam PDRB sebagai tumpuan bagi penciptaan nilai tambah, penciptaan lapangan kerja, penguasaan pasar dalam negeri, menghasilkan devisa, dan pendukung pembangunan berkelanjutan.

Berdasarkan pertimbangan di atas, maka dirumuskan kriteria penentuan Industri prioritas menurut RIPIN tahun 2015-2035 adalah sebagai berikut:

1. Kriteria secara kuantitatif terdiri adalah:
 - a) memiliki potensi pasar yang tumbuh pesat di dalam negeri;
 - b) sudah berkembang dan diunggulkan di wilayah Kabupaten;
 - c) meningkatkan kuantitas dan kualitas penyerapan tenaga kerja, atau berpotensi dan/atau mampu menciptakan lapangan kerja produktif;
 - d) memiliki daya saing yang tinggi, atau memiliki potensi untuk tumbuh dan bersaing di pasar global;
 - e) memberikan nilai tambah yang tumbuh progresif di dalam negeri, atau memiliki potensi untuk tumbuh pesat dalam kemandirian;
 - f) memperkuat, memperdalam, dan menyehatkan struktur Industri; dan
 - g) memiliki keunggulan komparatif, penguasaan bahan baku, dan teknologi.
2. Kriteria secara kualitatif adalah:
 - a) memperkuat konektivitas ekonomi Daerah dan nasional;
 - b) menopang ketahanan pangan, energi dan kesehatan; dan
 - c) mendorong penyebaran dan pemerataan Industri.

Untuk mencapai sasaran yang ingin dicapai dalam RPIK Tahun 2024-2044, diusulkan strategi:

1. memperkuat struktur Industri yang mampu berdaya saing baik lokal, nasional dan internasional;
2. menumbuhkembangkan wirausaha baru dan meningkatkan kapasitas dan kapabilitas sumber daya Industri berbasis kompetensi, kreatifitas, dan inovasi;
3. memperkuat pasokan bahan baku yang berkualitas dan berkelanjutan; dan
4. memperkuat infrastruktur dan regulasi serta kebijakan untuk mendukung iklim usaha Industri unggulan yang kondusif.

Berdasarkan data jumlah IKM tahun 2023 dari Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Solok, jumlah IKM selama beberapa tahun terakhir mengalami kenaikandengan jumlah 2.962 unit usaha. Dari IKM tersebut diperoleh nilai investasi yang mencapai Rp. 512.910.060.194. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sektor Industri pengolahan memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap pertumbuhan ekonomi dan usaha minimasi pengangguran. Jumlah IKM Kabupaten Solok dapat dilihat pada tabel 35.

Tabel 35. Jumlah Industri Kecil dan Menengah Kabupaten Solok Tahun 2023

No.	Jenis Industri	Jumlah IKM
1	Industri pangan	1935
2	Industri batik	34
3	Industri tenun	92
4	Industri sulaman dan bordir	29
5	Industri pakaian jadi (konveksi) dari tekstil	187
6	Industri kayu dan furnitur dari kayu	86
7	Industri barang anyaman dari rotan dan bambu	21
8	Industri barang anyaman dari bahan bukan rotan dan bambu, yaitu pandan	14
9	Industri farmasi, kosmetika dan herbal	13
10	Industri logam dasar dan Industri bahan galian bukan logam	150
11	Industri pengolahan hasil perkebunan	90
12	Industri hulu agro	3
13	Industri tanah liat	19
14	Industri Lainnya	289
Jumlah		2962


Sumber: Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Solok, 2024

Jumlah IKM terbanyak di Kabupaten Solok adalah Industri pangan sebanyak 1.935 usaha, dan pada posisi kedua adalah Industri Pakaian Jadi (Konveksi) dari Tekstil sebanyak 187 unit. Jumlah tenaga kerja berdasarkan jenis IKM dapat dilihat pada tabel 36.

Tabel 36. Jumlah Tenaga Kerja di IKM Kabupaten Solok Tahun 2023

No	Kecamatan	Jumlah IKM	Jumlah Tenaga Kerja
1	Bukit Sundi	389	746
2	Danau Kembar	50	173
3	Gunung Talang	428	1401
4	Hiliran Gumanti	64	111
5	IX Koto Sungai Lasi	215	305
6	Junjung Sirih	109	241
7	Kubung	660	1443
8	Lembah Gumanti	97	226
9	Lembang Jaya	156	326
10	Pantai Cermin	132	267
11	Payung Sekaki	121	341
12	Tigo Lurah	19	58
13	X Koto Diatas	132	193
14	X Koto Singkarak	390	651
Jumlah		2962	6482

Sumber: Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Solok, 2024



Dilihat dari tabel 36, Tenaga Kerja terbanyak di Kabupaten Solok terdapat di Kecamatan Kubung dengan jumlah tenaga kerja 1.443 orang dan diikuti oleh kecamatan Gunung Talang dengan jumlah 1.401 orang.

B. PROGRAM PEMBANGUNAN INDUSTRI DAERAH

Tahapan pembangunan diperlukan dalam upaya pembangunan Industri unggulan Kabupaten Solok. Tahapan pembangunan tersebut dibagi menjadi 4(empat) tahapan dengan setiap tahapnya memiliki rentang waktu lima dan sepuluh tahun. Berikut ini merupakan tahapan-tahapan dan strategi pembangunan untuk setiap tahapnya sebagai berikut:

1. Tahap I (2024-2029) adalah pemetaan aspek pasar, legalisasi usaha, standarisasi usaha, dan pemanfaatan inovasi teknologi pada IKM, yang dilakukan dengan strategi yang difokuskan pada:
 - a) melakukan survei pasar untuk mengetahui permintaan dan karakteristik pasar;
 - b) mensosialisasikan manfaat legalitas dan standarisasi usaha;
 - c) membantu aspek strategi bisnis IKM untuk pengembangan usaha IKM;
 - d) membangun inkubator bisnis;
 - e) memanfaatkan teknologi tepat guna untuk IKM; dan
 - f) memperkuat fungsi sentra.
2. Tahap II (2029-2034) adalah inovasi dan pertumbuhan IKM dengan strategi sebagai berikut:
 - a) meningkatkan skala usaha IKM dengan inovasi produk;
 - b) memperkuat daya saing IKM dengan berbagai fasilitas perdagangan;
 - c) memanfaatkan *e-commerce* Industri unggulan;
 - d) meningkatkan aspek diferensiasi produk;
 - e) melakukan upaya marketing dan *branding* secara maksimal;
 - f) memanfaatkan klaster inovasi dengan memanfaatkan model *hexa helix*; dan
 - g) mengimplementasikan konsep *smart city* secara maksimal untuk mempermudah kerja dan layanan pada IKM.
3. Tahap III (2034-2039) adalah hilirisasi Industri dan pengembangan variasi produk dengan:
 - a) menumbuhkan Industri hilir kompetitif dengan penguasaan teknologi yang mandiri;
 - b) memperkuat penelitian dan pengembangan teknologi proses dan produk Industri unggulan; dan
 - c) mengembangkan kapasitas logistik untuk meningkatkan daya saing pendistribusian barang yang berkesinambungan.
4. Tahap IV (2039-2044) adalah daya saing dan internasionalisasi dengan fokus sebagai berikut:
 - a) memperluas pangsa pasar ke pasar internasional;
 - b) meningkatkan produk yang memenuhi standar kualifikasi internasional;
 - c) melakukan kolaborasi dengan pihak terkait untuk internasionalisasi produk; dan
 - d) memanfaatkan teknologi secara maksimal dan efisien.

2.1 Pengembangan Industri Unggulan Daerah

Penetapan industri unggulan di Kabupaten Solok dilakukan melalui proses identifikasi produk unggulan yang tumbuh dan berkembang menjadi sentra industri yang memberikan kontribusi pada PDRB Kabupaten Solok dan dilanjutkan dengan analisis untuk penentuan sebagai industri unggulan Daerah. Adapun jenis industri unggulan Kabupaten Solok adalah sebagai berikut:

Tabel 37. Industri Unggulan Kabupaten Solok

No.	Industri Unggulan	Jenis Industri
1	2	3
1.	Industri Pangan	Pengolahan Ikan
		Pengolahan Daging dan Susu
		Keripik dan Cemilan
		Aneka Olahan Dodol
		<i>Cake & Bakery</i>
		Air Minum Dalam Kemasan
2.	Industri Batik	Kain Batik
		Garmen Fesyen
		Fesyen Tas dan Sandal Batik
3.	Industri Tenun	Kain Tenun
		Tenun Fesyen
		Fesyen Tas dan Sandal Tenun
4.	Industri Sulaman dan Bordir	Kain Sulaman
		Kain Bordir
		Fesyen Sulaman/Bordir
		Fesyen Tas dan Sandal Sulaman/Bordir
5.	Industri Pakaian Jadi (Konveksi) dari Tekstil	Industri Pakaian Jadi (Konveksi) dari Tekstil
		Garmen Fesyen
6.	Industri Kayu dan Furnitur dari Kayu	Furnitur Kayu
		Kerajinan dengan Bahan Baku Limbah Kayu
		APE (Alat Permainan Edukatif)
7.	Industri Barang Anyaman dari Rotan dan Bambu	Bahan Rotan Setengah Jadi
		Furnitur Rotan dan Bambu
		<i>Home Decor</i> dari Rotan dan Bambu
		Aneka Anyaman Rotan dan Bambu
8.	Industri Barang Anyaman dari Bahan Bukan Rotan dan Bambu, yaitu pandan	Tikar Pandan
		Fesyen Tas dan sandal dari anyaman pandan
		<i>Home Décor</i> dan Aneka Barang Anyaman dari pandan
9.	Industri Farmasi, Kosmetika dan Herbal	Aneka Produk Kosmetik
		Aneka Produk Herbal
		Madu dan Aneka Olahan Madu
10.	Industri Logam Dasar dan Bahan Galian Bukan Logam	Alat Pertanian
		Bengkel Las (Teralis, Rolling Door, Pagar, Kanopi dan APE)
11.	Industri Pengolahan Hasil Perkebunan	Aneka Pengolahan Sabut Kelapa: <i>Coco Peat, Coco Peat Block, Coco Fiber, dan Coco Mesh</i>
		Aneka Olahan Kelapa
		Aneka Olahan Gula Tebu
		Aneka Olahan Gula Aren
		Aneka Olahan Kopi


No.	Industri Unggulan	Jenis Industri
1	2	3
12.	Industri Hulu Agro	Industri Pengolahan Hasil Pertanian Tanaman Pangan
		Minyak Atsiri:
		a. Minyak Sereh Wangi
		b. Minyak Nilam
		c. Minyak Kemiri
		d. Minyak Lemon
		e. Minyak Kayu Putih
		f. Minyak Kilemo
		g. Minyak Klausena
		h. Minyak Comphor
		i. Minyak Lavender
		j. Minyak Mawar
		k. Minyak Cengkeh
		l. Minyak Kencur, dll
13.	Industri Tanah Liat	Batu Bata
		Aneka Olahan Tanah Liat
		GRC Semen

RF

Program pembangunan Industri unggulan bertujuan untuk mencapai tolak ukur kinerja dalam mewujudkan pengembangan Industri yang unggul di Kabupaten Solok. Strategi pengembangan Industri terkemuka menjadi dasar dalam program pengembangan Industri terkemuka ini. Kerja sama antara pemerintah kabupaten/kota, perusahaan milik negara, dan sektor swasta dapat mempengaruhi keberhasilan program pengembangan Industri. Program pengembangan Industri unggulan yang telah dikembangkan dibagi menjadi beberapa tahapan yang dapat dilihat pada Tabel 38.

Tabel 38. Indikasi Program Pengembangan Industri Unggulan

No.	Industri Unggulan	Strategi	Program	Kegiatan	2024-2029	2029-2034	2034-2039	2039-2044	Penggerak Utama
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Industri Pangan	Memperkuat struktur Industri yang mampu berdaya saing baik lokal, nasional, dan luar negeri	1. Peningkatan mutu produk melalui penerapan PIRT/BPOM, halal, sertifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI), fasilitasi paten merk, dan fasilitasi kemasan dan label.	a. Fasilitasi PIRT/BPOM, halal, sertifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI), fasilitasi paten merk, dan fasilitasi kemasan dan label: - Pengolahan Ikan - Pengolahan Daging dan Susu - Keripik dan Cemilan - Cake & Bakery - dan lain-lain yang sejenis	√	√	√	√	DKUKMPP, Dinas Kesehatan
				b. Pendampingan dan mentoring pelaku usaha dalam rangka sertifikasi	√	√	√	√	DKUKMPP, Dinas Kesehatan




No.	Industri Unggulan	Strategi	Program	Kegiatan	2024-2029	2029-2034	2034-2039	2039-2044	Penggerak Utama
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			2. Pencegahan dan pengendalian limbah Industri dengan menggunakan konsep <i>Cleaner Production</i> dan <i>Eco-Efficiency</i>	Pengawasan dan pengendalian limbah Industri dengan menggunakan konsep <i>Cleaner Production</i> dan <i>Eco-Efficiency</i>	√	√	√	√	DKUKMPP, DPUPR, DPMPTSP Naker, DLH
			3. Kerjasama Industri luar negeri untuk peningkatan investasi dan penguasaan pasar dalam dan luar negeri	a. Promosi investasi	-	-	√	√	DKUKMPP dan DPMPTSP Naker
				b. Pembangunan Kawasan Industri	-	-	√	√	DKUKMPP
			4. Pengembangan teknologi dan desain produk Industri pangan	Fasilitasi hibah, bansos peralatan, dan kemasan	√	√	√	√	DKUKMPP
			5. Promosi dan perluasan pasar produk baik lokal,	a. Penyediaan sarana dan prasarana distribusi perdagangan	√	√	√	√	DKUKMPP

No.	Industri Unggulan	Strategi	Program	Kegiatan	2024-2029	2029-2034	2034-2039	2039-2044	Penggerak Utama	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
			nasional, maupun internasional	b. Promosi produk	√	√	√	√	DKUKMPP	
2.	Industri Batik	Memperkuat struktur Industri yang mampu berdaya saing baik lokal, nasional, dan luar negeri	1. Peningkatan mutu produk melalui sertifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI)	Fasilitasi peningkatan mutu produk melalui sertifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI)	-	√	√	√	DKUKMPP	
			2. Pencegahan dan pengendalian limbah Industri dengan menggunakan konsep <i>Cleaner Production</i> dan <i>Eco-Efficiency</i>	Pengawasan dan pengendalian limbah Industri dengan menggunakan konsep <i>Cleaner Production</i> dan <i>Eco-Efficiency</i>	√	√	√	√	DKUKMPP, DPUPR, DPMPTSP Naker, DLH	
			3. Kerjasama Industri luar negeri untuk peningkatan penguasaan pasar dalam dan luar negeri	a. Penyediaan sarana dan prasarana distribusi perdagangan		√	√	√	√	DKUKMPP
				b. Promosi produk		√	√	√	√	DKUKMPP dan DPMPTSP Naker




No.	Industri Unggulan	Strategi	Program	Kegiatan	2024-2029	2029-2034	2034-2039	2039-2044	Penggerak Utama
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			4. Pengembangan teknologi dan desain produk Industri batik	Fasilitasi hibah, bansos peralatan, desain dan kemasan	√	√	√	√	DKUKMPP
3.	Industri Tenun	Memperkuat struktur Industri yang mampu berdaya saing baik lokal, nasional, dan luar negeri	1. Peningkatan mutu produk melalui sertifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI)	Fasilitasi peningkatan mutu produk melalui sertifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI)	-	√	√	√	DKUKMPP
			2. Pencegahan dan pengendalian limbah Industri dengan menggunakan konsep <i>Cleaner Production</i> dan <i>Eco-Efficiency</i>	Pengawasan dan pengendalian limbah Industri dengan menggunakan konsep <i>Cleaner Production</i> dan <i>Eco-Efficiency</i>	-	√	√	√	DKUKMPP, DPUPR, DPMPSTP Naker, DLH
			3. Kerjasama Industri luar negeri untuk peningkatan penguasaan pasar dalam dan luar negeri	a. Penyediaan sarana dan prasarana distribusi perdagangan	√	√	√	√	DKUKMPP
				b. Promosi produk	√	√	√	√	DKUKMPP dan DPMPSTP Naker



No.	Industri Unggulan	Strategi	Program	Kegiatan	2024-2029	2029-2034	2034-2039	2039-2044	Penggerak Utama
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			4. Pengembangan teknologi dan desain produk Industri tenun	Fasilitasi hibah, bansos peralatan, desain dan kemasan	√	√	√	√	DKUKMPP
4.	Industri Sulaman/Bordir	Memperkuat struktur Industri yang mampu berdaya saing baik lokal, nasional, dan luar negeri	1. Peningkatan mutu produk melalui sertifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI)	Fasilitasi peningkatan mutu produk melalui sertifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI)	-	√	√	√	DKUKMPP
			2. Pencegahan dan pengendalian limbah Industri dengan menggunakan konsep <i>Cleaner Production</i> dan <i>Eco-Efficiency</i>	Pengawasan dan pengendalian limbah Industri dengan menggunakan konsep <i>Cleaner Production</i> dan <i>Eco-Efficiency</i>	-	√	√	√	DKUKMPP, DPUPR, DPMPSTSP Naker, DLH
			3. Kerjasama Industri luar negeri untuk peningkatan penguasaan pasar dalam dan luar negeri	a. Penyediaan sarana dan prasarana distribusi perdagangan	√	√	√	√	DKUKMPP
				b. Promosi produk	√	√	√	√	DKUKMPP dan DPMPSTSP Naker

No.	Industri Unggulan	Strategi	Program	Kegiatan	2024-2029	2029-2034	2034-2039	2039-2044	Penggerak Utama
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			4. Pengembangan teknologi dan desain produk Industri Sulaman dan Bordir	Fasilitasi hibah, bansos peralatan, desain dan kemasan	√	√	√	√	DKUKMPP
5.	Industri Pakaian Jadi (Konveksi) dari Tekstil	Memperkuat struktur Industri yang mampu berdaya saing baik lokal, nasional, dan luar negeri	1. Peningkatan mutu produk melalui sertifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI)	Fasilitasi peningkatan mutu produk melalui sertifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI)	-	√	√	√	DKUKMPP
			2. Pencegahan dan pengendalian limbah Industri dengan menggunakan konsep <i>Cleaner Production</i> dan <i>Eco-Efficiency</i>	Pengawasan dan pengendalian limbah Industri dengan menggunakan konsep <i>Cleaner Production</i> dan <i>Eco-Efficiency</i>	-	√	√	√	DKUKMPP, DPUPR, DPMPSTSP Naker, dan DLH
			3. Kerjasama Industri luar negeri untuk peningkatan penguasaan pasar dalam dan luar negeri	a. Penyediaan sarana dan prasarana distribusi perdagangan	√	√	√	√	DKUKMPP
				b. Promosi produk	√	√	√	√	DKUKMPP dan DPMPSTSP Naker

No.	Industri Unggulan	Strategi	Program	Kegiatan	2024-2029	2029-2034	2034-2039	2039-2044	Penggerak Utama
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			4. Pengembangan teknologi dan desain produk Industri Pakaian Jadi (Konveksi) dari Tekstil	Fasilitasi hibah, bansos peralatan, desain dan kemasan	√	√	√	√	DKUKMPP
6.	Industri Kayu dan Furnitur dari Kayu	Memperkuat struktur Industri yang mampu berdaya saing baik lokal, nasional, dan luar negeri	1. Meningkatnya daya saing dengan konsep Industri yang sehat, berkelanjutan ramah lingkungan dan menguasai pasar.	a. Mendorong Industri mebel dengan bahan baku maksimal 50% kayu	√	√	√	√	DKUKMPP
				b. Mengembangkan Industri kerajinan limbah kayu	√	√	√	√	DKUKMPP
				c. Mengembangkan jaringan pasar global dengan pemanfaatan kerja sama dengan perusahaan	√	√	√	√	DKUKMPP
			2. Meningkatkan citra desain yang berwawasan lingkungan seiring	a. Meningkatkan peran perguruan tinggi dan komunitas desain dalam menciptakan varian produk	√	√	√	√	DKUKMPP




No.	Industri Unggulan	Strategi	Program	Kegiatan	2024-2029	2029-2034	2034-2039	2039-2044	Penggerak Utama
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			dengan perkembangan teknologi.	b. Memfasilitasi Industri untuk memutakhirkan perkembangan desain sesuai dengan selera pasar (<i>market driven</i>)	√	√	√	√	DKUKMPP
7.	Industri Barang Anyaman dari Rotan dan Bambu	Memperkuat struktur Industri yang mampu berdaya saing baik lokal, nasional, dan luar negeri	1. Peningkatan mutu produk melalui sertifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI)	Fasilitasi peningkatan mutu produk melalui sertifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI)	-	√	√	√	DKUKMPP
			2. Pencegahan dan pengendalian limbah Industri dengan menggunakan konsep <i>Cleaner Production</i> dan <i>Eco-Efficiency</i>	Pengawasan dan pengendalian limbah Industri dengan menggunakan konsep <i>Cleaner Production</i> dan <i>Eco-Efficiency</i>	-	√	√	√	DKUKMPP, DPUPR, DPMPSTP Naker, dan DLH
			3. Kerjasama Industri luar negeri untuk peningkatan penguasaan pasar dalam dan luar negeri	a. Penyediaan sarana dan prasarana distribusi perdagangan	√	√	√	√	DKUKMPP
				b. Promosi produk	√	√	√	√	DKUKMPP dan DPMPSTP Naker

No.	Industri Unggulan	Strategi	Program	Kegiatan	2024-2029	2029-2034	2034-2039	2039-2044	Penggerak Utama
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			4. Pengembangan teknologi dan desain produk Industri Barang Anyaman dari Rotan dan Bambu	Fasilitasi hibah, bansos peralatan, desain dan kemasan	√	√	√	√	DKUKMPP
8.	Industri Barang Anyaman dari Bahan Bukan Rotan dan Bambu, yaitu pandan	Memperkuat struktur Industri yang mampu berdaya saing baik lokal, nasional, dan luar negeri	1. Peningkatan mutu produk melalui sertifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI)	Fasilitasi peningkatan mutu produk melalui sertifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI)	-	√	√	√	DKUKMPP
			2. Pencegahan dan pengendalian limbah Industri dengan menggunakan konsep <i>Cleaner Production</i> dan <i>Eco-Efficiency</i>	Pengawasan dan pengendalian limbah Industri dengan menggunakan konsep <i>Cleaner Production</i> dan <i>Eco-Efficiency</i>	-	√	√	√	DKUKMPP, DPUPR, DPMPSTSP Naker, dan DLH
			3. Kerjasama Industri luar negeri untuk peningkatan penguasaan pasar dalam dan luar negeri	a. Penyediaan sarana dan prasarana distribusi perdagangan	√	√	√	√	DKUKMPP
				b. Promosi produk	√	√	√	√	DKUKMPP dan DPMPSTSP Naker



No.	Industri Unggulan	Strategi	Program	Kegiatan	2024-2029	2029-2034	2034-2039	2039-2044	Penggerak Utama
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			4. Pengembangan teknologi dan desain produk Industri Barang Anyaman dari Bahan Bukan Rotan dan Bambu, yaitu pandan	Fasilitasi hibah, bansos peralatan, desain dan kemasan	√	√	√	√	DKUKMPP
9.	Industri Farmasi, Kosmetika dan Herbal	Memperkuat struktur Industri yang mampu berdaya saing baik lokal, nasional, dan luar negeri	1. Peningkatan mutu produk melalui sertifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI)	Fasilitasi peningkatan mutu produk melalui sertifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI)	-	√	√	√	DKUKMPP
			2. Pencegahan dan pengendalian limbah Industri dengan menggunakan konsep <i>Cleaner Production</i> dan <i>Eco-Efficiency</i>	Pengawasan dan pengendalian limbah Industri dengan menggunakan konsep <i>Cleaner Production</i> dan <i>Eco-Efficiency</i>	-	√	√	√	DKUKMPP, DPUPR, DPMPSTSP Naker, dan DLH
			3. Kerjasama Industri luar negeri untuk peningkatan penguasaan pasar dalam dan luar negeri	a. Penyediaan sarana dan prasarana distribusi perdagangan	√	√	√	√	DKUKMPP
				b. Promosi produk	√	√	√	√	DKUKMPP dan DPMPSTSP Naker

No.	Industri Unggulan	Strategi	Program	Kegiatan	2024-2029	2029-2034	2034-2039	2039-2044	Penggerak Utama
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			4. Pengembangan teknologi dan desain produk Industri Farmasi, Kosmetika dan Herbal	Fasilitasi hibah, bansos peralatan, desain dan kemasan	√	√	√	√	DKUKMPP
10.	Industri Logam Dasar dan Bahan Galian Bukan Logam	Memperkuat struktur Industri yang mampu berdaya saing baik lokal, nasional, dan luar negeri	1. Peningkatan mutu produk melalui sertifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI)	Fasilitasi peningkatan mutu produk melalui sertifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI)	-	√	√	√	DKUKMPP
			2. Pencegahan dan pengendalian limbah Industri dengan menggunakan konsep <i>Cleaner Production</i> dan <i>Eco-Efficiency</i>	Pengawasan dan pengendalian limbah Industri dengan menggunakan konsep <i>Cleaner Production</i> dan <i>Eco-Efficiency</i>	-	√	√	√	DKUKMPP, DPUPR, DPMPTSP Naker, dan DLH
			3. Kerjasama Industri luar negeri untuk peningkatan penguasaan pasar dalam dan luar negeri	a. Penyediaan sarana dan prasarana distribusi perdagangan	√	√	√	√	DKUKMPP
				b. Promosi produk	√	√	√	√	DKUKMPP dan DPMPTSP Naker
			4. Pengembangan teknologi dan desain produk Industri Logam Dasar dan Bahan Galian Bukan Logam	Fasilitasi hibah, bansos peralatan, desain dan kemasan	√	√	√	√	DKUKMPP



No.	Industri Unggulan	Strategi	Program	Kegiatan	2024-2029	2029-2034	2034-2039	2039-2044	Penggerak Utama
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11.	Industri Pengolahan Hasil Perkebunan dan turunannya	Memperkuat struktur Industri yang mampu berdaya saing baik lokal, nasional, dan luar negeri	1. Peningkatan mutu produk melalui sertifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI)	Fasilitasi peningkatan mutu produk melalui sertifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI)	-	√	√	√	DKUKMPP
			2. Pencegahan dan pengendalian limbah Industri dengan menggunakan konsep <i>Cleaner Production</i> dan <i>Eco-Efficiency</i>	Pengawasan dan pengendalian limbah Industri dengan menggunakan konsep <i>Cleaner Production</i> dan <i>Eco-Efficiency</i>	-	√	√	√	DKUKMPP, DPUPR, DPMPSTSP Naker, dan DLH
			3. Kerjasama Industri luar negeri untuk peningkatan penguasaan pasar dalam dan luar negeri	a. Penyediaan sarana dan prasarana distribusi perdagangan	√	√	√	√	DKUKMPP
				b. Promosi produk	√	√	√	√	DKUKMPP dan DPMPSTSP Naker
			4. Pengembangan teknologi dan desain produk Industri Pengolahan Hasil Perkebunan dan turunannya	Fasilitasi hibah, bansos peralatan, desain dan kemasan	√	√	√	√	DKUKMPP

No.	Industri Unggulan	Strategi	Program	Kegiatan	2024-2029	2029-2034	2034-2039	2039-2044	Penggerak Utama
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12.	Industri Hulu Agro	Memperkuat struktur Industri yang mampu berdaya saing baik lokal, nasional, dan luar negeri	1. Menumbuhkan Industri pengolahan Industri hulu agro yang berkualitas	a. Meningkatkan mutu produk Industri hulu agro	√	√	√	√	DKUKMPP, Bapelitbang, Dinas Pertanian
				b. Meningkatkan kemampuan pengolahan melalui penelitian dan pengembangan	√	√	√	√	DKUKMPP, Bapelitbang, Dinas Pertanian
			2. Meningkatkan kemampuan penguasaan teknologi Industri hulu agro untuk meningkatkan mutu Industri hulu agro ke arah peningkatan nilai tambah	Menerapkan teknologi pengolahan Industri hulu agro	√	√	√	√	DKUKMPP, Dinas Pertanian
				3. Pengembangan produk Industri hulu agro yang bernilai tambah tinggi	a. Mengembangkan kerjasama dengan instansi terkait dan Daerah-Daerah penghasil Industri hulu agro untuk memperbaiki mutu	√	√	√	√

No.	Industri Unggulan	Strategi	Program	Kegiatan	2024-2029	2029-2034	2034-2039	2039-2044	Penggerak Utama
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				produk Industri hulu agro					
				b. Mendorong pembangunan fasilitas sarana usaha pengolahan Industri hulu agro di sentra-sentra Industri	√	√	√	√	DKUKMPP, dan Dinas Pertanian
				c. Pengenalan produk turunan Industri hulu agro yang bernilai tambah tinggi	√	√	√	√	DKUKMPP, dan Dinas Pertanian
13.	Industri Tanah Liat	Memperkuat struktur Industri yang mampu berdaya saing baik lokal, nasional, dan luar negeri	1. Memperkuat kelembagaan sentra IKM produk pengolahan tanah liat	Memperkuat kelembagaan melalui kelengkapan regulasi	√	√	√	√	DKUKMPP
			2. Meningkatkan citra desain yang berwawasan lingkungan seiring dengan perkembangan teknologi.	a. Meningkatkan peran perguruan tinggi dan komunitas desain dalam menciptakan varian produk Industri Tanah Liat	√	√	√	√	DKUKMPP
				b. Meningkatkan mutu produk pengolahan tanah liat	√	√	√	√	DKUKMPP



No.	Industri Unggulan	Strategi	Program	Kegiatan	2024-2029	2029-2034	2034-2039	2039-2044	Penggerak Utama
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				c. Mengembangkan produk pengolahan tanah liat dan inovasi proses produksi	√	√	√	√	DKUKMPP
			3. Mengintegrasikan jejaring pemasaran	Mengintegrasikan jejaring pemasaran	√	√	√	√	DKUKMPP
			4. Meningkatkan penguasaan teknologi dan menyiapkan infrastruktur sarana dan prasarana	Memberikan bantuan peralatan pengolahan tanah liat kepada sentra tanah liat	√	√	√	√	DKUKMPP

2.2 Pengembangan Perwilayahan Industri

2.2.1 Pewilayahan Berbasis Sentra Produksi

Pengembangan Industri memerlukan pendekatan lintas - sektoral yang menghubungkan program-program pembangunan sektoral dengan pengembangan Industri yang berorientasi regional. Hal tersebut bertujuan untuk menciptakan hubungan yang sinergis dengan pengembangan sektor pertanian sebagai produsen bahan baku dan mempromosikan pengembangan Industri hilir untuk memenuhi kebutuhan pasar dan konsumen. Pembangunan zona Industri akan meningkatkan nilai tambah, membawa manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat dan berkesinambungan, dengan mempertimbangkan aspek lingkungan dari area Industri di mana Industri ditingkatkan.

Secara nasional terdapat norma-norma yang harus diperhatikan dalam pembangunan pewilayahan Industri yaitu harus berdasarkan kepada perkembangan masyarakat. Hal ini dikarenakan perluasan pewilayahan Industri ini bertujuan agar bertambahnya kemakmuran, kesejahteraan dan produktivitas yang merata pada setiap wilayah. Berdasarkan hal tersebut, target dari pengembangan Industri adalah IKM. Pemilihan Industri ini dikarenakan jenis Industri ini merupakan Industri yang telah akrab dijalankan oleh masyarakat.


Pembangunan area Industri difokuskan terhadap IKM yang dimiliki oleh masyarakat golongan menengah ke bawah, tetapi pembangunan pewilayahan Industri juga tidak luput dalam memperhatikan Industri-Industri besar yang terdapat pada wilayah tersebut. Dalam pengembangan wilayah Industri yang akan diterapkan di Kabupaten Solok yaitu berdasarkan pendekatan terhadap sumber bahan baku dengan sumber produksi, yang sebelumnya telah dibangun oleh pemerintah kabupaten/kota. Rencana pewilayahan Industri Kabupaten Solok Tahun 2024-2044 berdasarkan tujuh jenis Industri unggulan yang dikembangkan dapat dilihat pada tabel 39.

Tabel 39. Pewilayahan Industri Berdasarkan Jenis Industri yang Dikembangkan Kabupaten Solok Tahun 2024-2044

Industri Unggulan	Bahan Baku	Kawasan Sentra Produksi (Kecamatan)	Kawasan Sentra Bahan Baku
1. Industri Pangan			
1.1 Pengolahan Ikan	Ikan	X Koto Singkarak	X Koto Singkarak
		Danau Kembar	Danau Kembar
		Junjung Sirih	Junjung Sirih
		Kubung	Kubung
1.2 Pengolahan Daging dan Susu	Daging, Susu	Payung Sekaki	Payung Sekaki
		X koto Singkarak	Berasal dari Pasar Setempat
		Kubung	Berasal dari Pasar Setempat
		Bukit Sundi	Berasal dari Pasar Setempat
		Gunung Talang	Berasal dari Pasar Setempat
		Sungai Lasi	Berasal dari Pasar Setempat
		Lembah Gumanti	Lembah Gumanti

Industri Unggulan	Bahan Baku	Kawasan Sentra Produksi (Kecamatan)	Kawasan Sentra Bahan Baku
1.3 Keripik dan Cemilan	Ketela Pohon, Ketela Rambat, Tepung, Labu, Kentang, Bawang, Pisang, Bayam, Jamur	Lembang Jaya	Ketela Pohon (Kubung), Ketela Rambat (Lembang Jaya, Gunung Talang, Lembah Gumanti), Tepung (Pasar Setempat), Labu (Lembah Gumanti, Gunung Talang), Kentang (Lembah Gumanti, Lembang Jaya), Bawang (Lembah Gumanti, Lembang Jaya, Hiliran Gumanti, Pantai Cermin, Payung Sekaki, Junjung Sirih, Gunung Talang), Pisang (Kubung, Bukit Sundi, Gunung Talang), Bayam (Lembah Gumanti, Lembang Jaya, Danau Kembar), Jamur (Kubung, X Koto Singkarak, Lembang Jaya)
		Bukit Sundi	
		Kubung	
		Gunung Talang	
		Danau Kembar	
		Lembah Gumanti	
		X Koto Singkarak	
		Pantai Cermin	
		IX Koto Sungai Lasi	
		Hiliran Gumanti	
		X Koto Diatas	
		Tiga Lurah	
		Payung Sekaki	
Junjung Sirih			
1.4 Aneka Olahan Dodol	Kentang, Labu, Tepung	Lembah Gumanti	Kentang (Lembah Gumanti, Lembang Jaya)
1.5 Cake & Bakery	Tepung, Gula	Kubung	Pasar Setempat
		Danau Kembar	
		Gunung Talang	
		X Koto Singkarak	
		Lembang Jaya	
1.6 Air Minum Dalam Kemasan	Air	Kecamatan Gunung Talang	Kecamatan Gunung Talang
2. Industri Batik			
2.1 Industri Batik	Kain, Malam, Pewarna	Kubung	Yogyakarta
		X Koto Singkarak	Yogyakarta
		Gunung Talang	Yogyakarta
		Payung Sekaki	Yogyakarta
		Hiliran Gumanti	Pasar Setempat
		Tiga Lurah	Pasar Setempat
3. Industri Tenun			
3.1 Industri	Benang	IX Koto Sungai	Sawahlunto

Industri Unggulan	Bahan Baku	Kawasan Sentra Produksi (Kecamatan)	Kawasan Sentra Bahan Baku
Tenun		Lasi	
		Gunung Talang	Sawahlunto
4. Industri Sulaman dan Bordir			
4.1 Industri Sulaman dan Bordir	Benang, Kain	Kubung	Pasar Setempat
		Bukit Sundi	
		Gunung Talang	
		Lembang Jaya	
		X Koto Diatas	
		X Koto Singkarak	
5. Industri Pakaian jadi (konveksi) dari tekstil			
5.1 Industri Pakaian jadi (konveksi) dari tekstil	Kain, Benang	Kubung	Pasar Setempat
		Gunung Talang	Pasar Setempat
6. Industri Kayu dan Furnitur dari Kayu			
6.1 Industri Kayu dan Furnitur dari Kayu	Kayu, Cat	Kubung	Kayu (Tigo Lurah, Dhamasraya, Hiliran Gumanti) Cat (Toko setempat)
		Bukit Sundi	
		IX Koto Sungai Lasi	
		Gunung Talang	
		X Koto Singkarak	
7. Industri Barang Anyaman dari Rotan dan Bambu			
7.1 Industri Barang Anyaman dari Rotan dan Bambu	Rotan, Bambu	Tigo Lurah	Rotan (Tigo Lurah, Solok Selatan) Bambu (X Koto Diatas, Hiliran Gumanti)
		Hiliran Gumanti	
		Pantai Cermin	
		X Koto Diatas	
		Kubung	
		Lembang Jaya	
		Gunung Talang	
8. Industri Barang Anyaman dari Bahan Bukan Rotan dan Bambu, yaitu pandan			
8.1 Industri Barang Anyaman dari Bahan Bukan Rotan dan Bambu, yaitu pandan	Pandan, Pewarna	Junjung Sirih	Junjung Sirih
9. Industri Farmasi, Kosmetika dan Herbal			
9.1 Industri Farmasi, Kosmetika dan Herbal	Madu, Tanaman Herbal	Kubung	Kubung
		X Koto Singkarak	X Koto Singkarak



Industri Unggulan	Bahan Baku	Kawasan Sentra Produksi (Kecamatan)	Kawasan Sentra Bahan Baku
10. Industri Logam Dasar dan Bahan Galian Bukan Logam			
10.1 Industri Logam Dasar dan Bahan Galian Bukan Logam	Besi	Payung Sekaki X Koto Diatas	Pasar Setempat
11. Industri Pengolahan Hasil Perkebunan			
11.1 Industri Pengolahan Sabut Kelapa	Sabut	X Koto Singkarak	Kabupaten Solok dan Kabupaten/Kota lainnya
11.2 Industri Pengolahan Hasil Perkebunan	Kelapa	Kubung	Kubung
		Gunung Talang	Gunung Talang
		X Koto Singkarak	X Koto Singkarak
		IX Koto Sungai Lasi	IX Koto Sungai Lasi
11.3 Aneka Olahan Gula Tebu	Tebu	X Koto Diatas	Tebu (Hiliran Gumanti)
11.4 Aneka Olahan Gula Aren	Aren	Hiliran Gumanti	Aren (X Koto Diatas, Hiliran Gumanti)
11.5 Aneka Olahan Kopi	Kopi	Kubung	Kubung
		Lembah Gumanti	Lembah Gumanti
		Pantai Cermin	Pantai Cermin
		Payung Sekaki	Payung Sekaki
		Xkoto Singkarak	Xkoto Singkarak
		X Koto Diatas	X Koto Diatas
		Gunung Talang	Gunung Talang
11.6 Aneka Olahan Teh	Teh	Kecamatan Gunung Talang	Kecamatan Gunung Talang
12. Industri Hulu Agro			
12.1 Industri Hulu Agro	Minyak Atsiri: Minyak Sereh Wangi, Minyak Nilam, Minyak Kemiri, Minyak Lemon, Minyak Kayu Putih, Minyak Kilemo, Minyak Klausena, Minyak Comphor, Minyak Lavender, Minyak Mawar, Minyak Cengkeh, Minyak Kencur, dll	Bukit Sundi	Bukit Sundi
		Payung Sekaki	Payung Sekaki
		IX Koto Sungai Lasi	IX Koto Sungai Lasi
		Kubung	Kubung
		X Koto Diatas	X Koto Diatas
		Gunung Talang	Gunung Talang
		Lembah Gumanti	Lembah Gumanti
		Danau Kembar	Danau Kembar

Industri Unggulan	Bahan Baku	Kawasan Sentra Produksi (Kecamatan)	Kawasan Sentra Bahan Baku
13. Industri Tanah Liat			
13.1 Industri Tanah Liat	Tanah Liat	X Koto Singkarak	X Koto Singkarak
		Kubung	Kubung
		X Koto Diatas	X Koto Diatas
		Lembah Gumanti	Lembah Gumanti


Tabel 39 menyajikan jenis – jenis Industri di Kabupaten Solok 2024-2044 berdasarkan sentra produksi dan bahan baku yang telah dikembangkan selama ini. Pengembangan kawasan sentra yang terdiri atas sentra bahan baku dan produksi di setiap kecamatan di Kabupaten Solok. Gambaran ringkas lokasi kawasan dan sentra Industri yang tersebar di Kabupaten Solok berdasarkan sentra dapat dilihat pada gambar 5.



Gambar 5
Lokasi Kawasan Sentra Industri di wilayah Kabupaten Solok




Sumber: Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Solok, 2024



Keterangan Gambar:

No.	Kecamatan	Nama Sentra
1.	Kecamatan Junjung Sirih	1. Sentra Anyaman Pandan Nagari Paninggahan
2.	Kecamatan X Koto Singkarak	1. Sentra Batik Nagari Sumani
		2. Sentra Kopi Kabupaten Solok
		3. Sentra Peyek Nagari Aripan
		4. Sentra Keripik Nagari Kacang
		5. Sentra Olahan Bilih Nagari Singkarak
		6. Sentra Roti dan Kue Nagari Saniang baka
		7. Sentra Roti dan Kue Nagari Singkarak
		8. Sentra Keripik Ubi Nagari Sumani
		9. Sentra Keripik Nagari Tikalak
		10. Sentra Roti dan Kue Nagari Tikalak
		11. Sentra Batu Bata Nagari Aripan
		12. Sentra Tekstil Nagari Saningbaka
		13. Sentra Tekstil Nagari Aripan
		14. Sentra Pengolahan Sabut Kelapa
3.	Kecamatan Bukit Sundi	1. Sentra Batik Nagari Bukit Tandang
		2. Sentra Kerupuk Ubi Nagari Muaro Paneh
		3. Sentra Roti dan Kue Nagari Muaro Paneh
		4. Sentra Sulaman Nagari Muaro Paneh
		5. Sentra Tekstil Nagari Dilam
		6. Sentra Hulu Agro Nagari Dilam
4.	Kecamatan X Koto Diatas	1. Sentra Anyaman Pandan Nagari Bukit Kandung
		2. Sentra Anyaman Bambu Nagari Bukit Kandung
		3. Sentra Furniture Nagari Sungai Jambur
		4. Sentra Kopi Kabupaten Solok



No.	Kecamatan	Nama Sentra
		5. Sentra Gula Aren Nagari Katialo
		6. Sentra Gula Aren Nagari Sibarambang
		7. Sentra Keripik Nagari Tanjung Balik
		8. Sentra Bordir Nagari Sulit Air
		9. Sentra Tekstil Nagari Bukit Kandung
		10. Sentra Tekstil Nagari Sulit Air
		11. Sentra Minyak Kelapa Nagari Sulit Air
		12. Sentra Hulu Agro Nagari Pasiliahan
5.	Kecamatan Kubung	1. Sentra Logam Nagari Koto Baru
		2. Sentra Logam Nagari Selayo
		3. Sentra Batik Nagari Koto Baru
		4. Sentra Batik Nagari Panyakalan
		5. Sentra Furniture Nagari Koto Baru
		6. Sentra Furniture Nagari Selayo
		7. Sentra Kopi Kabupaten Solok
		8. Sentra Kerupuk Nagari Koto Baru
		9. Sentra Keripik Nagari Koto Baru
		1. Sentra Roti dan Kue Nagari Koto Baru
		2. Sentra Kerupuk Nagari Selayo
		3. Sentra Keripik Nagari Selayo
		4. Sentra Roti Nagari Selayo
		5. Sentra Bordir Nagari Koto Baru
		6. Sentra Batu Bata Nagari Gaung
		7. Sentra Tenun Nagari Selayo
		8. Sentra Tekstil Nagari Koto Baru
		9. Sentra Tekstil Nagari Koto Hilalang

No.	Kecamatan	Nama Sentra
		19. Sentra Tekstil Nagari Panyakalan
		20. Sentra Tekstil Nagari Selayo
		21. Sentra Tekstil Nagari Saok Laweh
		22. Sentra Hulu Agro Nagari Selayo
6.	Kecamatan IX Koto Sungai Lasi	1. Sentra Batik Nagari Sungai Jambur
		2. Sentra Stik Kentang Nagari Sungai Jambur
		3. Sentra Kembang Loyang Nagari Sungai Jambur
		4. Sentra Tenun Nagari Pianggu
		5. Sentra Tenun Sungai Nagari Jambur
		6. Sentra Tenun Nagari Tarung-tarung
7.	Kecamatan Payung Sekaki	1. Sentra Logam Nagari Sirukam
		2. Sentra Batik Nagari Sirukam
		3. Sentra Kopi Kabupaten Solok
		4. Sentra Roti dan Kue Nagari Sirukam
		5. Sentra Roti dan Kue Nagari Supayang
		6. Sentra Tekstil Nagari Supayang
		7. Sentra Tekstil Nagari Sirukam
		8. Sentra Tekstil Nagari Aia Luo
		9. Sentra Hulu Agro Nagari Sirukam
8.	Kecamatan Gunung Talang	1. Sentra Logam Nagari Cupak
		2. Sentra Logam Nagari Jawi-Jawi
		3. Sentra Anyaman Rotan Nagari Cupak
		4. Sentra Batik Nagari Koto Gadang Guguak
		5. Sentra Batik Nagari Jawi-jawi Guguak
		6. Sentra Furniture Nagari Koto Gadang Guguak
		7. Sentra Keripik Nagari Jawi-Jawi
		8. Sentra Keripik Nagari Koto Gadang Guguak

No.	Kecamatan	Nama Sentra
		9. Sentra Rendang Koto Gaek Guguak
		10. Sentra Industri Pengolahan Hasil Pertanian Tanaman Pangan Nagari Koto Gaek Guguak
		11. Sentra Tenun Nagari Sungai Janiah
		12. Sentra Tenun Nagari Jawi-Jawi
		13. Sentra Tekstil Nagari Talang
		14. Sentra Tekstil Nagari Koto Gadang Guguak
		15. Sentra Tekstil Nagari Cupak
		16. Sentra Tekstil Nagari Batang Barus
		17. Sentra Air Minum Dalam Kemasan
		18. Sentra Bordir Nagari Jawi-Jawi
		19. Sentra Kopi Kabupaten Solok
		20. Sentra Teh Nagari Batang Barus
		21. Sentra Hulu Agro Nagari Koto Gadang Guguak
		22. Sentra Tenun Nagari Talang
9.	Kecamatan Lembang Jaya	1. Sentra Anyaman Rotan Nagari Batu Bajanjang
		2. Sentra Anyaman Rotan Nagari Bukik Sileh
		3. Sentra Furniture Nagari Koto Laweh
		4. Sentra Keripik Nagari Koto Anau
		5. Sentra Bordir Nagari Batu Bajanjang
		6. Sentra Tenun Nagari Batu Banyak
		7. Sentra Tekstil Nagari Batu Bajanjang
		8. Sentra Tekstil Nagari Koto Anau
		9. Sentra Tekstil Nagari Bukit Sileh
		10. Sentra Tekstil Nagari Batu Banyak
10.	Kecamatan Tigo Lurah Bajanjang	1. Sentra Anyaman Rotan Nagari Batu Bajanjang
		2. Sentra Batik Nagari Rangkiang Luluih

No.	Kecamatan	Nama Sentra
		3. Sentra Tekstil Nagari Rangking Luluh
11.	Kecamatan Danau Kembar	1. Sentra Kopi Kabupaten Solok
		2. Sentra Industri Pengolahan Hasil Pertanian Tanaman Pangan Nagari Simpang Tanjun Nan IV
12.	Kecamatan Hiliran Gumanti	1. Sentra Anyaman Pandan Nagari Sungai Abu
		2. Sentra Batik Nagari Talang Babungo
		3. Sentra Gula Aren Nagari Talang Babungo
		4. Sentra Gula Merah Nagari Talang Babungo
		5. Sentra Keripik Nagari Talang Babungo
		6. Sentra Roti dan Kue Nagari Talang Babungo
13.	Kecamatan Lembah Gumanti	1. Sentra Batik Nagari Sungai Nanam
		2. Sentra Kopi Kabupaten Solok
		3. Sentra Roti dan Kue Nagari Alahan Panjang
		4. Sentra Industri Pengolahan Hasil Pertanian Tanaman Pangan Nagari Alahan Panjang
		5. Sentra Industri Pengolahan Hasil Pertanian Tanaman Pangan Nagari Sungai Nanam
14.	Kecamatan Pantai Cermin	1. Sentra Anyaman Rotan Nagari Surian
		2. Sentra Furniture Nagari Lolo
		3. Sentra Kopi Kabupaten Solok
		4. Sentra Kacang Nagari Surian
		5. Sentra Keripik Nagari Surian
		6. Sentra Roti dan Kue Nagari Surian

2.2.2 Perwilayahan Berbasis Kawasan

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, Kawasan Industri (KI) adalah kawasan yang menjadi tempat pemusatan kegiatan Industri, dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri. Sedangkan yang dimaksud dengan Perusahaan Kawasan Industri adalah perusahaan yang mengusahakan pengembangan dan pengelolaan Kawasan Industri. Lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 Tentang Kawasan Industri yang menyatakan bahwa kawasan ini harus berada pada Kawasan Peruntukan Industri (KPI) yaitu



bentangan lahan yang digunakan dalam melakukan kegiatan Industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Tata Guna Tanah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kawasan Peruntukan Industri seluas lebih kurang 500 (Lima Ratus) hektar tersebar di:

- a. Kecamatan Gunung Talang;
- b. Kecamatan Bukit Sundi;
- c. Kecamatan Payung Sekaki;
- d. Kecamatan X Koto Singkarak;
- e. Kecamatan Kubung;
- f. Kecamatan IX Koto Sungai Lasi;
- g. Kecamatan Lembah Gumanti; dan
- h. Kecamatan X Koto Diatas.

Pengembangan kawasan peruntukan industri diarahkan pada pengembangan industri non polutan dan pergudangan yang terdiri atas:

- a. industri kecil dan menengah;
- b. sentra industri; dan
- c. pergudangan.

Pengembangan industri kecil dan menengah terdiri atas:

- a. mempertahankan industri kecil yang ada di lingkungan perumahan;
- b. mengembangkan industri kecil dan menengah di Kecamatan Gunung Talang, Kecamatan X Koto Singkarak, Kecamatan Kubung, Kecamatan Lembah Gumanti dan Kecamatan Sungai Lasi; dan
- c. kawasan pergudangan diarahkan ke pinggiran wilayah yang ditunjang oleh akses yang memadai dan dikembangkan ke lokasi yang memiliki akses jalan arteri primer dan/atau sekunder.

2.3 Pembangunan Sumber Daya Industri

Sumber daya Industri terdiri atas pembangunan sumber daya manusia Industri, penggunaan/pemanfaatan sumber daya alam dan pengembangan Teknologi Industri, peningkatan kreativitas dan inovasi, serta kemudahan mendapatkan sumber pembiayaan, dimana kelima aspek tersebut berguna untuk kemajuan Industri.

2.3.1 Pembangunan Sumber Daya Manusia Industri


Sumber daya manusia (SDM) Industri adalah manusia bertugas sebagai pekerja, pengawas dan pemilik usaha yang memiliki keterlibatan baik secara langsung maupun tidak langsung di dalam suatu Industri. Terdapat 4 jenis sumber daya manusia Industri yaitu wirausaha Industri, tenaga kerja Industri, pembina Industri dan konsultan Industri. Secara khusus tujuan pembangunan sumber daya manusia Industri adalah untuk memperoleh:

- a. wirausaha Industri yang handal dan tangguh;
- b. pekerja Industri yang berkompotensi/profesional dan bersedia bekerja sesuai dengan kebutuhan Industri; dan
- c. pembina/penyuluh Industri yang berkompoten/profesional dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan pembangunan atau pengembangan Industri secara terarah, berkesinambungan dan berkelanjutan.

Ruang Lingkup pembangunan sumber daya manusia Industri mencakup pelaku usaha Industri/manajerial, tenaga kerja Industri dan Pembina/penyuluh di bidang pembangunan/pengembangan Industri serta penggunaan konsultan Industri.

Pengembangan sumber daya manusia Industri bertujuan untuk mencapai tingkat produktivitas dan profesionalitas yang tinggi melalui manajemen pengelolaan Industri yang efektif dan efisien dalam menciptakan produk yang bermutu tinggi, dengan nilai tambah produk yang kompetitif serta pembangunan Perindustrian yang berkelanjutan/ berkesinambungan. Sasaran dari pengembangan SDM Industri ini adalah untuk meningkatkan kompetensi menejerial, tenaga kerja Industri dan pembina/penyuluh di bidang Perindustrian serta menciptakan lingkungan bisnis yang kondusif untuk pemberdayaan dan pengembangan Industri.

Dalam memperoleh tujuan dan sasaran SDM Industri yang disebutkan di atas, perlu adanya defeni terhadap program dan kegiatan untuk pengembangan SDM Industri. Tabel 40 menunjukkan program dan kegiatan pengembangan staf dengan indikator, unit indikator, dan tujuan kinerja. Namun, program ini tetap merupakan program pengembangan Industri yang sangat luas, tanpa data khusus yang tersedia untuk setiap jenis Industri. Program pengembangan SDM yang lebih konkret yang terkait langsung dengan Industri yang dirancang ingin terus memberikan informasi tentang kebutuhan dan kebutuhan pekerja dan pebisnis, tergantung pada sektornya.



Tabel 40. Program dan Kegiatan Pembangunan Sumber Daya Manusia Industri Tahun 2024-2044

No.	Program	Kegiatan	2024-2029	2029-2034	2034-2039	2039-2044	Penggerak Utama
1.	Program peningkatan kapasitas aparatur terkait pengembangan Industri unggulan	a. Pelatihan aparatur dalam rangka peningkatan manajemen usaha	√	√	√	√	DKUKMPP dan DPMN PTSP Naker
		b. Pelatihan Pemasaran Produk Olahan Industri unggulan	√	√	√	√	DKUKMPP dan DPMN PTSP Naker
2.	Program peningkatan kapasitas pelaku usaha terkait proses produksi dan pemasaran produk Industri unggulan	a. Pendidikan dan pelatihan manajemen usaha dan business plan pengelola IKM untuk memperluas akses pendanaan Bank dan Non Bank (CSR)	√	√	√	√	DKUKMPP dan DPMN PTSP Naker
		b. Pelatihan pemasaran produk Industri unggulan yang berdaya saing global	√	√	√	√	DKUKMPP dan DPMN PTSP Naker
		c. Pelatihan peningkatan kompetensi teknis tenaga kerja Industri unggulan	√	√	√	√	DKUKMPP dan DPMN PTSP Naker
3.	Program pendampingan dan mentoring pelaku usaha dalam rangka sertifikasi	a. Pendampingan sertifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI), PIRT/BPOM, halal, fasilitasi paten merk, dan fasilitasi kemasan, label, dll.	√	√	√	√	DKUKMPP dan DPMN PTSP Naker
		b. Membangun kemitraan dengan Industri dan / atau institusi dalam rangka sertifikasi	√	√	√	√	DKUKMPP dan DPMN PTSP Naker

No.	Program	Kegiatan	2024-2029	2029-2034	2034-2039	2039-2044	Penggerak Utama
4.	Penumbuhan wirausaha baru Industri pangan	a. Pelatihan kewirausahaan untuk calon wirausahawan	√	√	√	√	DKUKMPP dan DPMN PTSP Naker
		b. Monitoring wirausahawan baru	√	√	√	√	DKUKMPP dan DPMN PTSP Naker
		c. Penyediaan Pembina IKM	√	√	√	√	DKUKMPP dan DPMN PTSP Naker
5.	Mempersiapkan sumber daya manusia yang kreatif, inovatif melalui pendidikan dan pelatihan.	a. Pelatihan pengembangan inovasi dan desain produk sesuai dengan selera pasar	√	√	√	√	DKUKMPP dan DPMN PTSP Naker
		b. Mengadakan pelatihan kemampuan SDM dalam penggunaan teknologi informasi	√	√	√	√	DKUKMPP dan DPMN PTSP Naker

2.3.2 Pemanfaatan Sumber Daya Alam

Sumber daya alam merupakan hal mendasar dalam pengembangan Industri di Kabupaten Solok, karena Industri yang ditingkatkan didasarkan pada pengolahan produk pertanian dalam arti luas, terutama pada makanan dan hortikultura, peternakan, perkebunan, kehutanan, dan produk perikanan. Penyusunan program dan penggunaan sumber daya alam bertujuan agar bahan mentah yang digunakan sebagai sumber daya (bahan baku Industri) dapat dikelola secara efisien dan efektif serta dapat diterima secara sosial oleh masyarakat.

Tujuan dari pengembangan dan pemanfaatan sumber daya alam Industri adalah untuk menciptakan Industri kompetitif yang bermanfaat secara sosial dan ekonomi bagi masyarakat industri, serta berkelanjutan untuk kehidupan dan pengembangan untuk masa mendatang. Program dan kegiatan penggunaan sumber daya alam dalam pengembangan Industri terkemuka di Kabupaten Solok 2024 – 2044 bertujuan untuk mengembangkan pasokan bahan baku Industri untuk menjaga kelestarian Industri. Untuk lebih detail, program dan kegiatan yang terkait dengan penggunaan sumber daya alam tercantum dalam tabel 41.

Tabel 41. Program dan Kegiatan Pemanfaatan Sumber Daya Alam Tahun 2024-2044

No.	Program	Kegiatan	2024-2029	2029-2034	2034-2039	2039-2044	Penggerak Utama
1.	Peningkatan produksi bahan baku Industri unggulan	Pelatihan peningkatan intensifikasi penyediaan bahan baku Industri unggulan	√	√	√	√	DKUKMPP dan DLH
		Peningkatan luas lahan	√	√	√	√	DKUKMPP dan Dinas Pertanian
		Perlindungan dan konservasi alam	√	√	√	√	DKUKMPP, DLH, dan Dinas Kehutanan
2.	Peningkatan kualitas bahan baku Industri unggulan	Pelatihan Peningkatan kualitas dan penanganan bahan baku Industri	√	√	√	√	DKUKMPP dan DLH
		Peningkatan penggunaan alsintan dan sarana produksi pertanian yang ramah lingkungan	√	√	√	√	DKUKMPP dan Dinas Pertanian
3.	Peningkatan logistik bahan baku Industri unggulan	Peningkatan ketersediaan bahan baku	√	√	√	√	DKUKMPP dan Dinas Pertanian
		Peningkatan rantai pasok bahan baku	√	√	√	√	DKUKMPP

No.	Program	Kegiatan	2024-2029	2029-2034	2034-2039	2039-2044	Penggerak Utama
4.	Pengendalian ketersediaan bahan baku Industri unggulan	Penguatan tempat uji kompetensi (TUK) pengendali bahan baku	√	√	√	√	DKUKMPP
		Peningkatan jumlah IKM yang menerapkan teknologi pengendalian ketersediaan bahan baku	√	√	√	√	DKUKMPP
		Menjalin kerjasama dengan Daerah lain untuk menjaga pasokan bahan baku	√	√	√	√	DKUKMPP

2.4 Pembangunan Sarana Dan Prasarana Industri

Salah satu elemen penting bagi sebuah Industri adalah adanya sarana dan prasarana yang baik dan memadai dalam kegiatan Industri. Oleh sebab itu diperlukan adanya rancangan pembangunan sarana dan prasarana yang mampu meningkatkan kualitas dari suatu Industri. Penyusunan rencana tersebut memperhatikan isu dan perencanaan terkait yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan rencana tata ruang, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan wilayah Kabupaten Solok.

Pembangunan sarana dan prasarana yang dirancang harus mencakup hal-hal penting bagi suatu Industri. Hal-hal penting dalam pembangunan Industri yaitu Pengelolaan Lingkungan, Lahan Industri, Jaringan Energi dan Kelistrikan, Jaringan Telekomunikasi, Jaringan Sumber Daya Air, Jaringan Sanitasi, Jaringan Transportasi, Sistem Informasi Industri, Infrastruktur Penunjang Standarisasi Industri, Infrastruktur Penunjang Pemasaran Produksi. Program pembangunan sarana dan prasarana disajikan pada tabel 42.

Jalannya suatu Industri tidak lepas dari interaksinya dengan lingkungan. Baik dari sumber daya sebagai bahan baku Industri, penggunaan energi untuk dalam proses menjalankan Industri, buangan limbah gas, cair maupun padatan, dan sebagainya. Untuk itu, kegiatan Industri harus memperhatikan pengelolaan lingkungan untuk menjalankan aktifitasnya. Pengelolaan lingkungan hidup merupakan upaya sadar untuk dapat memelihara dan/ melestarikan, juga memperbaiki kualitas lingkungan supaya dapat memenuhi kebutuhan manusia sebaik-baiknya. Pengelolaan lingkungan adalah bagian yang sangat penting dari kesejahteraan manusia yang perlu dipertimbangkan secara mendalam. Sedangkan pengelolaan lingkungan Industri berarti proses yang dilakukan untuk mengatur dan melindungi lingkungan oleh Industri.

Lahan menjadi aspek penting bagi suatu Industri. Ketersediaan dan kondisi lahan akan sangat mempengaruhi kualitas suatu Industri. Pertumbuhan penduduk yang terus mengalami peningkatan setiap tahunnya, mengakibatkan adanya peningkatan kebutuhan penduduk dalam hal penggunaan lahan. Oleh

karena itu, ketersediaan lahan bagi suatu Industri harus diperhatikan dengan baik. Perencanaan lahan yang tepat diharapkan dapat memberi ketenangan bagi suatu Industri dalam meningkatkan kualitas, khususnya pada aspek lahan.

Kebutuhan Jaringan Energi dan Kelistrikan berbanding lurus dengan pertumbuhan penduduk. Sehingga, seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk, akan menyebabkan peningkatan terhadap kebutuhan Jaringan Energi dan Kelistrikan. Jaringan Energi dan Kelistrikan merupakan bagian vital dalam suatu Industri, oleh sebab itu dibutuhkan suatu rencana dan rancangan pemenuhan kebutuhan Jaringan Energi dan Kelistrikan agar tidak menjadi kendala bagi suatu Industri untuk berkembang.

Tabel 42. Program Pembangunan Sarana Prasarana Pembangunan Industri di Kabupaten Solok Tahun 2024-2044

No.	Program	2024-2029	2029-2034	2034-2039	2039-2044
1.	Pengelolaan Lingkungan				
	Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup pembangunan Kawasan Industri unggulan.	√	√	-	-
	Penetapan persyaratan Kawasan Industri untuk meminimalkan dampak negatif Kawasan Industri terhadap lingkungan dan menjamin terwujudnya Kawasan Industri yang aman	√	√	-	-
	Sosialisasi berkala kepada masyarakat dan dunia usaha pentingnya pengelolaan lingkungan hidup	√	√	√	√
2.	Lahan Industri				
	Penyusunan studi kelayakan, Masterplan dan Detail Engineering Design pembangunan Kawasan Industri unggulan: a. Industri Pangan; b. Industri Batik; c. Industri Tenun; d. Industri Sulaman dan Bordir; e. Industri Pakaian Jadi (Konveksi) dari Tekstil; f. Industri Kayu dan Furnitur dari Kayu; g. Industri Barang Anyaman dari Rotan dan Bambu; h. Industri Barang Anyaman dari Bahan Bukan Rotan dan Bambu, yaitu pandan; i. Industri Farmasi, Kosmetika dan Herbal; j. Industri Logam Dasar dan Bahan Galian Bukan Logam; k. Industri Pengolahan Hasil Perkebunan;	√	√	-	-

No.	Program	2024-2029	2029-2034	2034-2039	2039-2044
	1. Industri Hulu Agro; dan m. Industri Tanah Liat.				
	Sosialisasi tentang masalah-masalah lahan dan ketentuan-ketentuannya yang berlaku	√	√	√	√
	Fasilitasi pembebasan lahan secara adil dan bijaksana	√	√	√	√
	Penguatan pendataan dan administrasi pertanahan	√	√	√	√
	Pembebasan lahan Kawasan Peruntukan Industri	√	√	√	√
	Koordinasi antar lembaga terkait dalam penyelesaian permasalahan pertanahan	√	√	√	√
3.	Jaringan Energi dan Kelistrikan				
	Peningkatan kapasitas terpasang listrik pada Kawasan Peruntukan Industri	√	√	√	√
4.	Jaringan Telekomunikasi				
	Fasilitasi peningkatan pelayanan telekomunikasi (khususnya jaringan telepon/seluler dan internet)	√	√	√	√
5.	Jaringan Sumber Daya Air				
	Pembangunan jaringan air baku untuk kebutuhan Industri	√	√	√	√
	Pengembangan jaringan air baku untuk kebutuhan Industri	√	√	√	√
6	Jaringan Sanitasi				
	Sosialisasi berkala kepada masyarakat dan dunia usaha pentingnya sanitasi lingkungan Industri	√	√	√	√
7.	Jaringan Transportasi				
	Pengembangan jaringan jalan untuk Kawasan Peruntukan Industri	√	√	√	√
	Pembangunan terminal barang	√	√	√	√
	Pengembangan pergudangan	√	√	√	√
8.	Sistem Informasi Industri				
	Pembangunan Sistem Informasi Industri	√	√	√	√

No.	Program	2024-2029	2029-2034	2034-2039	2039-2044
	Layanan Informasi Industri dan Updating	√	√	√	√
9.	Infrastruktur Penunjang Standarisasi Industri				
	Pembangunan Laboratorium/ <i>Factory Sharing</i> Produk Hasil Industri	√	√	√	√
	Penerapan/pemberlakuan standar Industri	√	√	√	√
	Fasilitasi sarana penunjang standarisasi Industri bagi IKM	√	√	√	√
10	Infrastruktur Penunjang Pemasaran Produksi				
	Pembangunan sarana promosi, pemasaran, dan galeri secara terpadu (<i>showroom</i>)	√	√	√	√
	Fasilitasi <i>digital marketing</i>	√	√	√	√

Kemajuan di bidang jaringan telekomunikasi mendukung perkembangan teknologi internet. Dengan internet pelaku bisnis tidak lagi mengalami kesulitan dalam memperoleh informasi dan berkomunikasi untuk menunjang aktivitas bisnisnya, bahkan sekarang cenderung dapat diperoleh berbagai macam informasi, sehingga informasi harus disaring untuk mendapatkan informasi yang tepat dan relevan. Hal tersebut mengubah abad informasi menjadi abad internet.

Sumber daya air merupakan salah satu sumber daya alam yang vital baik untuk kehidupan flora, fauna, dan manusia di muka bumi maupun untuk kebutuhan manusia dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari di berbagai sektor kehidupan. Sebagai sumber daya alam maka kegiatan pengelolaan sumber daya air menjadi penting agar yang membutuhkan air dapat mendapatkan akses yang sama baik dalam memenuhi kebutuhan pokoknya untuk air minum dan sanitasi, maupun untuk memenuhi kebutuhan penghidupannya sebagai petani untuk mengairi tanamannya serta untuk memproduksi berbagai produk seperti deterjen, kain, dan produk lainnya yang proses produksinya memerlukan air. Oleh karena banyak yang membutuhkan air maka bukan tidak mungkin air di muka bumi ini akan tidak mencukupi karena keberadaannya terbatas.

Sanitasi dalam dunia Industri berkaitan dengan proses-proses yang didesain untuk melindungi kesehatan dan keamanan pekerja dalam dunia lingkungan Industri. Dalam prakteknya, sanitasi dalam dunia Industri juga memiliki fungsi untuk melindungi produk-produk yang dihasilkan agar tidak terkontaminasi oleh bahan kimia maupun mikroba yang bisa muncul karena proses produksi. Sanitasi juga memiliki fungsi untuk menjaga lingkungan sekitar Industri agar tidak tercemar oleh limbah dan buangan sisa produksi. Masing-masing negara biasanya memiliki standar hukum sendiri mengenai sanitasi dalam lingkungan Industri. Untuk Indonesia sendiri salah satu hukum yang mengatur mengenai standar sanitasi di lingkungan Industri adalah Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 70 tahun 2016 tentang Standar Dan Persyaratan Kesehatan Lingkungan Industri.

Pendistribusian hasil dari suatu Industri terhadap konsumen tentu tidak boleh mengalami hambatan. Hal ini disebabkan karena persaingan di dunia Industri

h f

sangat ketat, sehingga konsumen dapat dengan mudah menemukan barang pengganti yang dibutuhkan. Pendistribusian ini tentu dipengaruhi oleh kondisi jalur transportasi yang dilalui. Apabila jalur transportasi baik maka proses pendistribusian tidak akan mengalami hambatan. Jalur transportasi yang biasa digunakan dalam pendistribusian hasil Industri adalah jalur darat, jalur laut, dan jalur udara. Setiap jalur memiliki kelebihan dan kekurangan serta resiko masing-masing, sehingga dalam pemilihan suatu jalur pendistribusian suatu akan memilih jalur yang optimal dari segi biaya dan waktu pendistribusian. Lama waktu pendistribusian dipengaruhi oleh kualitas jalur yang dilalui, semakin baik kualitas jalur yang dilalui maka semakin cepat waktu pendistribusian hasil suatu Industri. Oleh sebab itu penting adanya rancangan dan perbaikan kondisi jalur yang digunakan sebagai lalu lintas suatu Industri dalam melakukan proses distribusi.

Sistem informasi merupakan aspek lainnya yang mampu memberikan nilai lebih terhadap suatu Industri. Hal ini disebabkan karena dengan sistem informasi dapat mempermudah konsumen dalam mendapatkan produk hasil dari suatu Industri. Oleh sebab itu dibutuhkan aspek-aspek penunjang bagi suatu Industri dalam penggunaan system informasi yang mampu meningkatkan kualitas Industri tersebut.

Penyediaan prasarana penunjang standarisasi Industri adalah perangkat utilitas Industri yang mempunyai peran besar terhadap peningkatan mutu dari penyediaan sampai dengan pemasaran komoditi Industri. Kualitas produk Industri dapat dipertahankan dan dikembangkan dengan perangkat penunjang sistem, sesuai dengan standar yang berlaku dan sesuai dengan selera serta kebutuhan konsumen. Untuk itu perlu adanya rancangan pengembangan standarisasi Industri, melalui kerjasama dengan lembaga-lembaga yang dapat memfasilitasi pemenuhan standar kualitas produk, pengembangan lembaga penjaminan mutu produk, dan pengembangan laboratorium pengujian standar Industri. Dengan adanya perangkat dan lembaga yang dapat menjamin standar bahan baku, proses, dan produk, maka produk-produk Industri akan mudah mendapatkan sertifikasi sebagai prasyarat suatu produk untuk dapat memasuki pasar nasional dan internasional sesuai dengan permintaan konsumen.

Agar pengembangan Kawasan Industri dapat mengakomodir dan meningkatkan kebutuhan nyata masyarakat, serta mampu memberikan kontribusi pertumbuhan ekonomi secara lebih besar, maka diperlukan suatu strategi yang dapat digunakan sebagai bahan dasar/pertimbangan bagi para pengambil keputusan. Pengembangan prasarana wilayah dalam prospek pengembangan sumber daya alam harus berbasis karakteristik dan kekhasan wilayah tersebut. Pembangunan prasarana wilayah yang berbasis potensi (komoditi) unggulan menjadi tolak ukur dalam pengembangan prasarana agar dalam dapat termanfaatkan secara maksimal prasarana tersebut. Potensi sumberdaya lahan dan sumberdaya ekonomi kawasan hanya dapat dikembangkan lebih lanjut bila didukung oleh sarana dan prasarana (infrastruktur) yang memadai. Salah satu infrastruktur yang harus dikembangkan yaitu infrastruktur pendukung produksi.

2.5 Pemberdayaan Industri

IKM menjadi salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi Daerah, karena perkembangan IKM menyebar di seluruh wilayah dan mayoritas dikelola oleh masyarakat luas. Agar dapat tumbuh dan bergerak menjadi IKM yang besar, perlu adanya pengembangan IKM yang harus dilakukan bersama oleh pemerintah, sektor swasta dan pemangku kepentingan lainnya melalui kegiatan pemberdayaan IKM.

Pemberdayaan Industri meliputi Industri Hijau, Peningkatan Produk Dalam Negeri dan Kerjasama Internasional di Bidang Industri serta IKM.

2.5.1 Pembangunan Industri Hijau

Pembangunan Industri Hijau bertujuan untuk mewujudkan Industri yang



berkelanjutan dalam rangka efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya alam secara berkelanjutan sehingga mampu menyelaraskan pembangunan Industri dengan kelangsungan dan kelestarian fungsi lingkungan hidup serta memberikan manfaat bagi masyarakat. Lingkup pembangunan Industri hijau meliputi standarisasi dan pemberian fasilitas untuk Industri hijau.

Penerapan Industri hijau dilaksanakan dengan pemenuhan terhadap Standar Industri Hijau (SIH) yang secara bertahap dapat dilakukan. Pemenuhan terhadap standar Industri hijau oleh perusahaan Industri dibuktikan dengan diterbitkannya sertifikat Industri hijau. Strategi pengembangan Industri hijau akan dilakukan melalui:

- a. mengembangkan Industri yang sudah ada menuju Industri hijau; dan
- b. membangun Industri baru dengan menerapkan prinsip-prinsip Industri hijau.

Tabel 43. Program Pengembangan Industri Hijau

Program	Stakeholder	Tahun			
		2024-2029	2029-2034	2034-2039	2039-2044
Penerapan Standar Industri Hijau (SIH)	Dinas Lingkungan Hidup, Perguruan Tinggi/Pendidikan, Lembaga Penelitian, Industri dan lembaga terkait	√	√	√	√
Fasilitasi Industri hijau	Dinas Lingkungan Hidup, Perguruan Tinggi/Pendidikan, Lembaga Penelitian, Industri dan lembaga terkait	√	√	√	√

2.5.2 Peningkatan Produk Dalam Negeri

Di era globalisasi dan liberalisasi ekonomi akan memberikan dinamika perubahan dan dampak terhadap perekonomian. Oleh karena itu, peningkatan penggunaan produk dalam negeri merupakan salah satu kebijakan pemberdayaan Industri yang bertujuan untuk:

- a. meningkatkan penggunaan produk dalam negeri oleh Pemerintah Daerah, badan usaha, dan masyarakat;
- b. memberdayakan Industri melalui pengamanan pasar domestik, mengurangi ketergantungan kepada produk impor dan meningkatkan nilai tambah di Daerah; dan
- c. memperkuat struktur Industri dengan meningkatkan penggunaan barang modal, bahan baku, komponen, teknologi dan SDM lokal.

Tabel 44. Program Pengembangan PDN

No	Program	Stakeholder	Tahun			
			2024-2029	2029-2034	2034-2039	2039-2044
1	Program pembangunan/penanaman kecintaan, kebanggaan dan kegemaran penggunaan produk dalam negeri salah satunya melalui pendidikan.	Industri, Lembaga Penelitian, Perguruan Tinggi/Pendidikan, lembaga terkait	√	√	√	√
2	Mendorong produk/barang yang ada dalam daftar inventarisasi barang/jasa produksi dalam negeri masuk ke dalam e-Catalog pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah Daerah	Industri, Lembaga Penelitian, Perguruan Tinggi/Pendidikan, lembaga terkait	√	√	√	√
3	Monev pelaksanaan kebijakan Percepatan Penggunaan Produk Dalam Negeri bagi peningkatan daya saing dan penguatan struktur Industri	Industri, Lembaga Penelitian, Perguruan Tinggi/Pendidikan, lembaga terkait	√	√	√	√

2.5.3 Kerjasama Internasional

Kerjasama internasional dibidang Industri bertujuan untuk:

- melindungi dan meningkatkan akses pasar produk Industri Daerah yang mendukung Industri dalam negeri;
- membuka akses sumber daya Industri Daerah yang mendukung peningkatan produktivitas dan daya saing Industri dalam negeri;
- meningkatkan integrasi Industri Daerah ke dalam jaringan rantai suplai global; dan
- meningkatkan investasi Daerah untuk mendukung pengembangan Industri dalam negeri.

Tabel 45. Program Pengembangan Kerjasama Internasional

	Program	Penggerak Utama	Tahun			
			2024-2029	2029-2034	2034-2039	2039-2044
1	Perlindungan dan peningkatan akses pasar internasional produk Industri	DKUKMPP dan lembaga Terkait	√	√	√	√



	Program	Penggerak Utama	Tahun			
			2024-2029	2029-2034	2034-2039	2039-2044
2	Peningkatan akses sumber daya Industri Daerah yang dibutuhkan dalam mendukung peningkatan produktivitas Industri dalam negeri	DKUKMPP, Dinas Lingkungan Hidup dan lembaga terkait	√	√	√	√
3	Pengembangan jaringan rantai suplai global	DKUKMPP, Dinas Lingkungan Hidup dan lembaga terkait	√	√	√	√
4	Peningkatan kerjasama investasi di sektor Industri	DPMN PTSP Naker, DKUKMPP dan lembaga Terkait	√	√	√	√

2.5.4 Pengembangan Industri Kecil Menengah (IKM)

Industri Kecil Menengah (IKM) memiliki peran yang strategis dalam perekonomian Daerah. IKM juga memiliki ragam produk yang sangat banyak, mampu mengisi wilayah pasar yang luas dan menjadi sumber pendapatan bagi masyarakat luas serta memiliki ketahanan terhadap berbagai krisis yang terjadi. Dengan karakteristik tersebut, maka tumbuh dan berkembangnya IKM akan memberikan andil yang sangat besar dalam mewujudkan ekonomi yang tangguh dan maju yang berciri kerakyatan. Pembangunan IKM untuk mewujudkan Industri IKM yang berdaya saing, berperan signifikan dalam penguatan struktur Industri Daerah maupun nasional ikut berperan dalam pengentasan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja, serta menghasilkan barang dan/atau jasa Industri untuk diekspor. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah perlu melakukan perumusan kebijakan, penguatan kapasitas kelembagaan dan pemberian fasilitas.

Untuk menghadapi tantangan ekonomi global maka perlu disusun program pengembangan IKM sesuai dengan kondisi IKM di Kabupaten Solok sebagai tersebut di atas.

2.5.4.1 Kebijakan Pengembangan IKM adalah:

- a. Industri yang merupakan warisan budaya dan mempunyai nilai kearifan lokal;
- b. peningkatan daya saing terutama IKM maupun Industri kreatif yang menjadi unggulan Kabupaten Solok; dan
- c. perumusan kebijakan, penguatan kapasitas kelembagaan dan pemberian fasilitas bagi IKM.



2.5.4.2 Strategi Pengembangan IKM

- a. pemanfaatan potensi bahan baku;
- b. penyerapan tenaga kerja;
- c. pemanfaatan teknologi, inovasi dan kreativitas teknologi;
- d. memperluas akses pasar dengan pengembangan metode pemasaran hasil-hasil Industri;
- e. meningkatkan daya saing produk melalui penerapan standarisasi;
- f. meningkatkan keunggulan Industri kreatif berbasis potensi lokal dengan pembinaan dan pemberdayaan yang efektif; dan
- g. meningkatkan daya saing tenaga kerja dibidang Industri melalui pelatihan berbasis kompetensi.

2.5.4.3 Pengembangan IKM

Program-program Pengembangan IKM mencakup perumusan kebijakan, pengembangan kelembagaan, penumbuhan kewirausahaan baru dan pemberian fasilitas bagi IKM.

Tabel 46. Program Pengembangan IKM

No	Program	Tahun			
		2024-2029	2029-2034	2034-2039	2039-2044
1	Pendataan IKM (<i>updating</i>)	√	√	√	√
2	Peningkatan akses IKM terhadap pembiayaan	√	√	√	√
3	Perlindungan dan fasilitasi terhadap inovasi baru melalui fasilitasi pengurusan Hak Kekayaan Intelektual (HKI)	√	√	√	√
4	Diseminasi informasi dan fasilitasi promosi dan pemasaran di pasar domestik dan ekspor	√	√	√	√
5	Evaluasi kebijakan yang menghambat dan mengurangi daya saing Industri kecil	√	√	√	√
6	Pembinaan peningkatan kemampuan kelembagaan IKM	√	√	√	√
7	Fasilitasi kerjasama kelembagaan	√	√	√	√
8	Fasilitasi pengembangan SDM	√	√	√	√
9	Fasilitasi akses pembiayaan termasuk mengusahakan penyediaan modal awal bagi wirausaha baru	√	√	√	√
10	Pengawasan terhadap Industri	√	√	√	√
11	Pelatihan dan pengembangan kewirausahaan bagi IKM	√	√	√	√
12	Pelatihan pemanfaatan teknologi informasi untuk pengembangan IKM	√	√	√	√
13	Meningkatkan akses IKM terhadap pembiayaan	√	√	√	√
14	Peningkatan kemampuan kelembagaan sentra IKM, sentra Industri kreatif, Tenaga Petugas Lapangan dan konsultan IKM	√	√	√	√

No	Program	Tahun			
		2024-2029	2029-2034	2034-2039	2039-2044
15	Kerjasama kelembagaan	√	√	√	√
16	Fasilitasi hubungan kemitraan	√	√	√	√
17	Pengelolaan limbah untuk menjaga kelestarian lingkungan	√	√	√	√

Tabel 47. Program Pengembangan Daya Dukung Industri


No.	Program	Tahun			
		2024-2029	2029-2034	2034-2039	2039-2044
1	Koordinasi kebijakan dan implementasi pengembangan iklim usaha yang berkeadilan	√	√	√	√
2	Penguatan kelembagaan pelaku usaha	√	√	-	-
3	Fasilitasi promosi/pameran tingkat lokal maupun internasional	√	√	√	√
4	Percepatan pembangunan infrastruktur Industri	√	√	√	√
5	Pembangunan interkoneksi sistem agrobisnis kawasan	√	√	-	-
6	Fasilitasi kemudahan perijinan	√	√	-	-
7	Fasilitasi kemudahan pajak	√	√	-	-

2.6 Kebijakan Afirmasi Industri Kecil dan Menengah

Kementerian Perindustrian terus berupaya memfasilitasi kegiatan usaha IKM. Kementerian Perindustrian tidak hanya menyiapkan fasilitas untuk sektor hilir terkait pengemasan, distribusi dan pemasaran produk, tetapi juga menyiapkan solusi bagi pelaku IKM untuk memberikan akses yang lebih mudah ke bahan baku yang terjangkau dan berkualitas, sehingga meningkatkan produktivitas dan daya saing untuk mendukung perekonomian nasional pemulihan. Menurut data Departemen Komprehensif IKMA Kementerian Perindustrian dan Teknologi Informasi, biaya bahan baku dan penolong mencapai 57,31% (lima puluh tujuh koma tiga puluh satu perseratus) dari biaya produksi IKM. Sulitnya bahan baku menjadi salah satu tantangan bagi UKM untuk meningkatkan daya saingnya.

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong Impor untuk Industri Kecil dan Industri Menengah merupakan penjabaran amanat Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian. Undang-Undang Cipta Kerja melakukan beberapa penyesuaian regulasi terkait perbaikan ekosistem investasi dan mendorong pelaku usaha di sektor Industri, termasuk yang terkait dengan Kebijakan Korektif IKM melalui fasilitasi bahan baku dan bahan pembantu.

Untuk mencapai sasaran Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Solok Tahun 2024–2044, diuraikan pentahapan rencana pembangunan Industri sebagai berikut Arah kebijakan rencana pengembangan Industri Kabupaten Solok tahap



sekarang adalah peningkatan nilai produksi dan pengembangan produk serta pengembangan pusat Industri unggulan di wilayah tersebut dengan cara :

1. program Promosi, Koordinasi dan Pengembangan IKM.
2. kenyamanan dan kerjasama lembaga pemantau dan pecinta produk unggulan Daerah.
3. izin usaha untuk IKM.
4. penumbuhan wirausaha baru dan mandiri.
5. inkubasi bisnis UMKM.

BAB V PENUTUP

Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK) Kabupaten Solok tahun 2024-2044 telah disusun dengan studi yang paripurna, mengacu kepada dokumen-dokumen terkait dan kunjungan ke lapangan terkait potensi usaha masyarakat dan potensi sumber daya yang ada. Pada akhirnya telah dirumuskan sebuah visi Pembangunan Industri Kabupaten Solok yang selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2006-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026 Kabupaten Solok, dan juga Rencana Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) 2015-2035, serta Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) Sumatera Barat 2018-2038. Visi Pembangunan Industri Kabupaten Solok Tahun 2024-2044 adalah *“Terwujudnya Industri unggulan dengan prioritas pemanfaatan sumber daya lokal yang berdaya saing nasional dan global yang berkelanjutan, berbasis inovasi dan teknologi”*.

Industri Unggulan yang dimaksud telah dipilih dan disaring dari sejumlah potensi sumber daya yang ada dan jenis usaha masyarakat dalam kategori Industri pengolahan dan berpeluang besar mempercepat kesejahteraan rakyat Kabupaten Solok. Tidak dapat dipungkiri bahwa Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terbesar Kabupaten Solok bersumber dari sektor pertanian yaitu 37.71%, sementara kontribusi sektor Industri masih pada kisaran 5%. Pengembangan Industri di Kabupaten Solok perlu diarahkan pada pemanfaatan sumber daya lokal sektor pertanian ini, namun tidak menutup kemungkinan pengembangan dari Industri yang berbasis pada sektor non-pertanian.

Terdapat 13 (tiga belas) Industri Unggulan yang ditetapkan sebagai hasil kajian di Kabupaten Solok sebagai berikut:

- a. Industri Pangan;
- b. Industri Batik;
- c. Industri Tenun;
- d. Industri Sulaman dan Bordir;
- e. Industri Pakaian Jadi (Konveksi) dari Tekstil;
- f. Industri Kayu dan Furnitur dari Kayu;
- g. Industri Barang Anyaman dari Rotan dan Bambu;
- h. Industri Barang Anyaman dari Bahan Bukan Rotan dan Bambu, yaitu pandan;
- i. Industri Farmasi, Kosmetika dan Herbal;
- j. Industri Logam Dasar dan Bahan Galian Bukan Logam;
- k. Industri Pengolahan Hasil Perkebunan;
- l. Industri Hulu Agro; dan
- m. Industri Tanah Liat.

Industri unggulan ini diharapkan mampu memperbaiki kondisi kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Solok dengan target sasaran pembangunan Industri yang dibagi dalam tiga tahapan, yaitu:

- a. Tahap I (2024-2029): dititik beratkan pada pemetaan aspek pasar, legalisasi usaha, standardisasi usaha, dan pemanfaatan inovasi teknologi pada IKM. Target pertumbuhan pada tahap ini adalah: pertumbuhan sektor Industri 2,04%, kontribusi sektor Industri terhadap PDRB 5,69%, Jumlah tenaga kerja di sektor Industri 3.465 orang, dan Nilai investasi sektor Industri Rp937.600.000.000.
- b. Tahap II (2029-2034): dititik beratkan pada inovasi dan pertumbuhan IKM. Target pertumbuhan pada tahap ini adalah: pertumbuhan sektor Industri 3,91%, kontribusi sektor Industri terhadap PDRB 6,54%, Jumlah tenaga kerja di sektor Industri 4016 orang, dan Nilai investasi sektor Industri Rp1.484.100.000.000.
- c. Tahap III (2034-2039): dititik beratkan pada hilirisasi Industri dan pengembangan variasi. Target pertumbuhan pada tahap ini adalah: pertumbuhan sektor Industri 5,78%, kontribusi sektor Industri terhadap PDRB 7,38%, Nilai ekspor



sektor Industri 4567 orang, dan Nilai investasi sektor Industri Rp2.030.600.000.000.

- d. Tahap IV (2039-2044); dititikberatkan pada daya saing dan internasionalisasi. Target pertumbuhan pada tahap ini adalah: pertumbuhan sektor Industri 7,83%, kontribusi sektor Industri terhadap PDRB 8,23%, Nilai ekspor produk Industri 2,77 US\$ Juta, Jumlah tenaga kerja di sektor Industri 5173 orang, dan Nilai investasi sektor Industri Rp2.631.750.000.000.

Pada akhirnya Industri di Kabupaten Solok diharapkan mampu untuk memproduksi produk dan jasa yang sesuai dengan standar mutu internasional dan bernilai tambah tinggi serta mampu bersaing baik di pasar lokal, nasional, dan global. Industri Unggulan diharapkan dapat terus tumbuh dan berkelanjutan dengan mempertimbangkan aspek penggunaan dan alokasi sumberdaya secara efisien, tetap menjaga kelestarian sumberdaya alam dan lingkungan hidup. Prioritas pada pemanfaatan sumber daya lokal memungkinkan produk-produk yang dihasilkan oleh Industri Kabupaten Solok memiliki kekhasan lokal yang menjadi salah satu keunggulannya sehingga mampu menarik minat pasar. Industri Unggulan diperkirakan dapat mejadi motor penggerak sektor perekonomian lainnya di Kabupaten Solok, pembangunan Industri ini dapat memberikan konstribusi yang signifikan dalam pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Daerah.

Dokumen perencanaan dalam bentuk Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Tahun 2024-2044 diharapkan dapat menjadi acuan bagi Perangkat Daerah dalam menentukan kebijakan pengembangan Industri di Kabupaten Solok. Kebijakan yang ditetapkan dapat mewujudkan Pembangunan Industri unggulan dengan prioritas pemanfaatan sumber daya lokal yang berdaya saing nasional dan global yang berkelanjutan, berbasis inovasi dan teknologi. Pembangunan Industri Unggulan ini diharapkan dapat mendukung pelaksanaan pembangunan Daerah dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat di Daerah Kabupaten Solok.

BUPATI SOLOK,

do

EPYARDI ASDA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


FEBRIZALDI